



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-18

AMBON

PUTUSAN Nomor 27-K/PM III-18/AD/II/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-18 Ambon, yang bersidang di Ambon dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Pilipus Albertus Kewilaa
Pangkat/NRP : Prada/31100255860489
Jabatan : Ta Ru 2 Ton Pimu Kima
Kesatuan : Yonif 734/SNS
Tempat, tanggal lahir : Watidal (Larat), 23 April 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Asmil Yonif 734/SNS, Desa Lauran Saumlaki, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB).

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danyonif 734/SNS selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal 14 September 2016 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2016 di Staltahmil Pomdam XVI/Pattimura berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/22/IX/2016 tanggal 20 September 2016.
2. Danrem 151/Binaiya selaku Papera :
 - a. Perpanjangan Penahanan Ke-1 selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 04 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 02 November 2016 berdasarkan Keputusan : Kep/105/X/2016 tanggal 04 Oktober 2016.
 - b. Perpanjangan Penahanan Ke-2 selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 03 November 2016 sampai dengan tanggal 02 Desember 2016 berdasarkan Keputusan : Kep/126/XI/2016 tanggal 21 November 2016.
 - c. Perpanjangan Penahanan Ke-3 selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 03 Desember 2016 sampai dengan tanggal 01 Januari 2017 berdasarkan Keputusan : Kep/135/XII/2016 tanggal 08 Desember 2016.
 - d. Perpanjangan Penahanan Ke-4 selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 02 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Januari 2017 berdasarkan Keputusan : Kep/01/I/2017 tanggal 05 Januari 2017.
 - e. Perpanjangan Penahanan Ke-5 selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 01 Februari 2017 sampai dengan tanggal 02 Maret 2017 berdasarkan Keputusan : Kep/29/II/2017 tanggal 01 Februari 2017.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer III-18 Ambon selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 24 Februari 2017 sampai dengan tanggal 25 Maret 2017 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : Tap/05/PM III-18/AD/II/2017 tanggal 24 Februari 2017.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Kepala Pengadilan Militer III-18 Ambon selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 26 Maret 2017 sampai dengan tanggal 25 Mei 2017 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : Tap/09/PM III-18/AD/III/2017 tanggal 24 Maret 2017.

PENGADILAN MILITER III-18 Ambon, tersebut di atas :

Membaca : Berkas Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 151/Binaiya selaku Papera Nomor : Kep/27/II/2017 tanggal 31 Januari 2017.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/32/II/2017 tanggal 23 Februari 2017.

3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.

4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/32/II/2017 tanggal 23 Februari 2017, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

"Barang siapa dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain".

Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 340 KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Pokok : Penjara selama 17 (tujuh belas) tahun.

Dikurangi masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer cq TN I AD.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Surat-Surat :

a) 2 (dua) lembar Visum Et Repertum Nomor : 449/71/VR/IX/2016 tanggal 17 September 2016 dari RSUD dr. P. P Magretti Saumlaki a.n. Sdri. Deby Birahy yang ditandatangani oleh dr. Fulfully Ch Nuniay NIP. 198012092010011010.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) 1 (satu) lembar foto sepeda motor Yamaha Vega R warna merah Nopol DD 3139 SH.
- c) 1 (satu) lembar foto tongkat kayu dengan panjang kurang lebih 1,5 m.
- d) 1 (satu) lembar foto Handphone Merk Nokia warna hitam milik Sdri. Deby Birahy (korban).
- e) 1 (satu) lembar foto Jaket warna merah milik (Almh) Sdri. Deby Birahy (korban).
- f) 10 (sepuluh) lembar Berita Acara Pemotretan dan foto-foto.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-Barang :

- a) 1 (satu) buah Tongkat Kayu dengan panjang kurang lebih 1,5 m.
- b) 1 (satu) buah Jaket warna merah milik Almh Sdri. Deby Birahy (korban).

Untuk dimusnahkan.

- c) 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia warna hitam milik Sdri. Deby Birahy (korban).

Dikembalikan kepada orang tua Sdri. Deby Birahy (Alm).

- d. Membebani biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

2. a. Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya :

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa tidak terbukti melakukan pembunuhan berencana dengan alasan sebagai berikut :

1) Pernyataan Terdakwa yang sebelumnya ingin membunuh korban (Sdri. Deby Birahy).

a) Bahwa benar dalam Tuntutan Oditur Militer didalam keterangan Terdakwa ada kalimat "Bob, kamu bisa bantu saya atau tidak?" lalu dijawab Saksi-5 "bantu apa itu?" Terdakwa menjawab "kamu bisa bantu saya membunuh perempuan yang datang ini (Sdri. Deby Birahy)?" dijawab Saksi-5 "perempuan yang mana?" Terdakwa menjawab "perempuan yang Ambon itu" dijawab Saksi-5 "saudara, saya takut, saya tidak mau melakukan itu".

b) Bahwa menurut keterangan Saksi-5 di dalam persidangan tidak ada kalimat tersebut dan diketerangan Saksi-5 pun tidak dicantumkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oditur Militer tetapi tetap dimasukkan Oditur Militer sebagai keterangan Terdakwa.

c) Bahwa menurut keterangan Saksi-9, Terdakwa pernah mengucapkan kalimat “se pung terakhir injak tanah” pada tanggal 13 September 2016 pukul 05.30 WIT atau pada saat ketemu Saksi-9 setelah terjadinya pembunuhan.

d) Bahwa dengan demikian kalimat tersebut bukan merupakan suatu rencana karena peristiwa sudah terjadi dan merupakan pemberitahuan kepada Saksi-9.

2) Alat yang digunakan untuk membunuh.

a) Bahwa benar menurut keterangan Terdakwa dalam perjalanan pulang ke rumah Saksi-3, korban sendiri yang meminta jalan-jalan dan bukan atas inisiatif Terdakwa.

b) Bahwa benar menurut keterangan Saksi-2 dan Saksi-3, Terdakwa dan korban datang dari Batalyon tanggal 12 September 2016 pukul 19.00 WIT bersama anak korban selanjutnya pukul 21.00 WIT keluar kembali bersama korban dengan tujuan ada urusan di Batalyon tetapi anak ditinggal di rumah Saksi-3.

c) Bahwa benar tidak ada paksaan dari Terdakwa agar korban ikut serta melainkan atas ajakan korban sendiri.

d) Bahwa benar menurut keterangan Saksi-3, saat pergi dari rumah pukul 21.00 WIT Terdakwa hanya meminjam sepeda motor Saksi-2 dan tidak membawa alat/barang/kayu sebelumnya.

e) Bahwa menurut keterangan Saksi-7, kayu yang menjadi alat bukti dipersidangan merupakan kayu yang berasal dari Walang Saksi-7.

f) Bahwa dari keterangan saksi-saksi yang ada, terbukti alat bukti berupa kayu panjang 1,5 m tersebut sudah berada di Walang Saksi-7 dan tidak dipersiapkan Terdakwa terlebih dahulu.

3) Motif dan waktu pembunuhan yang terjadi.

a) Bahwa benar menurut keterangan Terdakwa, di Walang korban mengatakan kalimat kotor dan memaki Saksi-9 sehingga membuat Terdakwa marah dan seketika ada niat untuk membunuh korban.

b) Bahwa korban meninggal dunia tidak dapat diketahui secara pasti karena tidak adanya otopsi terhadap diri korban.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, Penasihat Hukum Terdakwa berkeyakinan bahwa perbuatan pembunuhan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa secara berencana tidak terbukti.

b. Permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan sebagai berikut :

- 1) Terdakwa mengakui perbuatannya.
- 2) Terdakwa melakukan perbuatan pembunuhan terhadap Sdri. Deby Birahy (korban) dilakukan sendiri dan tidak ada melibatkan orang lain.
- 3) Terdakwa menyesali dan menyadari kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

3. Jawaban atas pembelaan (Replik) dari Penasihat Hukum maupun permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa, yang pada pokoknya Oditur Militer secara lisan menyampaikan tidak menanggapi dan tetap pada Tuntutannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Primer :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal Tiga belas bulan September Tahun Dua ribu enam belas sekira pukul 01.30 WIT atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016 di Desa Sifnana Kota Saumlaki Kab. Maluku Tenggara Barat (MTB) Propinsi Maluku atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-18 Ambon telah melakukan tindak pidana : "Barangsiapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain". Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2010 melalui Pendidikan Secata di Rindam XVI/Pattimura setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti Kecabangan Infanteri di Rindam XVI/Pattimura selanjutnya ditempatkan di Yonif 734/SNS dan pada waktu melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini, Terdakwa bertugas di Yonif 734/SNS sebagai Angg Ru II Ton Pimu Kima dengan pangkat Prada NRP 31100255860489.

b. Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2016 sekira pukul 19.00 WIT, saat Terdakwa sedang bersama Saksi-7 (Kapten Inf Junaidi)/Dankima dan Bamin Kompi a.n Serda Nanang di kediaman Wadanyon 734/SNS Mayor Inf Wahyu Yunus memerintahkan Terdakwa untuk menghadirkan Sdri. Deby ke Saumlaki dan Terdakwa diperintahkan Wadanyon 734/SNS membuat surat pernyataan untuk menikahi Sdri. Deby, namun Terdakwa menolak menikahi Sdri. Deby maupun membuat surat pernyataan sebagaimana yang diperintahkan Wadanyon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bahwa kurang lebih satu minggu kemudian Terdakwa dipanggil oleh Saksi-8 (Letda Inf Tri Sito Legowo) dan diperintahkan untuk menghubungi Sdri. Deby. Pada tanggal 11 September 2016 Terdakwa diberitahu oleh Saksi-8 bahwa Sdri. Deby sedang dalam perjalanan menuju Saumlaki dengan menggunakan KM Pangrango.

d. Bahwa pada tanggal 12 September 2016 sekira pukul 02.00 WIT, Saksi-3 (Serda Hermanto Togatorop) mendapat perintah dari Saksi-8 (Letda Inf Tri Sito Legowo) untuk menjemput Sdri. Deby Birahy di Pelabuhan Saumlaki, kemudian sekira pukul 03.40 WIT Saksi-3 setelah bertemu dengan Sdri. Deby dan anaknya a.n. Wein umur 1 tahun 2 bulan (hasil hubungan dengan Terdakwa), Saksi-3 bersama Pratu Musen mengantar Sdri. Deby dan anaknya ke rumah Saksi-5 (Sdri. Maria Limdityar)/mama piara Sdri. Deby di Desa Lauren Saumlaki Kab. Maluku Tenggara Barat (MTB) setelah itu Saksi-3 dan Pratu Musen pamit pulang ke Batalyon.

e. Bahwa sekira pukul 11.00 WIT tanggal 12 September 2016 Saksi-4 (Sdr. Albertus Limdityar)/bapak piara Sdri. Deby mengantar Sdri. Deby ke Batalyon 734/SNS untuk menemui Terdakwa, selanjutnya Saksi-6 (Pratu George Moritz Leonardo Tehupuring) melaporkan kedatangan Sdri. Deby kepada Saksi-8 dan Saksi-8 memerintahkan untuk mempertemukan Terdakwa dan Sdri. Deby di rumah Saksi-8 guna menyelesaikan permasalahan.

f. Bahwa selanjutnya Terdakwa menghadap Saksi-8 dan dipertemukan antara Terdakwa dengan Sdri. Deby serta Anaknya, dalam pertemuan tersebut Sdri. Deby meminta pertanggungjawaban Terdakwa untuk menikahinya namun Terdakwa menolak dengan alasan Terdakwa telah mempunyai calon istri (Saksi-2 Sdri. Paulina Pariama) dan sedang dalam proses pengurusan nikah dinas di Batalyon. Selanjutnya datang Saksi-7 menyampaikan agar Terdakwa bertanggungjawab menikahi Sdri. Deby, namun Terdakwa tetap menolak menikah dengan Sdri. Deby dan tidak menghiraukan perkataan Saksi-7 sehingga membuat Saksi-7 emosi lalu menampar, menendang Terdakwa hingga Terdakwa jatuh disamping Sdri. Deby dan akibat pemukulan tersebut membuat Terdakwa marah dan dendam kepada Sdri. Deby. Setelah itu Terdakwa meninggalkan rumah Saksi-8 menuju kos Prada Julham sementara Sdri. Deby bersama anaknya kembali ke rumah Saksi-6 (Pratu George Moritz Leonardo Tehupuring).

g. Bahwa pada sekira pukul 15.00 WIT tanggal 12 September 2016, Terdakwa dipanggil oleh Prada Yapson ke rumah Saksi-6 dan Terdakwa pergi ke rumah Saksi-6 untuk menemui Sdri. Deby selanjutnya Terdakwa berkata kepada Sdri. Deby "Deby...jangan tidur disini, karena disini ada dua keluarga, sementara hanya ada dua kamar ?" dijawab Sdri. Deby "Kalau begitu tidur dibawah saja di Bu Etus (Saksi-4) dan Wein sedang sakit", dijawab Terdakwa "Kalu begitu sebentar malam kita pergi, sekalian bawa dia ke Dokter", kemudian Sdri. Deby menjawab "Iya sudah" setelah itu Terdakwa berpamitan kepada Saksi-6 untuk kembali ke barak.

h. Bahwa sekira pukul 19.30 WIT tanggal 12 September 2016, Terdakwa datang ke rumah Saksi-6 untuk membawa dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantar anaknya ke dokter, namun sebelum ke rumah Saksi-6, Terdakwa menghubungi Saksi-9 (Sdr. Daniel Yakobus Lalin alias Boby) agar menemui Terdakwa di samping pos tiga Yonif 734/SNS, setelah bertemu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-9 "Bob...kamu bisa bantu saya atau tidak ?", dijawab Saksi-9 "Bantu apa itu ?", Terdakwa menjawab "Kamu bisa bantu saya membunuh perempuan yang datang ini (Sdri. Deby) ?", dijawab Saksi-9 "Perempuan yang mana ?", kata Terdakwa "Perempuan yang Ambon itu" dijawab Saksi-9 "Saudara.....saya takut, saya tidak mau melakukan hal itu" kemudian Terdakwa berkata "Iya sudah...kalau kamu tidak mau, biar saya sendiri saja dan kamu tunggu saya disini (dipos tiga)", selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam asrama Yonif 734/SNS untuk menjemput Sdri. Deby, dan tidak lama kemudian Terdakwa dan Sdri. Deby datang menemui Saksi-9.

i. Bahwa selanjutnya Terdakwa, Sdri. Deby, anaknya dan Saksi-9 pergi ke rumah Saksi-4 setelah tiba di rumah Saksi-4, Terdakwa duduk mengobrol sambil menghisap rokok bersama Saksi-4, sekira 5 (lima) menit kemudian Terdakwa mengajak Sdri. Deby ke dokter membawa anaknya dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi-4. Dalam perjalanan melintasi Kampung Desa Lauren tepatnya depan Kampung Sifnana lama Terdakwa memperhatikan tempat yang tepat untuk melaksanakan niatnya menghabisi nyawa Sdri. Deby, kemudian Terdakwa berdalih kalau dokter praktek sudah tutup. Selanjutnya Terdakwa mengajak Sdri. Deby makan bakso di dekat gedung kesenian setelah selesai makan Terdakwa dan Sdri. Deby kembali ke rumah Saksi-4.

j. Bahwa sekira pukul 21.30 WIT tanggal 12 September 2016, Terdakwa kembali mengajak Sdri. Deby keluar dengan alasan ada keperluan di Batalyon dan agar menitipkan anaknya kepada Saksi-4, selanjutnya dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi-4, Terdakwa dan Sdri. Deby pergi jalan-jalan seputar kota Saumlaki, sekira pukul 23.30 WIT ketika akan pulang melintasi Desa Sifnana Sdri. Deby merasa capek dan minta untuk beristirahat sebentar, selanjutnya Terdakwa mengajak Sdri. Deby beristirahat di sebuah Walang (gubuk pembuat minuman sopi) didalam Kampung Sifnana Lama setelah itu Terdakwa dan Sdri. Deby duduk di atas para-para (seperti tempat tidur) sambil Sdri. Deby menyandarkan kepalanya di dada kiri Terdakwa dan tangan kanan Terdakwa mengelus-elus kepala Sdri. Deby sementara tangan kiri Terdakwa memeluk perut Sdri. Deby sambil keduanya bercerita, selanjutnya Terdakwa mengumpulkan bambu dan kayu kering untuk membuat api unggun pada saat yang bersamaan Terdakwa mengambil sebatang kayu sepanjang 1,5 (satu koma lima) meter meletakkannya di dekat tempat duduk Terdakwa.

k. Bahwa pada tanggal 13 September 2016 sekira pukul 01.30 WIT, Terdakwa mengajak Sdri. Deby untuk pulang dan pada saat Sdri. Deby berdiri berjalan menuju sepeda motor, Terdakwa mengambil kayu sepanjang 1,5 (satu koma lima) meter yang sudah dipersiapkannya kemudian dengan kedua tangan Terdakwa langsung memukul leher belakang Sdri. Deby dan Sdri. Deby jatuh telungkup ke tanah tanpa bersuara, selanjutnya dalam posisi telungkup Terdakwa terus menerus memukul Sdri. Deby hingga tidak berdaya secara membabi buta sehingga Sdri. Deby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia di tempat kejadian setelah itu Terdakwa membuang kayu ke arah belakang Terdakwa.

l. Bahwa kemudian Terdakwa mengambil sepeda motor dan mendorongnya mendekati mayat Sdri Deby yang sudah tergeletak di tanah lalu mengangkat mayat Sdri. Deby ke atas jok belakang sepeda motor (seperti membawa beras atau semen) dengan posisi kepala berada di sebelah kiri tergantung lemas menghadap tanah beserta kedua tangannya, sementara kaki Sdri. Deby tergantung lemas disebelah kanan sepeda motor. Selanjutnya Terdakwa membawa mayat Sdri. Deby menuju arah pantai yang jaraknya kurang lebih 500 meter dari tempat kejadian, setelah sampai ditempat tujuan Terdakwa memikul mayat Sdri. Deby di bahu sebelah kiri Terdakwa, dan secara perlahan-lahan menuruni anak tangga hingga tiba dibibir pantai, lalu Terdakwa menarik tubuh Sdri. Deby dengan cara memegang kerah baju Sdri. Deby menuju ke pohon bakau kemudian membalikkan tubuh Sdri. Deby menghadap ke atas dan mengikatkan tubuh Sdri. Deby ke akar pohon bakau dengan menggunakan jaket milik Sdri. Deby selanjutnya Terdakwa meninggalkan tempat kejadian.

m. Bahwa pada sekira pukul 03.30 WIT tanggal 13 September 2016, Terdakwa menuju rumah kos Saksi-9 menceritakan mengenai kejadian yang dilakukan Terdakwa dan meminta kepada Saksi-9 agar menitipkan anak Sdri. Deby di rumah Saksi-9, selanjutnya Terdakwa mengganti pakaiannya dengan pakaian milik Saksi-9. Sekira pukul 05.00 WIT, Terdakwa pergi ke rumah Saksi-4 dan menyampaikan kepada Saksi-4 bahwa Sdri. Deby besok pagi akan berangkat ke Ambon dengan menggunakan pesawat, selanjutnya Terdakwa mengambil anak Sdri. Deby dan menitipkan anak tersebut kepada Saksi-9. Setelah menitipkan anak Sdri. Deby Terdakwa menuju ke rumah Saksi-2 dan sesampainya di rumah Saksi-2, Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-2 kalau dirinya telah membunuh Sdri. Deby dan anaknya Terdakwa titipkan di rumah Saksi-9. Setelah itu Terdakwa bersama Saksi-2 pergi ke rumah Saksi-9 mengambil anak Sdri. Deby kemudian pergi ke rumah Saksi-13 (Sdri. Monika Pariama)/orang tua Saksi-2 di Larat Kec. Tanimbar Utara Kab. Maluku Tenggara Barat.

n. Bahwa pada tanggal 13 September 2016 sekira pukul 08.30 WIT, Saksi-12 (Sdr. Dionisius Nanaryain alias Titi) bersama Sdr. Leonardus Nanaryain datang ke Walang sopi (tempat pembuatan sopi) di kebun kelapa milik Saksi-12 Kampung Lama Desa Sifnana dalam rangka mengiris sopi (mengambil sari kelapa yang keluar dari pelepah buah kelapa) dan Saksi-12 terkejut melihat kondisi Walang dalam keadaan berantakan dimana pakaian kerja Saksi-12 berhamburan dan para-para (tempat tidur di gubuk) rusak, kemudian Saksi-12 menysir sekitar gubuk untuk mencari tahu apa yang terjadi dan ditemukan sebuah Handphone merk Nokia dalam keadaan rusak di bawah tiang bambu yang berjarak kurang lebih dua meter dari gubuknya, serta ditemukan segumpal darah yang terdapat di sekitar gubuk kurang lebih berjarak 2,5 meter dari gubuk, selanjutnya Saksi-12 mengambil Handphone tersebut dan memindahkan kartu SIM nya ke dalam Handphone milik Saksi-12, setelah Hp dihidupkan, Saksi-12 melihat ada SMS dari Saksi-10 (Sdri. Maria Fani Masela)/ibu Kades Lauren, selanjutnya Saksi-12 pulang ke rumahnya memberitahukan hal tersebut kepada istrinya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a.n. Sdri. Welhamina dan Saksi-12 bersama Sdr. Leonardus Nanaryain dan Sdri. Welhemina pergi ke kantor Desa Luran untuk melaporkan hal tersebut kepada Saksi-10.

o. Bahwa setelah mendengar laporan tersebut selanjutnya Saksi-10 menghubungi Serda Riski Ramdani anggota Yonif 734/SNS dan melaporkan kejadian tersebut kepada Babinsa Desa Luran a.n Serda Laurens Ranggo, kemudian Saksi-10 bersama Saksi-7 dan Serda Laurans menuju ke Gubuk tempat ditemukan bercak darah di Kampung Lama Desa Sifnana dan sesampainya ditempat kejadian ditemukan kondisi gubuk sudah dalam keadaan berantakan, tempat duduk rusak, atap dan beberapa tiang rusak serta ditemukan adanya beberapa bercak darah dan ikat rambut warna merah orange. Setelah itu karena tidak ditemukan adanya korban akhirnya Saksi-10, Saksi-7 dan Babinsa Desa Luran melakukan pengecekan ke beberapa rumah sakit di Saumlaki namun tidak menemukan korban.

p. Bahwa pada sekira pukul 14.00 WIT tanggal 13 September 2016, ketika selesai menipar sopi (mengambil sari kelapa dijadikan sopi) Saksi-14 (Sdr. Wilem Renolat) kembali ke Walang (gubuk tempat membuat sopi) milik Saksi-14 di Kampung Lama Desa Sifnana dan melihat banyak orang berada digubuknya dan menurut informasi Saksi-14 mendengar ada mayat terikat di daerah pantai, selanjutnya Saksi-14 turut membantu mencari mayat dengan cara turun ke pantai mendekati pohon-pohon bakau, selanjutnya ± berjarak 5 (lima) meter Saksi-14 melihat pantat Korban yang sudah dalam keadaan terbuka lalu berteriak dengan nada keras "mayat sudah ada ini", dan seketika itu warga maupun petugas yang ikut melakukan pencarian langsung datang mendekati mayat, sekira pukul 16.00 WIT petugas polisi datang menuju tempat ditemukan mayat.

q. Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 September 2016 sekira pukul 09.00 WIT, Saksi-8 diminta datang ke Kodim 1507/Saumlaki dan ketika tiba di ruang unit Inteldim 1507/Saumlaki Saksi-8 mendengar adanya laporan dari seorang wanita perihal pembunuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Sdri. Deby Birahy, kemudian mayat Sdri. Deby dibuang di rawa-rawa dekat Desa Lauren kemudian Terdakwa pergi bersama Saksi-2 dan anaknya Sdri. Deby ke Kepulauan Larat.

r. Bahwa setelah mendapat laporan tentang keberadaan Terdakwa di Larat selanjutnya Dankima memerintahkan 5 (lima) orang anggota a.n Serda Sulaiman, Serda Kudubun, Praka Adida, Pratu La Imran, dan Pratu Nasri untuk menjemput Terdakwa di Kepulauan Larat dan Setelah tiba di Larat Serda Sulaiman menghubungi Saksi-8 untuk melaporkan bahwa saat ini Terdakwa telah diamankan di Koramil Larat, petunjuk Saksi-8, Terdakwa dibawa ke Subdenpom Saumlaki.

s. Bahwa posisi mayat Sdri. Deby pada saat ditemukan dalam posisi telungkup, kedua tangan terikat dengan jaket pada akar pohon bakau dan pakaian yang dikenakan Sdri. Deby adalah menggunakan kaos warna putih dan celana jeans warna biru dan saat ditemukan celana yang digunakan Sdri. Deby sudah turun sampai bawah bokong.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

t. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap Sdri. Deby karena Terdakwa merasa Sdri. Deby menjadi penghalang pernikahan Terdakwa dengan Saksi-2 selain itu Terdakwa juga merasa tertekan akibat ditindak oleh Saksi-7 sehingga membuat Terdakwa merasa dendam dan sakit hati hingga akhirnya berencana untuk membunuh Sdri. Deby.

u. Bahwa Terdakwa sebelum melakukan pemukulan menggunakan kayu ukuran sepanjang $\pm 1,5$ (satu koma lima) meter kepada Sdri. Deby Birahy lebih dahulu mengajak Sdri. Deby untuk membawa anaknya ke dokter dan niat Terdakwa hanya untuk mengelabui agar orang lain tidak mengetahui niat Terdakwa. Pada saat melintasi Kampung Desa Lauren tepatnya depan Kampung Sifnana lama Terdakwa sudah memperhatikan tempat yang tepat untuk melaksanakan niatnya karena tempat tersebut merupakan tempat yang sunyi tidak didatangi orang pada malam hari, sehingga Terdakwa dengan mudah dapat melaksanakan niatnya terhadap Sdri. Deby tanpa diketahui orang lain. Selain itu Terdakwa juga telah menyiapkan terlebih dahulu sepotong kayu yang akan Terdakwa pakai untuk memukul Sdri. Deby maka dengan demikian perbuatan yang dilakukan Terdakwa merupakan suatu rangkaian perbuatan yang terencana atau telah direncanakan lebih dahulu yang telah diketahui Saksi-9 untuk melakukan perbuatan pembunuhan yang mengakibatkan Sdri. Deby meninggal dunia.

v. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Sdri. Deby Birahy mengalami luka memar pada kedua mata, luka memar pada dahi, luka bengkak pada rahang kiri, luka memar pada leher bagian depan, luka memar pada sepertiga dada bagian atas sampai ke bahu kanan dan kiri serta luka robek pada kedua punggung tangan dan kaki dan perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Sdri. Deby Birahy meninggal dunia, hal ini bersesuaian dengan Visum Et Repertum dari RSUD dr. P. P Magretti Saumlaki Nomor : 449/71/VR/IX/2016 tanggal 17 September 2016 a.n. Sdri. Deby Birahy yang ditandatangani oleh dr. Fulfully Ch Nuniay NIP. 198012092010011010.

Subsider :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal Tiga belas bulan September Tahun Dua ribu enam belas sekira pukul 01.30 WIT atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016 di Desa Sifnana Kota Saumlaki Kab. Maluku Tenggara Barat (MTB) Propinsi Maluku atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-18 Ambon telah melakukan tindak pidana : "Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain". Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2010 melalui Pendidikan Secata di Rindam XVI/Pattimura setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti Kecabangan Infanteri di Rindam XVI/Pattimura selanjutnya ditempatkan di Yonif 734/SNS dan pada waktu melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini, Terdakwa bertugas di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yonif 734/SNS sebagai Angg Ru II Ton Pimu Kima dengan pangkat Prada NRP. 31100255860489.

b. Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2016 sekira pukul 19.00 WIT, saat Terdakwa sedang bersama Saksi-7 (Kapten Inf Junaidi)/Dankima dan Bamin Kompi a.n Serda Nanang di kediaman Wadanyon 734/SNS Mayor Inf Wahyu Yunus memerintahkan Terdakwa untuk menghadirkan Sdri. Deby ke Saumlaki dan Terdakwa diperintahkan Wadanyon 734/SNS membuat surat pernyataan untuk menikahi Sdri. Deby, namun Terdakwa menolak menikahi Sdri. Deby maupun membuat surat pernyataan sebagaimana yang diperintahkan Wadanyon.

c. Bahwa kurang lebih satu minggu kemudian Terdakwa dipanggil oleh Saksi-8 (Letda Inf Tri Sito Legowo) dan diperintahkan untuk menghubungi Sdri. Deby. Pada tanggal 11 September 2016 Terdakwa diberitahu oleh Saksi-8 bahwa Sdri. Deby sedang dalam perjalanan menuju Saumlaki dengan menggunakan KM Pangrango.

d. Bahwa pada tanggal 12 September 2016 sekira pukul 02.00 WIT, Saksi-3 (Serda Hermanto Togatorop) mendapat perintah dari Saksi-8 (Letda Inf Tri Sito Legowo) untuk menjemput Sdri. Deby Birahy di Pelabuhan Saumlaki, kemudian sekira pukul 03.40 WIT Saksi-3 setelah bertemu dengan Sdri. Deby dan anaknya a.n Wein umur 1 tahun 2 bulan (hasil hubungan dengan Terdakwa), Saksi-3 bersama Pratu Musen mengantar Sdri. Deby dan anaknya ke rumah Saksi-5 (Sdri. Maria Limdityar)/mama piara Sdri. Deby di Desa Lauren Saumlaki Kab. Maluku Tenggara Barat (MTB) setelah itu Saksi-3 dan Pratu Musen pamit pulang ke Batalyon.

e. Bahwa sekira pukul 11.00 WIT tanggal 12 September 2016 Saksi-4 (Sdr. Albertus Limdityar)/bapak piara Sdri. Deby mengantar Sdri. Deby ke Batalyon 734/SNS untuk menemui Terdakwa, selanjutnya Saksi-6 (Pratu George Moritz Leonardo Tehupuring) melaporkan kedatangan Sdri. Deby kepada Saksi-8 dan Saksi-8 memerintahkan untuk mempertemukan Terdakwa dan Sdri. Deby di rumah Saksi-8 guna menyelesaikan permasalahan.

f. Bahwa selanjutnya Terdakwa menghadap Saksi-8 dan dipertemukan antara Terdakwa dengan Sdri. Deby serta Anaknya, dalam pertemuan Tersebut Sdri. Deby meminta pertanggungjawaban Terdakwa untuk menikahinya namun Terdakwa menolak dengan alasan Terdakwa telah mempunyai calon istri (Saksi-2 Sdri. Paulina Pariama) dan sedang dalam proses pengurusan nikah dinas di Batalyon. Selanjutnya datang Saksi-7 menyampaikan agar Terdakwa bertanggungjawab menikahi Sdri. Deby, namun Terdakwa tetap menolak menikah dengan Sdri. Deby dan tidak menghiraukan perkataan Saksi-7 sehingga membuat Saksi-7 emosi lalu menampar, menendang Terdakwa hingga Terdakwa jatuh disamping Sdri. Deby dan akibat pemukulan tersebut membuat Terdakwa marah dan dendam kepada Sdri. Deby. Setelah itu Terdakwa meninggalkan rumah Saksi-8 menuju kos Prada Julham sementara Sdri. Deby bersama anaknya kembali ke rumah Saksi-6 (Pratu George Moritz Leonardo Tehupuring).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Bahwa sekira pukul 19.30 WIT tanggal 12 September 2016, Terdakwa datang ke rumah Saksi-6 untuk membawa dan mengantar anaknya ke dokter, namun sebelum ke rumah Saksi-6, Terdakwa menghubungi Saksi-9 (Sdr. Daniel Yakobus Lalin alias Boby) agar menemui Terdakwa di samping pos tiga Yonif 734/SNS, setelah bertemu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-9 "Bob...kamu bisa bantu saya atau tidak ?", dijawab Saksi-9 "Bantu apa itu ?", Terdakwa menjawab "Kamu bisa bantu saya membunuh perempuan yang datang ini (Sdri. Deby) ?", dijawab Saksi-9 "Perempuan yang mana ?", kata Terdakwa "Perempuan yang Ambon itu" dijawab Saksi-9 "Saudara.....saya takut, saya tidak mau melakukan hal itu" kemudian Terdakwa berkata "Iya sudah...kalau kamu tidak mau, biar saya sendiri saja dan kamu tunggu saya disini (dipos tiga)", selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam asrama Yonif 734/SNS untuk menjemput Sdri. Deby, dan tidak lama kemudian Terdakwa dan Sdri. Deby datang menemui Saksi-9.

h. Bahwa selanjutnya Terdakwa, Sdri. Deby, anaknya dan Saksi-9 pergi ke rumah Saksi-4 setelah tiba di rumah Saksi-4, Terdakwa duduk mengobrol sambil menghisap rokok bersama Saksi-4, sekira 5 (lima) menit kemudian Terdakwa mengajak Sdri. Deby ke dokter membawa anaknya dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi-4. Dalam perjalanan melintasi Kampung Desa Lauren tepatnya depan Kampung Sifnana lama Terdakwa memperhatikan tempat yang tepat untuk melaksanakan niatnya menghabisi nyawa Sdri. Deby, kemudian Terdakwa berdalih kalau dokter praktek sudah tutup. Selanjutnya Terdakwa mengajak Sdri. Deby makan bakso di dekat gedung kesenian setelah selesai makan Terdakwa dan Sdri. Deby kembali ke rumah Saksi-4.

i. Bahwa sekira pukul 21.30 WIT tanggal 12 September 2016, Terdakwa kembali mengajak Sdri. Deby keluar dengan alasan ada keperluan di Batalyon dan agar menitipkan anaknya kepada Saksi-4, selanjutnya dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi-4, Terdakwa dan Sdri. Deby pergi jalan-jalan seputar kota Saumlaki, sekira pukul 23.30 WIT ketika akan pulang melintasi Desa Sifnana Sdri. Deby merasa capek dan minta untuk beristirahat sebentar, selanjutnya Terdakwa mengajak Sdri. Deby beristirahat di sebuah Walang (gubuk pembuat minuman sopi) didalam Kampung Sifnana Lama setelah itu Terdakwa dan Sdri. Deby duduk di atas para-para (seperti tempat tidur) sambil Sdri. Deby menyandarkan kepalanya di dada kiri Terdakwa dan tangan kanan Terdakwa mengelus-elus kepala Sdri. Deby sementara tangan kiri Terdakwa memeluk perut Sdri. Deby sambil keduanya bercerita, selanjutnya Terdakwa mengumpulkan bambu dan kayu kering untuk membuat api unggun pada saat yang bersamaan Terdakwa mengambil sebatang kayu sepanjang 1,5 (satu koma lima) meter meletakkannya di dekat tempat duduk Terdakwa.

j. Bahwa pada tanggal 13 September 2016 sekira pukul 01.30 WIT, Terdakwa mengajak Sdri. Deby untuk pulang dan pada saat Sdri. Deby berdiri berjalan menuju sepeda motor Terdakwa mengambil kayu sepanjang 1.5 (satu koma lima) meter yang sudah dipersiapkannya kemudian dengan kedua tangan Terdakwa langsung memukul leher belakang Sdri. Deby dan Sdri. Deby jatuh telungkup ke tanah tanpa bersuara, selanjutnya dalam posisi telungkup Terdakwa terus menerus memukul Sdri. Deby hingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berdaya secara membabi buta sehingga Sdri. Deby meninggal dunia di tempat kejadian setelah itu Terdakwa membuang kayu ke arah belakang Terdakwa.

l. Bahwa kemudian Terdakwa mengambil sepeda motor dan mendorongnya mendekati mayat Sdri Deby yang sudah tergeletak di tanah lalu mengangkat mayat Sdri. Deby ke atas jok belakang sepeda motor (seperti membawa beras atau semen) dengan posisi kepala berada di sebelah kiri tergantung lemas menghadap tanah beserta kedua tangannya, sementara kaki Sdri. Deby tergantung lemas disebelah kanan sepeda motor. Selanjutnya Terdakwa membawa mayat Sdri. Deby menuju arah pantai yang jaraknya kurang lebih 500 meter dari tempat kejadian, setelah sampai ditempat tujuan Terdakwa memikul mayat Sdri. Deby di bahu sebelah kiri Terdakwa, dan secara perlahan-lahan menuruni anak tangga hingga tiba dibibir pantai, lalu Terdakwa menarik tubuh Sdri. Deby dengan cara memegang kerah baju Sdri. Deby menuju ke pohon bakau kemudian membalikkan tubuh Sdri. Deby menghadap ke atas dan mengikatkan tubuh Sdri. Deby ke akar pohon bakau dengan menggunakan jaket milik Sdri. Deby selanjutnya Terdakwa meninggalkan tempat kejadian.

m. Bahwa pada tanggal 13 September 2016 sekira pukul 08.30 WIT, Saksi-12 (Sdr. Dionisius Nanaryain alias Titi) bersama Sdr. Leonardus Nanaryain datang ke Walang sopi (tempat pembuatan sopi) di kebun kelapa milik Saksi-12 Kampung Lama Desa Sifnana dalam rangka mengiris sopi (mengambil sari kelapa yang keluar dari pelepah buah kelapa) dan Saksi-12 terkejut melihat kondisi Walang dalam keadaan berantakan dimana pakaian kerja Saksi-12 berhamburan dan para-para (tempat tidur di gubuk) rusak, kemudian Saksi-12 menysir sekitar gubuk untuk mencari tahu apa yang terjadi dan ditemukan sebuah Handphone merk Nokia dalam keadaan rusak di bawah tiang bambu yang berjarak kurang lebih dua meter dari gubuknya, serta ditemukan segumpal darah yang terdapat di sekitar gubuk kurang lebih berjarak 2,5 meter dari gubuk, selanjutnya Saksi-12 mengambil Handphone tersebut dan memindahkan kartu SIM nya ke dalam Handphone milik Saksi-12, setelah Hp dihidupkan, Saksi-12 melihat ada SMS dari Saksi-10 (Sdri. Maria Fani Masela)/ibu Kades Lauren, selanjutnya Saksi-12 pulang ke rumahnya memberitahukan hal tersebut kepada istrinya a.n. Sdri. Welhamina dan Saksi-12 bersama Sdr. Leonardus Nanaryain dan Sdri. Welhemina pergi ke kantor Desa Luran untuk melaporkan hal tersebut kepada Saksi-10.

n. Bahwa setelah mendengar laporan tersebut selanjutnya Saksi-10 menghubungi Serda Riski Ramdani anggota Yonif 734/SNS dan melaporkan kejadian tersebut kepada Babinsa Desa Luran a.n Serda Laurens Ranggo, kemudian Saksi-10 bersama Saksi-7 dan Serda Laurans menuju ke Gubuk tempat ditemukan bercak darah di Kampung Lama Desa Sifnana dan sesampainya ditempat kejadian ditemukan kondisi gubuk sudah dalam keadaan berantakan, tempat duduk rusak, atap dan beberapa tiang rusak serta ditemukan adanya beberapa bercak darah dan ikat rambut warna merah orange. Setelah itu karena tidak ditemukan adanya korban akhirnya Saksi-10, Saksi-7 dan Babinsa Desa Luran melakukan pengecekan ke beberapa rumah sakit di Saumlaki namun tidak menemukan korban.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o. Bahwa pada sekira pukul 14.00 WIT tanggal 13 September 2016, ketika selesai menipar sopi (mengambil sari kelapa dijadikan sopi) Saksi-14 (Sdr. Wilem Renolat) kembali ke Walang (gubuk tempat membuat sopi) milik Saksi-14 di Kampung Lama Desa Sifnana dan melihat banyak orang berada digubuknya dan menurut informasi Saksi-14 dengar ada mayat terikat di daerah pantai, selanjutnya Saksi-14 turut membantu mencari mayat dengan cara turun ke pantai mendekati pohon-pohon bakau, selanjutnya ± berjarak 5 (lima) meter Saksi-14 melihat pantat Korban yang sudah dalam keadaan terbuka lalu berteriak dengan nada keras "mayat sudah ada ini", dan seketika itu warga maupun petugas yang ikut melakukan pencarian langsung datang mendekati mayat, sekira pukul 16.00 WIT petugas polisi datang menuju tempat ditemukan mayat.

p. Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 September 2016 Saksi-8 mendapat laporan dari seorang wanita perihal pembunuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Sdri. Debi dan saat ini Terdakwa bersama Saksi-2 dan anaknya Sdri. Debi berada di kepulauan Larat selanjutnya Dankima memerintahkan 5 (lima) orang anggota a.n Serda Sulaiman, Serda Kudubun, Praka Adida, Pratu La Imran, dan Pratu Nasri untuk menjemput Terdakwa di Kepulauan Larat dan Setelah tiba di Larat Serda Sulaiman menghubungi Saksi-8 untuk melaporkan bahwa saat ini Terdakwa telah diamankan di Koramil Larat, petunjuk Saksi-8, Terdakwa dibawa ke Subdenpom Saumlaki.

q. Bahwa posisi mayat Sdri. Deby pada saat ditemukan dalam posisi telungkup, kedua tangan terikat dengan jaket pada akar pohon bakau dan pakaian yang dikenakan Sdri. Deby adalah menggunakan kaos warna putih dan celana jeans warna biru dan saat ditemukan celana yang digunakan Sdri. Deby sudah turun sampai bawah bokong.

r. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap Sdri. Deby karena Terdakwa merasa Sdri. Deby menjadi penghalang pernikahan Terdakwa dengan Saksi-2 selain itu Terdakwa juga merasa tertekan akibat ditindak oleh Saksi-7 sehingga membuat Terdakwa merasa dendam dan sakit hati hingga akhirnya berencana untuk membunuh Sdri. Deby.

s. Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap Sdri. Deby dilakukan dengan sengaja agar dengan kematian Sdri. Deby, Terdakwa dapat menikahi Saksi-2 tanpa dihalangi lagi oleh Sdri. Deby.

t. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, sehingga Sdri. Deby Birahy mengalami luka memar pada kedua mata, luka memar pada dahi, luka bengkak pada rahang kiri, luka memar pada leher bagian depan, luka memar pada sepertiga dada bagian atas sampai ke bahu kanan dan kiri serta luka robek pada kedua punggung tangan dan kaki dan perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Sdri. Deby Birahy meninggal dunia, hal ini bersesuaian dengan Visum Et Repertum dari RSUD dr. P. P Magretti Saumlaki Nomor : 449/71/VR/IX/2016 tanggal 17 September 2016 a.n. Sdri. Deby Birahy yang ditandatangani oleh dr. Fully Ch Nuniy NIP. 198012092010011010.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana :

Primer : Pasal 340 KUHP.

Subsider : Pasal 338 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan baik Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Eksepsi atau keberatan.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu : Sugeng Widodo, S.H., Kapten Chk, NRP 11080134730486 dan Erika Nur Cahyo, S.H., Lettu Chk, NRP 21990129370579, berdasarkan Surat Perintah dari Kakumdam XVI/Patimura, Nomor : Sprin/301/X/2016 tanggal 12 Oktober 2016 dan Surat Kuasa dari Terdakwa kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 13 Oktober 2016.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Tabita Ratsina
Pekerjaan : Ibu Rumahtangga
Tempat, tanggal lahir : Larat, 14 Mei 1967
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Katholik
Tempat tinggal : Komplek Pam Lama Saumlaki, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB).

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2014 (tanggal dan bulan lupa), saat Terdakwa datang ke rumah Saksi dan diperkenalkan oleh Saksi-9 (a.n. Sdri. Paulina Pariama) yang merupakan keponakan Saksi dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.

2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 September 2016 sekira pukul 20.00 WIT, datang 2 (dua) orang anggota Yonif 734/SNS yang Saksi tidak kenal karena saat datang menggunakan pakaian celana loreng dan baju kaos preman, ke rumah Saksi di Jl. Pam Lama Saumlaki, Kec. Tanimbar Selatan, Kab. Maluku Tenggara Barat untuk menanyakan keberadaan Terdakwa.

3. Kemudian Saksi mengatakan kepada kedua personel tersebut, bahwa Terdakwa saat ini berada di Larat karena sebelumnya anak Saksi a.n. Sdri. Maria memberitahukan via telepon bahwa dia dengan Terdakwa pergi sama-sama ke Larat. Setelah itu Saksi menelepon Saksi-14 (Sdri. Monika Pariama/adik Saksi) dan menyuruh kedua personel Yonif 734/SNS berbicara langsung dengan Saksi-14. Dalam percakapan tersebut Saksi-14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan kalau Terdakwa berada di rumahnya di Larat Kec. Tanimbar Utara. Setelah selesai menelpon, Saksi bertanya kepada kedua personel Yonif 734/SNS maksud dan tujuan mencari Terdakwa, lalu kedua anggota Yonif tersebut menjelaskan bahwa Terdakwa dicurigai telah melakukan pembunuhan di Walang sopi Ds. Luran dimana ditemukan adanya barang bukti berupa HP di tempat kejadian dan setelah memberikan informasi kedua anggota Yonif 734/SNS tersebut berpamitan meninggalkan rumah Saksi.

4. Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 September 2016 sekira pukul 08.00 WIT Saksi menghubungi anaknya a.n. Sdri. Maria untuk memastikan kebenaran perihal pembunuhan yang dilakukan Terdakwa dan ketika sedang berbicara dengan Sdri. Maria tiba-tiba orang tua Saksi a.n. Adolina Ratsina ingin berbicara dengan Saksi. Selanjutnya Sdri. Adolina menyampaikan kepada Saksi bahwa "Philipus pung (punya) masalah, mama takut", lalu Saksi bertanya "mama, Philipus pung (punya) masalah apa, sampai mama takut?", dijawab oleh Sdri. Adolina "dia (Philipus) pung (punya) masalah pembunuhan", kemudian Saksi bertanya kembali "dia (Philipus) bunuh siapa?" dan dijawab oleh Sdri. Adolina "dia (Philipus) bilang sudah bunuh perempuan Ambon itu, lalu mengikat dia (Sdri. Deby) pung (punya) mayat dirawa-rawa". Setelah pembicaraan tersebut, kemudian Sdri. Maria memberitahukan kepada Saksi bahwa Terdakwa sudah pergi bersama dengan Saksi-9 dan seorang anak kecil yang bernama "Wein".

5. Bahwa sekira pukul 08.10 WIT Saksi menelepon anggota Koramil 1507-02/Saumlaki a.n. Sertu Lorensus Kelbulan dan tidak lama kemudian Sertu Lorensus Kelbulan datang ke rumah Saksi untuk menjemput dan membawa Saksi ke Koramil. Setibanya di Koramil, Saksi diarahkan untuk menghadap ke Staf Intel Kodim 1507/Saumlaki dengan diantar oleh Sertu Lorensus Kelbulan dan 1 (satu) anggota Koramil lainnya yang Saksi tidak tahu namanya. Setelah tiba di Kodim 1507/Saumlaki, Saksi diterima oleh 2 (dua) anggota Staf Intel Kodim yang Saksi tidak tahu identitasnya karena mereka berpakaian preman/sipil. Setelah Saksi melaporkan tentang kejadian yang Saksi ketahui berkaitan dengan perbuatan Terdakwa, Saksi pulang ke rumahnya dan pada pukul 13.00 WIT Saksi dijemput lagi oleh 2 (dua) anggota Staf Intel Kodim 1507/Saumlaki untuk melaporkan peristiwa pembunuhan yang dilakukan Terdakwa ke Subdenpom XVI/2-3 Saumlaki.

6. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Sdri. Deby Birahy (korban) dan juga tidak tahu hubungan Terdakwa dengan Sdri. Deby Birahy, yang Saksi ketahui Terdakwa selama ini (dari tahun 2011) menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-9.

7. Bahwa Saksi juga tidak mengetahui apa yang menyebabkan Terdakwa tega membunuh Sdri. Deby Birahy.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-2 :

Nama lengkap : Albertus Limdityar
Pekerjaan : Petani
Tempat, tanggal lahir : Saumlaki, 06 April 1973
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Katholik
Tempat tinggal : Ds. Lauran RT 06 RW. 05 Kec. Tanimbar Selatan Kab. Maluku Tenggara Barat (MTB).

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 14 Agustus 2014 saat Terdakwa datang ke rumah Saksi untuk mencari tempat kos dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Agustus 2014 sekira pukul 10.00 WIT Terdakwa datang ke rumah Saksi di Ds. Lauran dengan maksud mencari tempat kos untuk ditempati Terdakwa bersama calon istrinya a.n. Sdri. Deby Birahy yang saat itu tinggal di daerah Kampung Trans Saumlaki. Karena di Ds. Lauran tidak ada rumah kos maka Saksi menawarkan kepada Terdakwa untuk tinggal di rumah Saksi saja dan saat itu Terdakwa menyetujuinya. Kemudian Terdakwa memberikan nomor HP Sdri. Deby Birahy kepada istri Saksi yaitu Sdri. Maria Limdityar (Saks-3) dan meminta tolong kepada Saksi agar nanti siang menjemput calon istrinya tersebut di Kampung Trans, setelah itu Terdakwa pergi.

3. Bahwa sekira pukul 11.15 WIT Saksi menghubungi Sdri. Deby Birahy sambil menuju ke Kampung Trans Saumlaki. Setelah bertemu di Kampung Trans, kemudian Saksi membonceng Sdri. Deby Birahy dengan menggunakan sepeda motor jenis Vega warna merah Nopol 3139 SH (milik Saksi) untuk diantar ke Yonif 734/SNS karena Sdri. Deby Birahy akan menghadap Danki.

4. Bahwa setelah sampai di Yonif 734/SNS, Saksi kembali ke rumahnya dan sekira pukul 16.00 WIT Terdakwa menemui Saksi di lapangan sepak bola Saumlaki, kemudian Saksi dan Terdakwa menuju ke rumah Saksi. Sesampainya di rumah Saksi, Terdakwa meminta tolong untuk diantar ke Yonif 734/SNS dan kembalinya sekalian mengantar Sdri. Deby Birahy ke rumah Saksi, sedangkan Terdakwa tetap berada di Yonif 734/SNS. Sejak saat itu Sdri. Deby Birahy tinggal di rumah Saksi.

5. Bahwa dari pengakuan Terdakwa maupun Sdri. Deby Birahy kepada Saksi, keberadaan Sdri. Deby Birahy di Saumlaki dalam rangka proses pengurusan nikah dinas di Yonif 734/SNS dan selama tinggal di rumah Saksi antara bulan Agustus 2014 s.d bulan November 2014 Terdakwa sering datang dan menginap dalam satu kamar tidur berdua dengan Sdri. Deby Birahy. Kadang-kadang juga Terdakwa mengajak Sdri. Deby Birahy keluar jalan-jalan dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa. Adapun kegiatan Sdri. Deby Birahy sehari-hari selama tinggal di rumah Saksi membantu Saksi-3 dalam mengerjakan pekerjaan rumah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada bulan November 2014 (tanggal lupa) sekira pukul 01.00 WIT Saksi mengantar Sdri. Deby Birahy ke Pelabuhan Saumlaki karena Sdri. Deby Birahy saat itu sedang mengandung dan akan kembali ke Ambon sampai melahirkan anaknya di sana. Saat Sdri. Deby Birahy di Ambon, Saksi masih sering berkomunikasi via HP, namun dengan Terdakwa sudah tidak lagi berkomunikasi karena Terdakwa pun sudah tidak pernah datang ke rumah Saksi.

7. Bahwa pada bulan September 2016 (tanggal lupa) sekira pukul 08.00 WIT Sdri. Deby Birahy menghubungi nomor HP Saksi-3 yang memberitahukan jika dirinya akan kembali ke Saumlaki dalam rangka meminta pertanggungjawaban Terdakwa untuk menikahi secara dinas karena dari hasil hubungan dengan Terdakwa sudah membuahkan seorang anak yang bernama Sdr. Wein Kewilaa. Saat itu Saksi-3 mempersilahkan kepada Sdri. Deby Birahy untuk tinggal lagi di rumahnya.

8. Bahwa pada hari Senin tanggal 12 September 2016 sekira pukul 05.00 WIT Sdri. Deby Birahy datang ke rumah Saksi bersama seorang anak laki-laki yang berumur kira-kira sekitar 1 tahun 2 bulan (a.n. Sdr. Wein Kewilaa) dan pada siang harinya sekira pukul 11.00 WIT Saksi mengantar Sdri. Deby Birahy ke Batalyon 734/SNS untuk menemui Terdakwa. Setelah tiba di piketan Yonif 734/SNS, Sdri. Deby turun dan masuk ke Pos Provost sedangkan Saksi kembali pulang ke rumahnya.

9. Bahwa sekira pukul 19.30 WIT Sdri. Deby Birahy datang ke rumah Saksi bersama anaknya dengan diantar Terdakwa. Tidak lama kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi (jenis Vega warna merah dengan Nopol 3139 SH), untuk mengantar Sdri. Deby Birahy memberobatkan anaknya ke dokter karena sakit demam dan batuk.

10. Bahwa setelah dari dokter, sekira pukul 21.00 WIT Terdakwa dengan Sdri. Deby Birahy kembali ke rumah Saksi dan langsung menuju kamar tidur karena saat itu anaknya sudah tertidur. Kemudian Sdri. Deby Birahy menyampaikan kepada Saksi-3 jika dirinya dengan Terdakwa akan pergi ke Batalyon 734/SNS dan bila anaknya nanti terbangun tolong diberikan bubur atau teh panas. Saat Terdakwa dan Sdri. Deby Birahy pergi dengan menggunakan sepeda motor (jenis Vega warna merah Nopol 3139 SH milik Saksi), anaknya Sdr. Wein tiba-tiba menangis kencang, namun saat itu Terdakwa dan Sdri. Deby Birahy sudah meninggalkan rumah Saksi.

11. Bahwa setelah Terdakwa dan Sdri. Deby Birahy pergi anaknya yang bernama Sdr. Wein terus menangis dipelukan Saksi-3, karena melihat kondisi kesehatan Sdr. Wein yang tidak semakin baik, sekira pukul 00.50 WIT (hampir mendekati pukul 01.00 WIT dan sudah masuk hari Selasa tanggal 13 September 2016) Saksi mendatangi rumah Ketua RT (a.n. Yosep Ngorantutul) untuk meminta diantar ke rumah ibu Kades a.n. Sdri. Maria Vani Masela (Saksi-7). Setelah bertemu Saksi-7, kemudian bapak Ketua RT menyampaikan jika ada anak yang berada di rumah Saksi dalam keadaan sakit dan nangis terus. Selanjutnya Saksi bersama bapak Ketua RT dan Saksi-7 menuju ke rumah Saksi untuk melihat keadaan anak tersebut. Setibanya di rumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi (sekira pukul 01.05 WIT), Saksi-7 langsung mengecek ke dalam kamar untuk melihat kondisi Sdr. Wein namun saat itu Sdr. Wein sudah tertidur. Selanjutnya Saksi-7 menanyakan siapa kedua orang tua anak tersebut dan dimana keberadaannya sekarang? Dan dijawab oleh Saksi-3 jika ayahnya adalah Prada Philipus Albertus Kawilaa (Terdakwa) dan ibunya bernama Sdri. Deby Birahy yang saat ini keduanya sedang berada di Yonif 734/SNS.

12. Bahwa kemudian Saksi-7 meminta nomor HP Sdri. Deby Birahy kepada Saksi-3 untuk dihubungi dan memberitahukan tentang kondisi keadaan anaknya. Setelah mendapat nomor HP Sdri. Deby Birahy, Saksi-7 langsung menghubungi dan langsung tersambung, diangkat oleh seorang wanita yang kemungkinan besar itu suara Sdri. Deby Birahy (karena Saksi-7 belum pernah bertemu dan kenal dengan Sdri. Deby Birahy sebelumnya) dan berkata "Halo" namun langsung dimatikan oleh yang mengangkat telepon. Karena teleponnya diputus, Saksi-7 mencoba menghubungi kembali namun nomor Sdri. Deby Birahy sudah tidak aktif lagi. Selanjutnya sekira pukul 01.15 WIT Saksi-7 mengirim SMS ke nomor HP Sdri. Deby Birahy yang isinya Saksi tidak mengetahui. Karena kondisi anak Terdakwa dan Sdri. Deby Birahy sudah tenang, sekira pukul 03.00 WIT Saksi-7 dan Ketua RT pamit pulang kepada Saksi untuk kembali pulang ke rumahnya.

13. Bahwa kemudian sekira pukul 05.00 WIT dengan mengendarai sepeda motor yang dipinjam dari Saksi, Terdakwa datang sendirian tanpa Sdri. Deby Birahy. Saat itu yang membukakan pintu adalah Saksi-3, kemudian Saksi-3 menanyakan keberadaan Sdri. Deby Birahy dengan mengatakan "Ipi (Terdakwa), Usy (Sdri. Deby Birahy) mana?" dijawab Terdakwa "Deby sedang membersihkan kamar di kos-kosan dan saya sudah terlanjur membeli tiket pesawat dengan istri dan si kecil, pagi harinya jika tidak datang dan pamit maka sudah berangkat ke Ambon". Kemudian Terdakwa meminta Saksi-3 untuk menyiapkan barang dan keperluan anaknya. Sekira pukul 05.08 WIT setelah semua siap, kemudian Saksi-3 memberikan Sdr. Wein kepada Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa meminta tolong kepada Saksi untuk mengantarkan Terdakwa dan anaknya ke tempat kos-kosan di dekat gang STM Saumlaki (bekas Rumah Sakit lama) yang jaraknya tidak jauh dari rumah Saksi karena sekira pukul 05.20 WIT Saksi sudah kembali ke rumahnya dari mengantarkan Terdakwa.

14. Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 September 2016 sekira pukul 14.00 WIT ketika Saksi dan Saksi-3 sedang berboncengan menggunakan sepeda motor, di jalan Saksi melihat ada kendaraan Ambulance di pertigaan Jalan Kampung Lama dan sekira pukul 15.00 WIT Saksi mendengar informasi dari beberapa warga jika telah ditemukan sesosok mayat di Pantai Bawah Kampung Lama. Karena penasaran Saksi dan Saksi-3 sekira pukul 15.10 WIT pergi kembali ke pertigaan Jalan Kampung Lama dan setibanya di pertigaan Jalan Kampung Lama Saksi melihat banyak petugas sudah mengevakuasi jenazah yang sudah dibungkus untuk dibawa ke Rumah Sakit, karena penasaran dan curiga terhadap jenazah tersebut, Saksi dan Saksi-3 kemudian mengikuti mobil Ambulance sampai ke Rumah Sakit Magreti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saumlaki, lalu dari penyampaian petugas Rumah Sakit kepada Saksi-3 bahwa jenazah yang meninggal tersebut adalah Sdri. Deby Birahy (korban) dan karena kurang yakin Saksi-3 ingin melihat secara langsung jenazah tersebut dan setelah melihat ternyata benar itu jenazah Sdri. Deby Birahy, lalu Saksi-3 jatuh pingsan.

15. Bahwa pakaian yang digunakan oleh Sdri. Deby Birahy saat terakhir pamit akan ke Yonif 734/SNS dengan Terdakwa, mengenakan kaos warna putih bergaris datar biru ada motif kepala Micky Mouse dan mengenakan jaket warna merah dengan celana panjang jeans warna biru pemberian Saksi-3, sedangkan Terdakwa masih mengenakan pakaian PDL loreng dengan menggunakan sepatu olah raga.

16. Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 September 2016 anak Sdri. Deby Birahy hasil hubungannya dengan Terdakwa yang bernama Sdr. Wein Kewilaa, dibawa oleh salah seorang anggota Kepolisian (namanya lupa) yang turut mengantar jenazah dari Sdri. Deby Birahy untuk dibawa ke rumah duka dan diserahkan kepada orang tua Sdri. Deby Birahy di Ds. Piru dengan menumpang pesawat terbang.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap	: Maria Limdityar
Pekerjaan	: Petani
Tempat, tanggal lahir	: Saumlaki, 25 Desember 1986
Jenis kelamin	: Perempuan
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Katholik
Tempat tinggal	: Desa Lauran Kec. Tanimbar Selatan Kab. Maluku Tenggara Barat (MTB).

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 14 Agustus 2014 saat Terdakwa datang ke rumah Saksi dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Agustus 2014 sekira pukul 10.00 WIT Terdakwa datang ke rumah Saksi di Ds. Lauran dengan maksud mencari tempat kos untuk ditempati Terdakwa bersama calon istrinya (Sdri. Deby Birahy) yang saat itu tinggal di daerah Kampung Trans Saumlaki. Karena di Ds. Lauran tidak ada rumah kos, lalu Saksi bertanya kepada dengan Saksi-2 (suami Saksi) untuk menawarkan kepada Terdakwa agar tinggal di rumah Saksi saja dan saat itu Terdakwa menyetujuinya. Kemudian Terdakwa memberikan nomor HP Sdri. Deby Birahy kepada Saksi dan sekira pukul 10.10 WIT Terdakwa meninggalkan rumah Saksi dan Saksi pun pergi ke Arui untuk menjual minuman Sopi.

3. Bahwa sekira pukul 11.00 WIT Saksi-2 menghubungi Saksi via HP untuk meminta nomor HP Sdri. Deby Birahy karena Saksi-2 akan menjemput Sdri. Deby Birahy di Kampung Trans Saumlaki

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sekira pukul 23.00 WIT Sdri. Deby Birahy menghubungi Saksi via HP yang menyampaikan bahwa dirinya tadi sore sudah berada di rumah Saksi.

4. Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Agustus 2014 Saksi kembali ke rumahnya setelah berjualan minuman Sopi di Arui, saat itu Sdri. Deby Birahy sudah tinggal di rumah Saksi dan dari pengakuan Sdri. Deby Birahy maupun Terdakwa kepada Saksi, keberadaan Sdri. Deby Birahy di Saumlaki dalam rangka proses pengurusan nikah dinas di Yonif 734/SNS dan selama tinggal di rumah Saksi antara bulan Agustus 2014 s.d bulan November 2014 Terdakwa sering datang dan menginap tidur berdua dalam satu kamar dengan Sdri. Deby Birahy. Kadang-kadang juga Terdakwa mengajak Sdri. Deby Birahy keluar jalan-jalan dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa. Adapun kegiatan Sdri. Deby Birahy selama tinggal di rumah Saksi membantu dalam mengerjakan pekerjaan rumah sehari-hari.

5. Bahwa pada bulan Oktober 2014 sekira pukul 06.00 WIT (hari dan tanggal lupa) saat setelah selesai memasak, Sdri. Deby Birahy pernah bercerita kepada Saksi jika dirinya sudah terlambat haid (menstruasi). Kemudian Saksi bertanya kepada Sdri. Deby Birahy "itu akbibat perbuatan dengan siapa?" dan dijawab oleh Sdri. Deby Birahy "dengan Ipi (Terdakwa)", lalu Saksi bertanya lagi "apakah Prada Philipus sudah mengetahui tentang kehamilan kamu?", dijawab lagi oleh Sdri. Deby Birahy "saya sudah memberitahukan kepada Prada Philipus".

6. Bahwa pada bulan November 2014 (tanggal lupa) sekira pukul 01.00 WIT Saksi-2 mengantar Sdri. Deby Birahy ke Pelabuhan Saumlaki karena Sdri. Deby Birahy saat itu sedang mengandung dan akan kembali ke Ambon sampai melahirkan anaknya disana. Saat Sdri. Deby Birahy di Ambon, Saksi masih sering berkomunikasi via HP, namun dengan Terdakwa sudah tidak lagi berkomunikasi karena Terdakwa pun sudah tidak pernah datang ke rumah Saksi.

7. Bahwa pada bulan September 2016 (tanggal lupa) sekira pukul 08.00 WIT Sdri. Deby Birahy menghubungi Saksi untuk memberitahukan jika dirinya akan kembali ke Saumlaki dalam rangka meminta pertanggungjawaban Terdakwa untuk menikahi secara dinas karena dari hasil hubungan dengan Terdakwa sudah membuahkan seorang anak yang bernama Sdr. Wein Kewilaa. Saat itu Saksi mempersilahkan kepada Sdri. Deby Birahy untuk tinggal lagi di rumahnya.

8. Bahwa pada hari Senin tanggal 12 September 2016 sekira pukul 05.00 WIT Sdri. Deby Birahy datang ke rumah Saksi bersama seorang anak laki-laki yang berumur kira-kira sekitar 1 tahun 2 bulan (a.n Wein Kewilaa) dan pada siang harinya sekira pukul 11.00 WIT Sdri. Deby Birahy minta tolong kepada Saksi-2 untuk diantar ke Batalyon 734/SNS guna menemui Terdakwa.

9. Bahwa sekira pukul 19.30 WIT Sdri. Deby Birahy datang ke rumah Saksi bersama anaknya dengan diantar Terdakwa dengan menumpang 2 (dua) motor ojek. Setelah masuk rumah dan didalam kamar, Sdri. Deby Birahy menyampaikan kepada Saksi jika ingin meminjam sepeda motor milik Saksi-2 untuk mengantar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknya berobat ke dokter praktek di Kota Saumlaki karena anaknya sedang sakit panas. Kemudian Saksi memanggil Saksi-2 dan menyampaikan bahwa Terdakwa ingin meminjam sepeda motornya.

10. Bahwa setelah dari dokter, sekira pukul 21.00 WIT Terdakwa dengan Sdri. Deby Birahy kembali ke rumah Saksi dan Sdri. Deby Birahy langsung menuju kamar tidur karena saat itu anaknya sudah tertidur. Kemudian Sdri. Deby Birahy menyampaikan kepada Saksi jika dirinya dengan Terdakwa akan pergi ke Batalyon 734/SNS dan bila anaknya bangun tolong diberikan bubur atau teh panas. Saat Terdakwa dan Sdri. Deby Birahy pergi naik sepeda motor (jenis Vega warna merah Nopol 3139 SH milik Saksi-2), anaknya tiba-tiba menangis kencang, namun saat itu Terdakwa dan Sdri. Deby Birahy sudah meninggalkan rumah Saksi.

11. Bahwa setelah Terdakwa dan Sdri. Deby Birahy pergi anaknya yang bernama "Wein" terus menangis dipeluk Saksi, karena melihat kondisi Sdr. Wein yang tidak semakin baik, Saksi meminta Saksi-2 untuk pergi ke rumah Saksi-7 guna melaporkan kondisi anak Sdri. Deby Birahy dan sekira pukul 01.05 WIT (sudah masuk hari Selasa tanggal 13 September 2016) Saksi-7 dan Ketua RT tiba di rumah Saksi. Saat tiba Saksi-7 langsung mengecek ke dalam kamar untuk melihat kondisi Sdr. Wein namun saat itu Sdr. Wein sudah tertidur. Selanjutnya Saksi-7 menanyakan siapa kedua orang tua anak tersebut dan dimana keberadaannya sekarang? Dan dijawab oleh Saksi jika bapaknya adalah Prada Philipus Albertus Kawilaa (Terdakwa) dan ibunya bernama Sdri. Deby Birahy (korban) yang saat ini keduanya sedang berada di Yonif 734/SNS.

12. Bahwa kemudian Saksi-7 meminta nomor HP Sdri. Deby Birahy kepada Saksi untuk dihubungi dan memberitahukan tentang kondisi keadaan anaknya. Setelah mendapat nomor HP Sdri. Deby Birahy, Saksi-7 langsung menghubungi dan tersambung yang diangkat oleh seorang wanita yang kemungkinan besar itu suara Sdri. Deby Birahy (karena Saksi-7 belum pernah bertemu dan kenal dengan Sdri. Deby Birahy sebelumnya) dan berkata "Hallo" namun langsung dimatikan oleh yang mengangkat telepon. Karena teleponnya diputus, Saksi-7 mencoba menghubungi kembali namun nomor Sdri. Deby Birahy sudah tidak aktif lagi. Selanjutnya sekira pukul 01.15 WIT Saksi-7 mengirim SMS ke nomor HP Sdri. Deby Birahy yang isinya Saksi tidak mengetahui. Karena kondisi anak Terdakwa dan Sdri. Deby Birahy sudah tenang, sekira pukul 03.00 WIT Saksi-7 dan Ketua RT pamit pulang kepada Saksi untuk kembali pulang ke rumahnya

13. Bahwa kemudian sekira pukul 05.00 WIT dengan mengendarai sepeda motor yang dipinjam dari Saksi-2, Terdakwa datang sendirian tanpa Sdri. Deby Birahy. Saat itu Saksi menanyakan keberadaan Sdri. Deby Birahy dengan mengatakan "Ipi (Terdakwa), Usy (Sdri. Deby Birahy) mana?" dijawab Terdakwa "Deby sedang membersihkan kamar di kos-kosan dan saya sudah terlanjur membeli tiket pesawat dengan istri dan si kecil, pagi harinya jika tidak datang dan pamit maka sudah berangkat ke Ambon". Kemudian Terdakwa meminta Saksi untuk menyiapkan barang dan keperluan anaknya. Sekira pukul 05.10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIT setelah semua siap, kemudian Saksi memberikan Sdr. Wein kepada Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa meminta tolong kepada Saksi-2 untuk mengantar Terdakwa dan sekira pukul 05.20 WIT Saksi-2 sudah kembali ke rumah dari mengantar Terdakwa.

14. Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 September 2016 sekira pukul 14.00 WIT ketika Saksi dibonceng dengan Saksi-2 menggunakan sepeda motor, di jalan Saksi melihat ada kendaraan Ambulance di pertigaan jalan Kampung Lama dan sekira pukul 15.00 WIT Saksi mendengar informasi dari beberapa warga jika telah ditemukan sesosok mayat di Pantai Bawah Kampung Lama. Karena penasaran Saksi dan Saksi-2 sekira pukul 15.10 WIT pergi kembali ke pertigaan jalan Kampung Lama dan setibanya di pertigaan Jalan Kampung Lama Saksi melihat banyak petugas sudah mengevakuasi jenazah yang sudah dibungkus untuk dibawa ke Rumah Sakit. Karena penasaran dan curiga siapa jenazah tersebut, Saksi dan Saksi-2 kemudian mengikuti mobil Ambulance sampai ke Rumah Sakit Magreti Saumlaki. Kemudian dari penyampaian petugas Rumah Sakit kepada Saksi bahwa jenazah yang meninggal tersebut adalah Sdri. Deby Birahy, karena kurang yakin Saksi ingin melihat secara langsung jenazah tersebut dan setelah melihat ternyata benar itu jenazah Sdri. Deby Birahy, lalu Saksi jatuh pingsan.

15. Bahwa pakaian yang digunakan oleh Sdri. Deby Birahy saat terakhir pamit akan ke Yonif 734/SNS dengan Terdakwa, mengenakan kaos warna putih bergaris datar biru ada motif kepala Micky Mouse dan mengenakan jaket warna merah dengan celana panjang jeans warna biru pemberian Saksi-3. Sedangkan Terdakwa masih mengenakan pakaian PDL loreng dengan menggunakan sepatu olah raga.

16. Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 September 2016 anak Sdri. Deby Birahy hasil hubungannya dengan Terdakwa yang bernama Sdr. Wein Kewilaa, dibawa oleh salah seorang anggota Kepolisian (namanya lupa) yang turut mengantar jenazah dari Sdri. Deby Birahy untuk dibawa ke rumah duka dan diserahkan kepada orang tua Sdri. Deby Birahy di Ds. Piru dengan menggunakan pesawat terbang.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap	: Tri Sito Legowo
Pangkat/NRP	: Letda Inf/21970010150877
Jabatan	: Danton Pimu Kima
Kesatuan	: Yonif 734/SNS
Tempat, tanggal lahir	: Medan, 09 Agustus 1977
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asmil Yonif 734/SNS Ds. Luran Saumlaki Kec. Tanimbar Selatan Kab. Maluku Tenggara Barat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa saat Saksi menjabat Danton Pimu Kima Yonif 734/SNS, hanya sebatas hubungan antara atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sekira akhir bulan Agustus 2016 (hari dan tanggal lupa) sekira pukul 13.00 WIT Saksi mendapat perintah (via telepon) dari Pasi Intel Yonif 734/SNS untuk menyelesaikan masalah asusila yang terjadi antara Terdakwa dan Sdri. Deby Birahy. Selanjutnya sekira Pukul 18.30 WIT Saksi (via handphone) menghubungi Sdri Deby Birahy menanyakan permasalahannya dengan Terdakwa dan dari penyampaiannya Sdri. Deby Birahy bahwa ia tidak ingin permasalahannya dengan Terdakwa diproses secara hukum, karena ia ingin Terdakwa bertanggung jawab menikahi dirinya, kemudian Saksi menyampaikan kepada Sdri. Deby Birahy bahwa Saksi akan memanggil Terdakwa terlebih dahulu guna menanyakan permasalahan ini.
3. Bahwa sekira pukul 19.30 WIT Saksi memanggil Terdakwa ke rumahnya, setelah Terdakwa berada di rumah Saksi, Saksi menanyakan perihal pengurusan nikah Terdakwa dengan Saksi-9 (Sdri. Paulina Pariama) dan Terdakwa menjawab sudah selesai mengurus sampul D. Kemudian Saksi menanyakan tentang permasalahannya Terdakwa dengan Sdri. Deby Birahy, jawaban Terdakwa saat itu mengatakan kalau Sdri. Deby Birahy itu adalah pacar lamanya dan mengapa setelah Terdakwa mengurus nikah dinas dengan Saksi-9, Sdri. Deby Birahy baru menuntut untuk dinikahi. Kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa "apakah benar kamu pernah berbuat asusila dengan Sdri. Deby Birahy?" dan dijawab Terdakwa "pernah". Lalu Saksi mengatakan "kalau kamu pernah berbuat asusila dengan Sdri. Deby Birahy maka kamu harus bertanggungjawab" dan Terdakwa menjawab "saya siap menikahi Sdri. Deby Birahy dan bila Sdri. Deby Birahy mau diberi uang agar tidak dinikahi saya juga siap membayarnya".
4. Bahwa 5 (lima) hari kemudian sekira bulan September 2016 (hari dan tanggal lupa), Sdri. Deby Birahy menghubungi Saksi (via handphone) menanyakan perkembangan permasalahannya dengan Terdakwa dan Saksi menjawab kalau Terdakwa bersedia bertanggung jawab dan 3 (tiga) hari kemudian Sdri. Deby Birahy kembali menghubungi Saksi yang menyampaikan bahwa ia akan berangkat ke Saumlaki apabila ada kapal dari Ambon.
5. Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 September 2016 sekira pukul 16.00 WIT Sdri. Deby Birahy menghubungi Saksi, menyampaikan bahwa ia sudah berada di Kapal Motor Penumpang (KMP) Pangrango menuju Saumlaki. Kemudian Saksi langsung memanggil Terdakwa dan memerintahkannya untuk menjemput Sdri. Deby Birahy di Pelabuhan dan saat itu Terdakwa menjawab "siap".
6. Bahwa pada hari Senin tanggal 12 September 2016 sekira pukul 02.00 WIT Sdri Deby Birahy menelepon Saksi memberitahukan bahwa ia sudah hampir tiba di Pelabuhan Saumlaki dan meminta agar dijemput. Kemudian Saksi menghubungi Terdakwa namun HP nya tidak aktif, sehingga Saksi akhirnya menghubungi anggota Staf Intel Yonif 734/SNS a.n.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serda Hermanto Togatorop (Saksi-10) untuk menjemput Sdri. Deby Birahy di Pelabuhan Saumlaki dan setelah jumpa agar mengantar ke rumah familinya di Ds. Luran. Selanjutnya Saksi memberikan No HP Sdri. Deby Birahi kepada Saksi-10 agar mudah mencarinya di Pelabuhan dan sekira pukul 05.00 WIT Saksi-10 melaporkan (via SMS) kepada Saksi bahwa ia sudah selesai mengantar Sdri. Deby Birahy ke rumah familinya di Ds. Luran.

7. Bahwa sekira pukul 12.00 WIT Saksi-11 (a.n. Pratu George Moritz Leonardo Tehupuring) datang ke rumah Saksi melaporkan bahwa Sdri. Deby ada di rumahnya dan ingin menghadap Saksi, kemudian Saksi menyuruh Sdri. Deby Birahy untuk datang ke rumahnya. Selanjutnya Saksi menghubungi Terdakwa dan memerintahkan agar datang ke rumahnya untuk menyelesaikan masalahnya dengan Sdri. Deby Birahy. Setelah Sdri. Deby Birahi dan Terdakwa datang, Saksi menghubungi Dankima a.n. Kapten Inf. Junaedi (Saksi-12) dan meminta agar datang ke rumah Saksi untuk membantu menyelesaikan permasalahan antara Terdakwa dengan Sdri. Deby Birahy. Setelah semuanya berkumpul Terdakwa menyampaikan kalau ia tidak bersedia menikahi Sdri. Deby Birahy dan Terdakwa hanya ingin mengganti uang kerugian saja, namun Sdri. Deby Birahi menolak dan meminta Terdakwa dipecat.

8. Bahwa kemudian di teras rumah ada anggota yang ingin menghadap, lalu kemudian Saksi keluar rumahnya untuk menemui anggota tersebut dan setelah selesai kemudian Saksi masuk kembali ke dalam rumah, saat itu Terdakwa masih belum mau menikahi Sdri. Deby Birahy. Selanjutnya Saksi dan Saksi-12 memberi penjelasan kepada Terdakwa jika masalah asusilanya dengan Sdri. Deby Birahy diproses hukum maka kemungkinan Terdakwa akan dpecat karena dalam pangkat yang sama Terdakwa telah melakukan 2 (dua) kali tindak pidana asusila. Setelah mendengar penjelasan tersebut akhirnya Terdakwa bersedia untuk menikahi Sdri. Deby Birahi dan atas petunjuk Saksi-12 agar Sdri. Deby Birahi tinggal di rumah Saksi-11 selama proses pengurusan nikah dinas dengan Terdakwa.

9. Bahwa sekira pukul 18.30 WIT (saat Saksi sedang diluar) Sdri. Deby Birahy menelopon dan menyampaikan agar Saksi menyuruh Terdakwa untuk datang ke rumah dinasny (Rumdis) Saksi-11, karena Terdakwa sudah berjanji akan datang dan saat ini anaknya (Sdr. Wein) menangis terus, Sdri. Deby Birahy pun menyampaikan kepada Saksi bahwa ia tidak nyaman tinggal di rumah Saksi-11 karena bukan familinya. Sesampainya di rumah, Saksi memerintahkan Piket untuk mencari Terdakwa, tidak lama kemudian Piket membawa Terdakwa menghadap Saksi di rumahnya. Kemudian Saksi menyampaikan kepada Terdakwa agar menemui Sdri. Deby Birahy di Rumdisnya Saksi-11.

10. Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 September 2016 sekira pukul 17.30 WIT Saksi di perintah Saksi-12 untuk mencari keberadaan Terdakwa karena ada laporan dari masyarakat pemilik tempat pengolahan sopi, yang tempat pengolahan sopinya berantakan dan menemukan handphone, ikat rambut, serta bercak darah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 September 2016 sekira pukul 09.00 WIT anggota Koramil Kota Saumlaki an. Serda Lauren menelepon Saksi dan meminta datang ke Kodim 1507/Saumlaki. Kemudian Saksi bersama Serda Sulaiman datang ke Kodim dan ketika di ruang Unit Inteldim 1507/Saumlaki, Saksi mendengar adanya laporan dari seorang wanita (warga Ds. Sifnana yang masih keluarganya Saksi-9) perihal pembunuhan yang telah dilakukan oleh Terdakwa terhadap Sdri. Deby Birahy dan mayatnya dibuang di rawa-rawa dekat Ds. Lauren, lalu setelah membunuh, Terdakwa pergi bersama Saksi-9 dan anaknya yang kecil ke Kepulauan Larat.

12. Bahwa setelah mendengar laporan tersebut Saksi kembali ke Batalyon 734/SNS dan di tengah jalan di Ds. Lauran Saksi bertemu dengan Danru 1 Ton Pimu a.n Serda Kudubun yang sedang berboncengan motor dengan Saksi-11. Kemudian Saksi menanyakan "mau kemana?", dan dijawab "akan pergi ke TKP pembunuhan Sdri. Deby Birahy", selanjutnya Saksi bersama Serda Kudubun serta Saksi-11 menuju TKP yang diduga menjadi tempat pembunuhan yaitu ditempat pembuatan sopi. Setelah ditempat pembuatan sopi, Saksi melanjutkan perjalanan ke TKP kedua yaitu tempat yang diduga menjadi tempat pembuangan mayat Sdri Deby Birahy.

13. Bahwa kemudian datang sekitar 5 (lima) orang anggota Batalyon 734/SNS ke TKP ke dua dan berselang 1 (satu) menit datang seorang anggota Kodim beserta 4 (empat) orang masyarakat yang akan mencari mayat Sdri Deby Birahy. Setelah itu Saksi berempat pulang ke Batalyon dan berpesan kepada yang tertua dari Batalyon yaitu Saksi-13 (Serda Ahmad) untuk membantu dan memonitor pencarian mayat Sdri Deby Birahy.

14. Bahwa setelah sampai di Batalyon Saksi melaporkan kepada Saksi-12 tentang keberadaan Terdakwa yang saat ini ada di Larat, kemudian Saksi-12 memerintahkan 5 (lima) orang anggota a.n. Serda Sulaiman, Serda Kudubun, Praka Adida, Pratu La Imran, dan Pratu Nasri untuk menjemput Terdakwa di Kepulauan Larat. Setelah tiba di Larat Serda Sulaiman melaporkan melalui telepon kepada Saksi bahwa saat ini Terdakwa telah diamankan di Koramil Larat, selanjutnya Saksi memberikan petunjuk agar Terdakwa dibawa ke Saumlaki. Setibanya di Bandara Baru Mathilda Batlayer Saumlaki, Serda Sulaiman meminta petunjuk melalui sms kepada Saksi terkait dengan akan dibawa kemana Terdakwa, kemudian Saksi menghubungi Pasi Intel untuk meminta petunjuk dan Petunjuk Pasi Intel agar Terdakwa dibawa ke Subdenpom Saumlaki.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama lengkap : Daniel Yakobus Lalin alias Bobi
Pekerjaan : Honorer Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kab. MTB.
Tempat, tanggal lahir : Seira, 01 Desember 1989
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Kampung Babar Atas Kelurahan
Saumlaki Kec.Tanimbar Selatan Kab.
MTB.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2015 di tempat kos Saksi di kampung Babar dan tidak ada hubungan keluarga, sedangkan dengan Sdri. Deby Birahy baru mengenal saat Saksi menemui Terdakwa di Yonif 734/SNS pada hari Senin tanggal 12 September 2016.

2. Bahwa pada hari Senin tanggal 12 September 2016 sekira pukul 19.10 WIT setelah Saksi tiba di rumah dari pulang berburu kerbau di hutan Ds. Lermatang, Terdakwa menghubungi Saksi via HP dengan mengatakan "Bob tolong bantu saya dulu soalnya penting, ose datang di Batalyon dulu saya tunggu" Saksi jawab "tidak ada motor bang, tapi saya lihat dulu siapa tahu ada motor". Kemudian Saksi meminjam motor milik Serka Ricky Huninhatu (anggota Kodim 1507/Saumlaki) yang saat itu sedang dibawa keponakannya. Ditengah jalan Terdakwa menelepon lagi dan mengatakan "nanti kamu datang, saya tunggu di kios dalam sini (maksudnya kios yang berada di depan pintu 3 samping Markas Yonif 734/SNS)". Setelah tiba Saksi bertemu Terdakwa sedang berdiri didekat mesin ATM BRI yang berada di pojok perempatan Batalyon. Kemudian dengan posisi berjalan Terdakwa mengatakan "kesana saja nanti saya sampaikan ke kamu", lalu Saksi jawab "kalau begitu naik motor saja biar cepat". Kemudian Saksi dan Terdakwa berboncengan naik sepeda motor dan berhenti tidak jauh dari kios rokok yang berada di depan pintu 3 Markas Yonif 734/SNS.

3. Bahwa setelah tiba didepan kios Terdakwa dan Saksi duduk jongkok di pinggir jalan, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi kalau dirinya telah dipukul oleh Saksi-12 gara-gara laporan dari istri Terdakwa (Sdri. Deby Birahy). Saat itu Terdakwa tidak menceritakan sebab permasalahan hingga dipukul oleh Saksi-12, selanjutnya Terdakwa berkata kepada Saksi "Aduh Bob, saya ini sudah bertobat tiap minggu saya beribadah di gereja, saya kecewa sekali kenapa mereka pukul saya, nanti saya pukul sampai mati perempuan ini (Sdri. Deby)", dan ketika mendengar perkataan Terdakwa tersebut, Saksi kaget dan berkata "Eh, kamu gila kah apa, kamu gak sayang dia", Terdakwa menjawab "Saya sudah sakit hati sekali dengan perempuan ini (korban) nanti pokoknya saya pukul sampai mati perempuan ini". Selanjutnya Terdakwa pergi ke asrama Yonif 734/SNS untuk menjemput Sdri. Deby dan tidak lama kemudian Saksi melihat Terdakwa keluar dari asrama Yonif 734/SNS bersama Sdri. Deby beserta anaknya selanjutnya Terdakwa meminjam motor Saksi dan Saksi disuruh oleh Terdakwa naik ojek.

4. Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Sdri. Deby dengan berboncengan sepeda motor menuju ke Desa Luran sementara Saksi dengan menggunakan ojek mengikutinya dari belakang. Dengan menempuh perjalanan sekira 5 (lima) menit, kemudian Terdakwa dan Sdri. Deby tiba di rumah salah seorang masyarakat Desa Luran (yang Saksi tidak kenal namanya), setelah tiba Sdri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Deby Birahy langsung masuk ke dalam rumah, sedang Terdakwa menyerahkan sepeda motor yang dipinjamnya kepada Saksi dan selanjutnya Saksi pulang ke rumahnya.

5. Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 September 2016 sekira pukul 03.00 WIT, Terdakwa menghubungi Saksi dan berkata kalau Terdakwa akan datang ke kosan Saksi dan berselang 30 (tiga puluh) menit kemudian Terdakwa datang ke kosan Saksi dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vega warna merah. Setelah bertemu Terdakwa mengatakan kepada Saksi "Bob, saya sudah bunuh perempuan itu (Sdri. Deby)", mendengar hal tersebut Saksi kaget dan berkata "Betul kamu sudah bunuh?" dijawab Terdakwa "Iya betul saya sudah bunuh", kemudian Saksi berkata "Pilipus, kamu gak kasihan saya kah, saya sudah datang ke Batalyon lalu kamu bunuh perempuan itu, kamu punya hati tidak?" selanjutnya Terdakwa menjawab sambil senyum-senyum "Tidak bob, saya tidak bunuh perempuan itu", dan karena tidak yakin dengan ucapan Terdakwa, Saksi kembali bertanya kepada Terdakwa "Sumpah...kamu sudah bunuh perempuan itu?" dan dijawab Terdakwa "Iya saya sudah bunuh". kemudian Terdakwa meminjam pakaian Saksi karena saat itu Terdakwa menggunakan pakaian loreng, setelah berganti pakaian ditempat gelap diluar pintu dapur selanjutnya Terdakwa menitipkan pakaian yang semula dikenakannya kepada Saksi didalam kantong plastik warna merah dengan mengatakan "Bob, saya titip pakaian dulu, saya mau pulang dulu" lalu Terdakwa pergi meninggalkan tempat kos Saksi.

6. Bahwa Saksi tidak mengetahui maupun melihat bagaimana keadaan pakaian Terdakwa saat itu karena Terdakwa mengganti pakaiannya diluar rumah ditempat yang gelap (diluar dekat pintu dapur) kemudian langsung membungkus pakaiannya tersebut dengan kantong plastik sehingga Saksi tidak mengetahui apakah pakaian dinasnya basah atau kering dan apakah pakaiannya kotor atau tidak.

7. Bahwa sekira pukul 04.30 WIT Terdakwa kembali menelepon Saksi dengan mengatakan "Bob, beta mau titip beta pung anak dulu" Saksi jawab "bang, tidak bisa soalnya anak saya ada 2 (dua) ini nanti kalau dia menangis saya mau kasih apa?" kemudian Terdakwa mengatakan "tidak, saya titip sebentar saja" lalu Saksi jawab "iya, bawa datang sudah tapi jangan lama". Kemudian sekira pukul 05.00 WIT Terdakwa menelepon Saksi yang menyampaikan bahwa Terdakwa sudah dalam perjalanan menuju ke kosan Saksi, tidak berselang lama Terdakwa datang dengan menggondong anaknya dengan membawa 2 (dua) buah tas dengan menggunakan ojek. Kemudian Terdakwa berkata "Bob, titip anak saya dulu, saya ambil istri saya dulu nanti baru kita balik ambil anak ini", setelah itu Terdakwa pergi.

8. Bahwa sekira pukul 06.000 WIT Terdakwa datang dengan istrinya dan Saksi melihat istri yang dibawa Terdakwa berbeda dengan yang sebelumnya Saksi lihat di Batalyon pada malam hari sebelumnya. Setelah didalam, kemudian anak Terdakwa digondong oleh istri Terdakwa dan Terdakwa sendiri membawa 2 (dua) tas serta pakaian Terdakwa yang ditiptkan sebelumnya (dalam kantong plastik warna merah). Setelah diluar Terdakwa mengatakan "Bob jangan marah, saya sudah bikin kecewa kamu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan merepotkan kamu, tapi saya sudah bunuh perempuan itu" dan disaat Terdakwa berkata demikian Saksi melihat perempuan yang bersama Terdakwa mengeluarkan air mata dengan raut muka sedih. Selanjutnya Terdakwa berkata "Bob jangan takut ini bukan urusan kamu tapi ini urusan saya" lalu Saksi menjawab "Ya sudah Bang, saya gak mau ikut campur dengan urusan kamu" dan sebelum meninggalkan rumah Saksi, Terdakwa mengatakan kepada Saksi untuk tidak menceritakan perbuatannya kepada orang lain.

9. Bahwa Saksi mengetahui dan mendengar Terdakwa mengatakan ingin membunuh Sdri. Deby Birahy sebanyak 2 (dua) kali yang pertama Terdakwa mengatakan "Aduh Bob, saya ini sudah bertobat tiap minggu saya beribadah di gereja, saya kecewa sekali kenapa mereka pukul saya, nanti saya pukul sampai mati perempuan ini (Sdri. Deby)" tidak lama kemudian Terdakwa kembali mengatakan "saya sudah sakit hati sekali dengan perempuan ini nanti pokoknya saya pukul sampai mati perempuan ini", saat itu Saksi tidak mengetahui siapa perempuan yang dimaksud Terdakwa saat itu, namun ketika Terdakwa keluar dari asrama Yonif 734/SNS bersama Sdri. Deby Birahy beserta anaknya, timbul dugaan Saksi bahwa kemungkinan perempuan yang dimaksud itu adalah Sdri. Deby Birahy.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6 :

Nama lengkap	: Yosepus Saa
Pangkat/NRP	: Sertu/31960737810977
Jabatan	: Babinsa Ds. Kaliobar dan Ds. Kelaan
Kesatuan	: Kodim 1507/Saumlaki
Tempat, tanggal lahir	: Kelaan, 05 September 1977
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Kristen Protestan
Tempat tinggal	: Asrama Militer Koramil 1507-01/Larat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa, baru mengenal Terdakwa pada hari Rabu tanggal 14 September 2016 di rumah saudara laki-laki Terdakwa dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.

2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 September 2016 sekira pukul 09.15 WIT Saksi mendapat informasi via telepon dari Ba Tuud Koramil 1507-01/Larat an. Sertu Dana Kusmau bahwa "ada anggota dari Yonif 734/SNS an. Philipus Albertus Kewilaa telah membunuh istrinya dan ia melarikan diri ke arah Larat belakang". Sekira pukul 09.30 WIT Saksi berangkat menuju Ds. Kelaan untuk mengecek keberadaan Terdakwa. Setelah tiba di Ds Kelaan Saksi bertanya kepada warga perihal keberadaan Terdakwa, kemudian ada salah seorang warga yang memberitahukan bahwa ada anggota Yonif 734/SNS datang bersama anak dan istrinya menyeberang ke Ds. Romean dengan menggunakan Speed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selanjutnya Saksi menyeberang ke Ds. Romean dengan menggunakan Speed dan sekira pukul 10.20 WIT setelah tiba di Ds. Romean, Saksi kembali bertanya kepada warga tentang keberadaan Terdakwa, kemudian salah seorang warga langsung menunjukan tempat tinggal saudara laki-laki Terdakwa sehingga Saksi langsung menuju ke rumah tersebut. Setelah tiba di rumah yang dimaksud, Saksi langsung bertanya kepada pemilik rumah "anggota yang nama Pilipus Kewilaa yang mana?" kemudian Terdakwa menjawab "saya (sambil menangis)" dan tanpa ada perlawanan.

4. Bahwa kemudian Saksi mencoba berbicara kepada Terdakwa dan menasehatinya, tidak lama kemudian sekira pukul 12.10 WIT Saksi bersama Terdakwa langsung menuju Koramil 1507-01/Larat dengan menggunakan Speed. Setelah tiba di Koramil 1507-01/Larat sekira pukul 14.20 WIT, Saksi langsung menyerahkan Terdakwa kepada Batuud Koramil 1507-01/Larat untuk diamankan.

5. Bahwa pada saat Saksi menangkap Terdakwa, saat itu Terdakwa menggunakan pakaian preman yaitu kaos berkerah warna merah, coklat dan putih bergaris, celana jeans warna biru dan menggunakan sandal.

Atas keterangan Saksi-6 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-7 :

Nama lengkap	: Maria Fani Masela
Pekerjaan	: Kepala Desa Luran
Tempat, tanggal lahir	: Katlarat, 10 Juli 1974
Jenis kelamin	: Perempuan
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Katholik
Tempat tinggal	: Ds. Luran RT 07/RW 02 Kec. Tanimbar Selatan Kab. Maluku Tenggara Barat.

Ynag pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 September 2016 sekira pukul 01.00 WIT Saksi-2 bersama Ketua RT 07 datang ke rumah Saksi untuk melaporkan keberadaan anak Terdakwa dan Sdri Deby Birahy yang dititip di rumah Saksi-2 dan saat itu Saksi-2 ingin meminjam mobil Saksi untuk mengantar anak tersebut ke rumah sakit.

3. Bahwa kemudian Saksi bersama ketua RT 07 dan Saksi-2 menuju ke rumah Saksi-2 untuk mengecek keadaan anak tersebut. Sekira pukul 01.05 WIT Saksi tiba di rumah Saksi-2, Saksi langsung masuk ke dalam kamar untuk melihat kondisi anak tersebut dan ternyata anaknya sudah tertidur. Selanjutnya Saksi menanyakan "siapa kedua orang tuanya dan keberadaannya dimana?". Kemudian Saksi-3 menyampaikan kepada Saksi jika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua orang tuanya saat ini sedang berada di Batalyon 734/SNS, setelah itu Saksi menghubungi salah satu anggota Yonif 734/SNS an. Serda Riski Ramdani untuk menanyakan apakah ada Terdakwa dan Sdri Deby Birahy di Batalyon 734/SNS, setelah dicek ternyata Terdakwa sedang ijin libur long weekend dan tidak ada di Batalyon 734/SNS. Kemudian Saksi-3 memberikan nomor HP milik Sdri. Deby Birahy kepada Saksi (dengan nomor 082399036744) dan saat itu juga sekira pukul 01.10 WIT Saksi menghubunginya dan diangkat oleh seorang wanita (kemungkinan Sdri. Deby Birahy) yang berkata "hallo...hallo" namun setelah itu dimatikan dan selanjutnya Saksi mencoba menghubungi kembali namun nomor tersebut sudah tidak aktif lagi.

4. Bahwa pada sekira pukul 01.15 WIT Saksi mengirim SMS ke nomor HP Sdri. Deby Birahy dengan kata kata "usy (kakak) tolong terima telephone dulu, karena anak usy sedang menangis setengah mati, saya ini ibu Kades Luran", namun setelah Saksi tunggu ternyata SMS Saksi tidak dibalas-balas. Sekira pukul 01.50 WIT Saksi mencoba menelepon Sdri. Deby Birahy lagi namun HP nya masih tidak aktif. Kemudian sekira pukul 03.00 WIT Saksi pamit kepada Saksi-2 dan Saksi-3 untuk kembali ke rumah.

5. Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 September 2016 sekira pukul 13.00 WIT Saksi dihubungi oleh seorang wanita (nama tidak tahu) yang melaporkan telah menemukan Handphone (HP) dan setelah diaktifkan ada SMS dari Saksi. Kemudian Saksi meminta penemu HP tersebut untuk datang ke kantor Ds. Luran. Setelah bertemu di kantor Ds. Luran, kemudian yang menemukan HP tersebut mengatakan jika telah menemukan HP di sekitar Gubuknya (Walang) di daerah Kampung Lama Ds. Sifnana dan gubuknya saat itu sudah dalam keadaan rusak serta menemukan adanya bercak darah.

6. Bahwa kemudian sekira pukul 14.00 WIT Saksi menghubungi Serda Riski Ramdani anggota Yonif 734/SNS untuk memberitahukan bahwa yang menemukan HP orang Ds. Sifnana sudah datang dan saat HP ditemukan gubuknya sudah rusak dan disekitarnya ditemukan bercak darah. Tidak lama setelah Saksi menelepon, datang Serda Ahmad ke kantor Desa dan sekira pukul 14.15 WIT Saksi juga melaporkan tentang kejadian tersebut kepada Babinsa an. Serda Laurens Rango.

7. Bahwa pada sekira pukul 14.30 WIT Saksi-12 datang ke kantor Desa Luran, selanjutnya dengan menumpang mobil Saksi dan beberapa kendaraan bermotor bersama-sama menuju ke Kampung Lama tempat ditemukannya HP tersebut. Setelah sampai dan dilakukan penyisiran terlihat bahwa kondisi gubuk sudah dalam keadaan porak poranda, ditemukan beberapa bercak darah dan pita rambut warna merah orange. Karena tidak ditemukan adanya tanda-tanda korban akhirnya Saksi, Saksi-12 dan Babinsa melakukan pengecekan ke beberapa rumah sakit di Saumlaki namun tidak menemukan korban.

8. Bahwa pada tanggal 14 September 2016 sekira pukul 10.00 WIT, saat Saksi sedang menghadiri Rapat di Polsek Saumlaki, Saksi mendengar informasi dari salah seorang anggota Polsek Saumlaki jika telah ditemukan mayat di pantai Timur di Kampung Lama Saumlaki kemudian setelah dilakukan evakuasi dan dibawa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke RSUD Magretti ternyata korban tersebut adalah Sdri. Deby Birahy.

Atas keterangan Saksi-7 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-8 :

Nama lengkap	: Dionisius Nanaryain Alias Titi
Pekerjaan	: Petani
Tempat, tanggal lahir	: Sifnana, 10 Februari 1982
Jenis kelamin	: Laki-Laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Katholik
Tempat tinggal	: Desa Sifnana Kec. Tanimbar Selatan Kab. Maluku Tenggara Barat (MTB).

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 September 2016 sekira pukul 08.30 WIT Saksi bersama saudara Saksi a.n Leonardus Nanaryain mendatangi Walang sopi (tempat pembuatan sopi) di kebun kelapa milik Saksi di Kampung Lama Desa Sifnana dalam rangka mengiris sopi (mengambil sari kelapa yang keluar dari pelepah buah kelapa), Saksi terkejut melihat kondisi barang-barang didalam Walang sudah dalam keadaan berantakan, dimana pakaian-pakaian kerja Saksi berhamburan dan para-para (tempat tidur di gubuk) rusak. Kemudian Saksi menyisir sekitar gubuk untuk mencari tahu apa yang sudah terjadi dan ditemukan sebuah Handphone merk Nokia yang sudah dalam keadaan rusak (badan HP, baterai dan penutup belakang HP sudah tercecer/terpisah) di bawah tiang bambu yang berjarak kurang lebih dua meter dari gubuknya. Kemudian Saksi juga menemukan segumpal darah yang terdapat di sekitar gubuk kurang lebih berjarak 2,5 meter dari gubuk.

3. Bahwa Saksi ingin mencari tahu siapa pelaku yang telah memberantakan barang-barang yang di dalam gubuknya, sehingga memindahkan kartu SIM nya ke dalam HP milik Saksi. Setelah HP Saksi dihidupkan, Saksi melihat ada SMS (isi SMS lupa) dari Saksi-7. Setelah itu Saksi pulang ke rumah untuk memberitahukan hal tersebut kepada istri Saksi a.n. Sdri. Welhamina. Kemudian Saksi bersama Sdr. Leonardus Nanaryain dan Sdri. Welhemina pergi ke kantor Desa Lauran, untuk menceritakan peristiwa yang terjadi di kebun milik Saksi kepada Saksi-7. Setelah bertemu dan melaporkan kepada Saksi-7, Saksi kemudian bersama-sama dengan Saksi-7 dan beberapa anggota TNI lainnya yaitu Saksi-12 dan Babinsa Kodim 1507/Saumlaki pergi menuju ke kebun milik Saksi untuk mengecek dan mencari tahu apa yang sudah terjadi.

4. Bahwa Pada hari Rabu tanggal 14 September 2016 sekira pukul 13.30 WIT ketika Saksi sedang mengiris sopi tiba-tiba datang beberapa petugas gabungan dari Sub Denpom XVI/2 Masohi, Polres Maluku Tenggara Barat, Kodim 1507/Saumlaki,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batalyon 734/SNS dan beberapa warga sekitar Kampung Lama Desa Sifnana ke kebun Saksi untuk mencari keberadaan seseorang (identitas belum diketahui) yang di duga merupakan korban pembunuhan. Kemudian petugas tersebut melakukan olah tempat kejadian perkara dengan menyisir sekitar kebun milik Saksi serta area Kampung Lama Ds. Sifnana dan dalam penyisiran tersebut petugas gabungan dan beberapa masyarakat tersebut berhasil menemukan sesosok perempuan yang sudah dalam keadaan tidak bernyawa di rawa-rawa. Di duga mayat tersebut merupakan korban dari pembunuhan yang dibunuh di area kebun kelapa milik Saksi di Kampung Lama Ds. Sifnana Kec. Tanimbar Selatan Kab. Maluku Tenggara Barat oleh Oknum anggota TNI-AD, setelah itu petugas membawa mayat tersebut untuk di evakuasi.

5. Bahwa jarak lokasi penemuan mayat Sdri. Deby dari kebun/Walang milik Saksi ± sekitar 1 (satu) km sementara posisi tubuh Sdri. Deby Birahy pada saat ditemukan dalam posisi telungkup, kedua tangan terikat dengan jaket, dimana jaket tersebut juga terikat pada akar pohon bakau dan pakaian yang dikenakan Sdri. Deby Birahy adalah menggunakan kaos warna putih dan celana jeans warna biru dan saat ditemukan celana yang digunakan Sdri. Deby Birahy sudah turun sampai bawah bokong.

6. Bahwa situasi dan kondisi pada saat mayat tersebut ditemukan yaitu pada siang hari dan di sekitar tempat kejadian terdapat banyak pohon bakau dan air laut sedang surut kurang lebih setinggi 10 cm dari dasar lumpur.

7. Bahwa daerah Pantai Bawah Kampung Lama tempat ditemukannya Sdri. Deby Birahy bagi warga Saumlaki sudah terkenal keramat dan angker, di kampung tersebut sudah tidak ada warga yang menghuni dan setiap warga yang berakufitas dibekas Kampung Lama maksimal sudah harus pulang sekira pukul 17.00 WIT. Apalagi untuk menuju Pantai Bawah Kampung Lama jalannya masuk hutan menyusuri Kampung Lama, kemudian turun anak tangga hingga sampai ke rawa dan banyak hutan Bakau.

Atas keterangan Saksi-8 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-9 :

Nama lengkap	: Paulina Pariama
Pekerjaan	: Belum bekerja
Tempat, tanggal lahir	: Larat, 04 Maret 1990
Jenis kelamin	: Perempuan
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Kristen Protestan
Tempat tinggal	: Desa Sifnana Kec. Tanimbar Selatan Kab. Maluku Tenggara Barat (MTB).

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak SMP pada tahun 2003 dan sejak tahun 2010 Saksi dengan Terdakwa menjalin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan pacaran, hingga pada bulan Juni 2016 Terdakwa dan Saksi mengurus nikah secara dinas di Yonif 734/SNS.

2. Bahwa Saksi mengenal Sdri. Deby Birahy pada tanggal 4 Mei 2014 di daerah Trans Kampung Waisawa Kec. Tanimbar Selatan Kab. MTB, selama mengenal Sdri. Deby Birahy, Saksi sudah bertemu sebanyak 4 (empat) kali dan pernah suatu ketika bertemu di Satos (Kampung Kolam Kec. Tanimbar Selatan Kab. MTB) antara Saksi dengan Sdri. Deby Birahy saat itu bertengkar mulut karena dipicu rasa cemburu (Saksi berpacaran dengan Terdakwa).

3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa juga pernah dilaporkan dalam perkara asusila dengan Sdri. Yunarti pada tahun 2013, sehingga Terdakwa mendapat hukuman penjara atas kasus tersebut di Lapasmil Makassar.

4. Bahwa selama Saksi berpacaran dengan Terdakwa sering melakukan hubungan intim layaknya suami istri dan akibatnya Saksi pernah mengalami kehamilan sebanyak 4 (empat) kali, namun janin yang terdapat dalam kandungan Saksi selalu keguguran.

5. Bahwa pada hari Senin tanggal 12 September 2016 sekira pukul 07.30 WIT Saksi melihat ada SMS yang dikirim Saksi-4 ke HP Terdakwa yang isinya "Philipus kapal sudah sandar di pelabuhan, kamu jemput segera Deby dipelabuhan", mengetahui SMS tersebut Saksi marah karena Terdakwa tidak memberitahukan sebelumnya perihal kedatangan Sdri. Deby Birahy, kemudian Saksi melarang Terdakwa untuk menjemputnya. Namun sekira pukul 11.30 WIT Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Jefri (anggota Yonif 734/SNS) untuk segera datang ke Batalyon karena Terdakwa dipanggil oleh Saksi-4 dengan maksud untuk menyelesaikan permasalahan Terdakwa dengan Sdri. Deby Birahy.

6. Bahwa sekira pukul 16.30 WIT Terdakwa menghubungi Saksi melalui Handphone milik Saksi-1, kemudian Saksi menanyakan perihal perkembangan permasalahan Terdakwa dengan Sdri. Deby Birahy dan Terdakwa menjawab bila telah mendapat tindakan fisik dari Saksi-12, dimana Saksi-12 pun memerintahkan dan mendesak Terdakwa agar menikahi Sdri. Deby Birahy. Akibat dari tuntutan Sdri. Deby Birahy melalui Saksi-12 membuat Terdakwa sakit hati, kemudian Terdakwa mengatakan "sekarang saya sabar saja, hari ini se (Sdri. Deby Birahy) pung kaki terakhir kali injak tanah", mendengar perkataan tersebut Saksi menegur Terdakwa dengan mengatakan "kenapa katakan seperti ini", dan Terdakwa menyampaikan kalau Terdakwa merasa tertekan atas tuntutan Sdri. Deby Birahy dan Saksi-12 yang meminta Terdakwa untuk bertanggung jawab dengan menikahi Sdri. Deby.

7. Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 September 2016 sekira pukul 05.30 WIT Terdakwa datang ke kos menemui Saksi, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi bahwa pada pukul 02.00 WIT Terdakwa telah membunuh Sdri. Deby Birahy di Kampung Lama Ds. Sifnana Kec. Tanimbar Selatan Kab. Maluku Tenggara Barat dengan menggunakan alat sebatang kayu. Selanjutnya sekira pukul 06.30 WIT Terdakwa mengajak Saksi ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Saksi-5 untuk mengambil anak hasil hubungan Terdakwa dengan Sdri. Deby Birahy yang bernama Sdr. Wein yang dititipkan di rumah Saksi-5. Setibanya di rumah Saksi-5 kemudian Terdakwa dan Saksi membawa Sdr. Wein ke tempat kos Saksi dan sekira pukul 11.00 WIT Saksi mengajak Terdakwa dan Sdr. Wein pergi ke Larat Kec. Tanimbar Utara Kab. MTB ke rumah orangtua Saksi a.n. Sdr. Franky Pariama dengan diantar oleh Sdr. Marten Ratsina menggunakan mobil rentalnya jenis Avanza.

8. Bahwa sekira pukul 15.30 WIT setibanya di rumah orang tua Saksi, tidak lama kemudian Terdakwa memberitahukan peristiwa pembunuhan yang dilakukannya terhadap Sdri. Deby Birahy kepada Saksi-14 (Sdri. Monika Pariama yang merupakan ibu kandung Saksi) saat berada di dapur.

9. Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 September 2016 Terdakwa juga mengakui perbuatannya kepada Pendeta pada saat kegiatan pergumulan (ibadah dengan menyampaikan doa-doa khusus), setelah selesai melaksanakan pergumulan, sekira pukul 10.00 WIT Saksi dan Terdakwa pergi ke rumah orang tua Terdakwa untuk memberitahukan peristiwa pembunuhan tersebut.

10. Bahwa kemudian sekira pukul 10.30 WIT, Saksi-6 datang ke rumah orang tua Terdakwa untuk mengamankan Terdakwa ke Koramil 1507-01/Larat.

Atas keterangan Saksi-9 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi-10 sampai dengan Saksi-13 telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan Undang-Undang, namun tidak hadir di sidang dikarenakan Saksi-10 sampai dengan Saksi-13 terlibat dalam Satgas Ops Pamrahwan Maluku dan Maluku Utara yang tidak dapat ditinggalkan, kemudian atas permohonan Oditur Militer dan atas persetujuan Penasihat Hukum Terdakwa, maka keterangan Saksi-10 sampai dengan Saksi-13 dapat dibacakan di persidangan, hal ini sesuai ketentuan pasal 155 UU RI No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi-10 :

Nama lengkap	: Hermanto Togatorop
Pangkat/NRP	: Serda/21130155601190
Jabatan	: Balidik Sie Intel
Kesatuan	: Yonif 734/SNS
Tempat, tanggal lahir	: Tarutung, 23 November 1990
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Kristen Protestan
Tempat tinggal	: Asmil Yonif 734/SNS Ds. Luran Saumlaki Kab. Maluku Tenggara Barat (MTB).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2014 saat Terdakwa kembali dari RTM dan masuk Batalyon 734/SNS hanya sebatas hubungan antara atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 12 September 2016 sekira pukul 02.00 WIT Saksi mendapat perintah (via HP) dari Saksi-4 untuk menjemput Sdri. Deby Birahy di Pelabuhan Saumlaki dan untuk memudahkan mencari Sdri. Deby Birahi, Saksi-4 memberikan nomor HP Sdri. Deby Birahy kepada Saksi. Sekira pukul 02.30 WIT Saksi dengan Pratu Musim langsung menuju Pelabuhan Saumlaki.
3. Bahwa setibanya di Pelabuhan dan bertemu dengan Sdri. Deby Birahy dan anaknya, Saksi bertanya "kamu mau ke rumah keluargamu kah, dimana tinggalnya?" dan dijawab oleh Sdri. Deby Birahy "langsung ke rumah mama piara saya saja di Ds. Luran". Tidak lama sekira sekira pukul 03.40 WIT Saksi bersama Pratu Musen mengantar Sdri. Deby Birahy dan anaknya ke rumah mama piaranya di Ds. Lauren Saumlaki Kab. Maluku Tenggara Barat (MTB) dengan mengendarai sepeda motor, setelah tiba dan Sdri. Deby Birahy bertemu dengan mama piaranya, Saksi dan Pratu Musen berpamitan pulang ke Batalyon.
4. Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 September 2016 sekira pukul 16.00 WIT Saksi mendapat informasi melalui telepon dari Pasi Intel kalau Terdakwa telah membunuh pacarnya dan Saksi diperintah oleh Pasi Intel untuk membuat Lapsus Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-10 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-11 :

Nama lengkap	: George Moritz Leonardo Tehupuring
Pangkat/NRP	: Pratu/31100244640288
Jabatan	: Anggota Ru 3 Ton Pimu Kima
Kesatuan	: Yonif 734/SNS
Tempat, tanggal lahir	: Ambon, 28 Februari 1988
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Kristen Protestan
Tempat tinggal	: Asmil Yonif 734/SNS Ds. Luran Saumlaki Kec.Tanimbar Selatan Kab. Maluku Tenggara Barat.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat sama-sama masuk Batalyon 734/SNS hanya sebatas hubungan rekan kerja dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada bulan Agustus 2016 (tanggal lupa) Saksi diperintah Saksi-12 untuk menghubungi Sdri. Deby Birahy karena Sdri. Deby Birahy telah melaporkan Terdakwa tindak pidana asusila dan telah memiliki anak hasil hubungan badan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa. Kemudian Saksi-12 memberikan No. HP Sdri. Deby Birahy.

3. Bahwa sekira tanggal 02 September 2016 Saksi baru bisa menghubungi (via telepon) Sdri. Deby Birahy dan mengatakan "ini saya George listingnya Philipus, saya ingin menyampaikan perintah pak Junaidi (Saksi-12), bahwa Philipus sudah siap menikah Sdri. Deby Birahy dan segera urus surat-surat untuk menikah, kapan datang ke Saumlaki?" dan di jawab Sdri. Deby Birahy "belum tahu Om, karena anak saya sedang sakit dan tidak ada ongkos transportasi ke Saumlaki, kalau sudah sampai di Saumlaki saya tidak mau tinggal diluar asrama (Yonif 734/SNS) karena Philipus sudah mengancam saya, saya sudah memberitahu Danton Pimu Lettu Inf Legowo (Saksi-4) bahwa kalau saya sudah sampai di Saumlaki akan dijemput oleh Danton Pimu". Setelah berhasil menghubungi Sdri. Deby Birahy tersebut, Saksi tidak melaporkan kepada Saksi-12 karena lupa.

4. Bahwa pada hari Senin tanggal 12 September 2016 sekira pukul 11.00 WIT saat Saksi berada di Pos Provos Batalyon 734/SNS sedang menulis buku ijin keluar markas karena ingin potong rambut, Danru Provost an. Serda Boka bertanya kepada Saksi tentang keberadaan Terdakwa karena ada perempuan (Sdri. Deby Birahy) yang datang untuk melaporkan Terdakwa kepada Danyon. Selanjutnya Saksi berkata kepada Serda Boka "ijin Danru, saya amankan perempuan ini dulu di rumah saya dan saya langsung laporan Danton". Setelah itu Saksi membawa Sdri. Deby bersama anaknya a.n Wein usia 1 (satu) tahun ke rumah Saksi, setelah itu sekira pukul 12.00 WIT Saksi ke rumah Saksi-4 untuk melaporkan keberadaan Sdri. Deby dan anaknya. Kemudian Saksi-4 berbicara "ya sudah amankan di rumah mu dulu, kita cari Philipus supaya menyelesaikan masalahnya di rumah saya dulu".

5. Bahwa saat sedang melaksanakan apel siang, Saksi dipanggil oleh Saksi-12 dan diperintahkan agar calon istrinya Terdakwa (Sdri. Deby Birahy) tinggal di rumah Saksi dulu sampai selesai urusannya. Kemudian sekira pukul 16.00 WIT Terdakwa datang ke rumah Saksi dan berkata "pot nanti calon saya tinggal di rumah kamu dulu, saya mau urus nikah sama calon yang berada di rumah kamu, saya lepas perempuan yang di Saumlaki ini", kemudian Saksi menjawab "pot kalau untuk masalah kamu saya tidak mau mencampuri, cuma calonmu sudah di rumah saya bagaimana ini", selanjutnya Terdakwa meminta agar Sdri. Deby Birahy tinggal di rumah Saksi untuk sementara karena hari Rabu Sdri. Deby Birahy sudah kembali ke Ambon. Kemudian Terdakwa berbicara dengan Sdri. Deby Birahy di kamar depan rumah Saksi, setelah selesai berbicara Terdakwa kembali ke barak buangan.

6. Bahwa sekira pukul 19.30 WIT Terdakwa datang ke rumah Saksi untuk membawa Sdri. Deby dan anaknya dengan alasan ke Dokter Tomaso untuk berobat anaknya. Sebelum pergi Saksi melihat dan mendengar Terdakwa sempat menelpon seseorang yang tidak diketahui identitasnya di depan teras rumah dengan mengatakan "tunggu aja di Pos Kehutanan (yang berada di samping Batalyon) nanti saya ke sana, baru kita sama-sama masuk", setelah itu Terdakwa pergi sendiri. Kurang lebih 30 (tiga puluh) menit kemudian Terdakwa kembali ke rumah Saksi dan berpamitan kepada Saksi untuk membawa anaknya ke dokter.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya istri Saksi (a.n. Sdri Betty) bertanya kepada Sdri. Deby Birahy "tante pot balik lagi ga?", namun yang menjawab Terdakwa "tidak balik lagi, karena hari Rabu sudah mau berangkat ke Ambon", setelah itu Terdakwa beserta Sdri. Deby Birahy dan anaknya pergi meninggalkan rumah Saksi dengan berjalan kaki.

7. Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 September 2016 sekira pukul 09.00 WIT Saksi melaporkan kepada Saksi-12 bahwa Terdakwa sudah membawa calon istri dan anaknya, kemudian Saksi-12 menyampaikan kepada Saksi "ya sudah tidak apa-apa yang penting urus nikahnya baik-baik". Kemudian sekira pukul 13.15 WIT saat Saksi sedang berada di kota Saumlaki Prada Rumheng menghubungi Saksi via HP dan menyampaikan "ijin bang, abang Pilipus ada masalah", karena mendengar kabar tersebut Saksi langsung mematikan HP nya dan kemudian menuju ke Batalyon.

8. Bahwa setibanya di Batalyon tepatnya di Pos Provos Saksi bertemu dengan Saksi-13 (Serda Ahmad), Pratu Tomagola dan Prada Rumheng, kemudian Saksi ditanya oleh Saksi-13 "kemaren Pilipus (Terdakwa) ambil calon istri dan anaknya jam berapa?", dijawab Saksi "sekira pukul 19.30 WIT", setelah itu Saksi-13 berbicara kepada Saksi "ada yang kasih tahu, mereka temukan HP dan jepitan rambut serta bercak darah di Walang pembuatan sopi Desa Sifnana Lama", selanjutnya Saksi bersama Saksi-13, Pratu Tomagola dan Prada Rumheng menuju Walang sopi tersebut. Setibanya di Walang sopi Saksi bersama rekan-rekan lainnya bertemu dengan pemilik Walang kemudian pemilik Walang menunjukan tempat ditemukannya HP, jepitan rambut serta bercak darah, setelah itu Saksi bersama rekan-rekannya kembali ke Batalyon.

9. Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 September 2014 sekira pukul 17.00 WIT Saksi diberitahukan oleh Saksi-12 bahwa telah ditemukan mayat perempuan a.n. Sdri. Deby Birahy calon istri Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-11 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-12 :

Nama lengkap	: Junaidi
Pangkat/NRP	: Kapten Inf/630924
Jabatan	: Dankima
Kesatuan	: Yonif 734/SNS
Tempat, tanggal lahir	: Ambon, 22 Desember 1968
Jenis kelamin	: Laki-Laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Kristen Protestan
Tempat tinggal	: Asmil Yonif 734/SNS Ds. Luran Saumlaki Kec.Tanimbar Selatan Kab. Maluku Tenggara Barat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2011 saat masih di Batalyon Lama dan hanya sebatas hubungan antara atasan dengan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 12 September 2016 sekira pukul 13.00 WIT, Saksi dihubungi Saksi-4 via Telepon yang menyampaikan kalau calon istri Terdakwa an. Sdri. Deby Birahy telah datang ke Batalyon dan sekarang baik Terdakwa dan Sdri deby Birahy sudah berada di rumah Saksi-4.
3. Bahwa sekira pukul 13.10 WIT Saksi datang ke rumah Saksi-4 untuk menemui Terdakwa dan Sdri. Deby Birahy guna menyelesaikan masalah yang mereka hadapi. Kemudian Saksi dengan didampingi Saksi-4 menanyakan kepada Terdakwa dengan kata-kata "sekarang calon istrimu sudah ada, sesuai janjimu dihadapan Wadan apabila si Deby datang maka kamu mau bertanggungjawab", disaat itu Sdri. Deby Birahy langsung menyahut kata-kata Saksi dengan mengatakan "ijin pak Danki, kalau Philipus keberatan menikahi saya tidak apa-apa asalkan dia dipecat". Kemudian Saksi menjelaskan kepada Terdakwa bahwa apabila Terdakwa tidak mau menikahi Sdri. Deby Birahy maka Terdakwa bias dipecat karena Terdakwa dalam pangkat yang sama sudah dua kali melakukan tindak pidana tapi bila Terdakwa bersedia menikahi Sdri. Deby Birahy Kesatuan akan membantu menyelesaikan masalah Terdakwa.
4. Bahwa kemudian Saksi-4 keluar rumah untuk menemui tamunya dan Saksi kembali bertanya kepada Terdakwa "bila Deby minta bayar denda apakah kamu bersedia?" dijawab oleh Terdakwa "siap, saya bersedia bayar" kemudian Saksi bertanya lagi "lalu apabila si Deby tidak mau dibayar denda apakah kamu bersedia menikahinya?" dijawab Terdakwa "siap bersedia dan bertanggungjawab". Selanjutnya Saksi bertanya kepada Sdri. Deby Birahy "apa kamu minta dibayar denda atau dinikahi? Silahkan kamu pilih diantara dua itu" dan Sdri. Deby Birahy menjawab "ijin pak Danki, saya tidak butuh uang untuk dibayar tapi saya minta Prada Philipus bertanggungjawab untuk menikahi saya karena saya sudah punya anak". Kemudian Saksi bertanya kembali kepada Terdakwa "sekarang kamu sudah dengar omongan Deby, dia minta kamu menikahinya" saat itu Terdakwa menjawab "si Deby ini yang bikin saya sampai menderita seperti ini", Saksi langsung berkata "apa tidak kebalik kamu yang menyusahkan dia?", saat itu Terdakwa dengan suara agak keras mengatakan "tidak Danki".
5. Bahwa karena jawaban yang kasar tersebut kemudian Saksi menempeleng Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali mengenai bagian pipi kanan dan kiri Terdakwa dan memukul menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian wajah Terdakwa serta Saksi menendang bagian muka Terdakwa dengan menggunakan sepatu PDL sebanyak 1 (satu) kali.
6. Bahwa setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi "Siap salah, saya bersedia menikah", selanjutnya Saksi memanggil saksi-4 dan berkata kepada Saksi-4 "Wo, si Philipus sudah bersedia untuk menikahi si Deby, nanti kamu nasehati dia lagi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalau sudah oke suruh si Deby tinggal di asrama saja di rumahnya Pratu Tehuruping sambil mengurus administrasi pernikahan”.

7. Bahwa pada sekira pukul 17.15 WIT Terdakwa menghadap Saksi dipiketan Mako untuk menanyakan tentang persyaratan administrasi yang diperlukan selanjutnya Saksi menyampaikan bahwa administrasi yang diperlukan adalah Sampul D yakni melalui Bamin ke Staf Intel, selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Saksi “Kalau saya sudah selesai urus nikah, apakah anak saya ini sudah bisa dapat jatah atau tidak”, dan Saksi menjawab “anakmu itu belum bisa dapat jatah beras dan tunjangan karena anakmu itu lahir diluar nikah satuan dan nikah agama”, kemudian Terdakwa kembali bertanya “Siap sudah jelas Danki, kalau istri saya bagaimana”, dijawab Saksi “kalau istrimu ya sudah pasti dapat jatah karena kamu sudah menikah di satuan, menikah agama dan catatan sipil, lalu apalagi yang perlu kamu tanyakan tentang administrasi pernikahanmu” dijawab oleh Terdakwa “siap semuanya sudah jelas dan akan saya laksanakan” setelah itu Terdakwa pamit dan Saksi tidak bertemu lagi dengan Terdakwa.

8. Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 September 2016 sekira pukul 08.00 WIT Saksi pergi ke rumah Saksi-11 dengan maksud untuk mengecek keberadaan Sdri. Deby apakah masih tidur atau sudah bangun, namun Saksi-11 menyampaikan bahwa Sdri. Deby sudah tidak ada di rumah, lalu Saksi bertanya “pergi kemana?”, dijawab oleh Saksi-11 “dia sudah dijemput oleh Prada Philipus sekira pukul 20.00 WIT”.

9. Bahwa sekira pukul 15.00 WIT Saksi mendapat berita dari Babinsa Ds. Luran a.n. Serda Louren bahwa ada segumpalan darah di gubuk untuk memasak sopi di Desa Sifnana dan katanya ada Terdakwa membawa calon istrinya kesitu. Mendengar informasi tersebut Saksi langsung menelepon nomor HP milik Terdakwa akan tetapi saat itu tidak aktif. Sekira pukul 16.00 WIT Saksi bersama Saksi-7, Babinsa Serda Lauren serta pemilik Gubug (nama tidak tahu) pergi ke tempat pemilik Walang/gubuk untuk melihat bercak darah itu apakah benar darah manusia atau bukan. Karena tidak menemukan apa-apa akhirnya Saksi bersama rombongan mengecek ke semua Rumah Sakit di daerah Saumlaki apakah ada pasien masuk an. Sdri. Deby Birahy namun tidak ada. Kemudian sekira pukul 19.00 WIT Saksi ditelepon kembali oleh Serda Lauren (Babinsa Ds. Luran) yang mengatakan bahwa sudah jelas Sdri. Deby Birahy sudah dibunuh oleh Terdakwa.

10 Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 September 2016 sekira pukul 09.00 WIT Saksi ditelepon oleh Kapten Inf Mofun (anggota Kodim 1507/Saumlaki) yang memberitahukan bahwa Terdakwa si pelakunya sudah lari ke Larat. Kemudian Saksi memerintahkan Saksi-4 untuk menyiapkan tim guna menangkap Terdakwa di Larat. Pada pukul 13.00 WIT Kapten Inf Mofun menelepon Saksi dan menyampaikan bahwa Terdakwa sudah ditangkap oleh anggota Koramil dan diamankan di Koramil Larat. Selanjutnya Saksi menghubungi anggota yang mencari Terdakwa yang dipimpin oleh Serda Sulaiman agar langsung menuju ke Koramil Larat dan membawa Terdakwa ke Saumlaki.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi-12 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-13 :

Nama lengkap : Ahmad
Pangkat/NRP : Serda/21130156930891
Jabatan : Danru 3 Ton Pimu Kima
Kesatuan : Yonif 734/SNS
Tempat, tanggal lahir : Ambon, 08 Agustus 1991
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Yonif 734/SNS Ds. Luran
Saumlaki Kec.Tanimbar Selatan Kab.
Maluku Tenggara Barat.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Januari 2014 saat Saksi masuk Kompi Markas Yonif 734/SNS, hubungan antara Saksi dengan Terdakwa hanya sebatas hubungan atasan-bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Sdri. Deby Birahy sejak bulan Juli 2014 saat Terdakwa dengan Sdri. Deby Birahy mengurus nikah dinas, namun Saksi tidak mengetahui lagi sampai dimana proses pengurusan nikahnya.
3. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan Sdri. Deby Birahy sejak tahun 2014 dan Terdakwa hanya berhubungan dengan Sdri. Deby Birahy saja. Akibat dari hubungan asmaranya dengan Sdri. Deby Birahy, Terdakwa sudah mempunyai seorang anak laki-laki yang bernama Sdr. Wein.
4. Bahwa pada bulan Juli 2016 Terdakwa menceritakan bahwa akan mengurus nikah dengan Sdri. Deby Birahy akan tetapi Terdakwa mengalami kendala uang karena masih ada potongan kredit BRI dan usipan koperasi Batalyon sampai bulan Agustus 2016. Saat itu Saksi menyarankan kepada Terdakwa agar menunggu sampai potongan kredit BRI dan usipan koperasi selesai baru mengajukan nikah dinas.
5. Bahwa pada tanggal 13 September 2016 sekira pukul 13.00 WIT Saksi ditelepon oleh Batih Kompi B a.n Serda Rizki Ramdani yang menyampaikan "Ahmad kamu ke Desa Luran ada anggota Kima bermasalah a.n Prada Albertus Pilipius Kewilaa", setelah mendengar penyampaian tersebut Saksi langsung menuju Kantor Ds. Lauren dan setibanya di kantor Ds. Luran Saksi bertemu dengan Saksi-7 dan Saksi-7 bercerita kepada Saksi jika ada anggota 734/SNS (Terdakwa) dan Sdri. Deby menitip anaknya kepada Saksi-3 warga Ds. Luran, kemudian pada hari Selasa tanggal 13 September 2016 sekira pukul 05.00 WIT Terdakwa datang ke rumah Saksi-3 untuk mengambil anaknya. Kemudian Saksi-7 mendapat laporan dari Saksi-8 pemilik gubuk yang menemukan HP dan ikat rambut di gubuk tempat pembuatan Sopi miliknya yang beralamat di Kampung Lama Desa Sifnana.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa setelah mendapat informasi tersebut Saksi kembali ke Batalyon, setelah tiba di Batalyon Saksi melaporkan kepada piket Provost dan selanjutnya Provost mengecek keberadaan Terdakwa namun Terdakwa tidak ditemukan. Kemudian Saksi bersama 3 anggota Yonif 734/SNS pergi ke Desa Sifnana mendatangi tempat ditemukannya HP dan ikat rambut, setelah tiba di gubuk tempat pembuatan sopi tersebut Saksi melihat di sekitar gubuk ada bercak darah, kemudian Saksi bersama 3 orang anggota lainnya mencari bukti-bukti lain di sekitar gubuk tersebut, namun tidak ditemukan adanya bukti lain.

7. Bahwa sekira 15.30 WIT Saksi melakukan pencarian lagi terhadap Terdakwa namun hasilnya Terdakwa tidak ditemukan juga dan pada esok harinya tanggal 14 September 2016 sekira pukul 14.30 WIT Saksi bersama Saksi-4 beserta 5 anggota Yonif 734/SNS dengan dibantu anggota Babinsa Koramil 1507/Saumlaki, 5 orang anggota Polres MTB, 5 orang anggota intel Kodim1507/Saumlaki serta di bantu sekitar 10 orang Masyarakat Sifnana melakukan pencarian di hutan bako. Dan sekira pukul 14.20 WIT ada seorang masyarakat (tidak tahu namanya) menemukan tubuh Sdri. Deby Birahy dalam keadaan sudah tidak bernyawa lagi terikat di rawa-rawa pohon bako.

8. Bahwa kondisi Sdri. Deby Birahy saat ditemukan dalam keadaan tengkurap, tangan sebelah kiri terikat di akar pohon bako menggunakan jaket warna merah milik Sdri. Deby Birahy serta mengalami luka memar pada bagian muka dan kening kiri selain itu tangan sebelah kanan Sdri. Deby patah.

Atas keterangan Saksi-13 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Bahwa Saksi-14 dan Saksi-15 telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan Undang-Undang, namun tidak hadir di persidangan dikarenakan Saksi-14 dan Saksi-15 jauh tempat tinggalnya, kemudian atas permohonan Oditur Militer dan atas persetujuan Penasihat Hukum Terdakwa, maka keterangan Saksi-14 dan Saksi-15 dibacakan di persidangan (pasal 155 UU RI No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer) yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi-14 :

Nama lengkap	: Monika Pariama
Pekerjaan	: Petani
Tempat, tanggal lahir	: Larat, 03 Mei 1970
Jenis kelamin	: Perempuan
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Kristen Protestan
Tempat tinggal	: Desa Ritabel Larat Kec. Tanimbar Utara Kab. Maluku Tenggara Barat (MTB).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 01 Januari 2010 di Larat Tanimbar Utara Kab. Maluku Tenggara Barat dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 13 September 2016 sekira pukul 15.00 WIT Terdakwa bersama Saksi-9 (anak Saksi) dengan membawa seorang anak kecil a.n Wein (anak hasil hubungan Terdakwa dengan Sdri. Deby Birahy) datang ke rumah Saksi di Larat Desa Ritabel Kec. Tanimbar Utara Kab. Maluku Tenggara Barat (MTB). Kemudian sekira pukul 23.30 WIT Terdakwa menghampiri Saksi yang sedang di dapur dan meinta kepada Saksi untuk melakukan pergumulan (doa-doa khusus), namun Saksi tidak mau karena melakukan pergumulan tersebut ada aturannya.
3. Bahwa kemudian Saksi bertanya "jadi ose (kamu) mau pergumulan apa?" Terdakwa menjawab "mama beta (saya) sudah bunuh perempuan (Sdri. Deby Birahy)" lalu Saksi bertanya "dimana bunuh perempuan itu?" kemudian Terdakwa menjawab "di Desa Sifnana" kemudian Saksi bertanya lagi "ipus lalu ose (kamu) sudah bunuh dia lalu mayat sekarang dimana?" kemudian Terdakwa menjawab "beta (saya) sudah bawa dia ditongke-tongke (pohon bakau) sudah ikat dengan switter diakar tongke-tongke".
4. Bahwa Terdakwa menyampaikan kepada Saksi alasan sehingga Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap Sdri. Deby karena Terdakwa merasa sakit hati setelah didesak oleh Sdri. Deby Birahy untuk menikahinya dan Saksi-12 juga mendesak Terdakwa untuk menikahi Sdri. Deby Birahy pada saat di Yonif 734/SNS, kemudian didalam hati Terdakwa berkata "sekarang saya sabar, hari ini se (Sdri. Deby Birahy) pung (punya) kaki terakhir kali injak tanah".
5. Bahwa setelah pengakuan Terdakwa tersebut, Saksi memangil Pendeta an. Defretes ke rumah Saksi untuk melakukan pergumulan di rumah Saksi dan setelah melakukan pergumulan, kemudian Saksi menyarankan agar Terdakwa menyerahkan diri ke Koramil Larat, namun jawaban Terdakwa saat itu hendak memberitahukan kedua orang tuanya dulu di Larat Ds. Watibar Kec. Tanimbar Utara Kab. MTB.
6. Bahwa selanjutnya pada tanggal 14 September 2016 sekira pukul 10.00 WIT Terdakwa bersama Sdri. Paulina Pariama dan anak Wein pergi menemui orang tua Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-14 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-15 :

Nama lengkap : Wilem Ranolat
Pekerjaan : Petani
Tempat, tanggal lahir : Sifnana, 26 Mei 1964
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Khatolik
Tempat tinggal : Desa Sifnana Kec. Tanimbar Selatan
Kab. Maluku Tenggara Barat (MTB).

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 September 2016 sekira pukul 14.00 WIT setelah selesai menipar sopi (mengambil sari kelapa dijadikan sopi) Saksi kembali ke Walang (gubuk tempat membuat sopi) milik Saksi di Kampung Lama Desa Sifnana. Tiba-tiba Saksi melihat banyak orang berada digubuknya dan menurut informasi yang Saksi dengar jika ada mayat yang terikat di daerah pantai, selanjutnya Saksi turut membantu mencari mayat tersebut dengan cara Saksi menyebar dan turun ke pantai mendekati pohon-pohon bakau.
3. Bahwa tidak lama kemudian sekira pukul 14.20 WIT Saksi melihat pantat korban yang sudah terbuka dari jarak \pm 5 (lima) meter, kemudian Saksi berteriak dengan nada keras "mayat sudah ada ini", karena mendengadkan suara teriakan Saksi, seketika itu banyak warga datang untk melihat dimana mayat tersebut, namun Saksi bersama warga yang lainnya tidak berani untuk mengangkatnya. Baru sekira pukul 16.00 WIT petugas datang menuju tempat ditemukan mayat, selanjutnya setelah polisi datang Saksi kembali naik ke darat dan kembali ke Walang.
4. Bahwa posisi tubuh Sdri. Deby pada saat ditemukan dalam posisi telungkup/tiarap dengan badan terikat di akar pohon bakau dan pada saat itu mayat menggunakan baju warna putih dan celana Saksi tidak mengetahui dengan jelas karena pada saat itu bagian celana sudah dipenuhi dengan lumpur dan dalam keadaan celana terbuka sedikit sehingga kelihatan pantatnya.

Atas keterangan Saksi-15 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2010 melalui Pendidikan Secata di Rindam XVI/Pattimura selama 6 (enam) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti Kecabangan Infanteri di Rindam XVI/Pattimura selama 3 (tiga) bulan, lalu Terdakwa ditempatkan di Yonif 734/SNS sampai dengan terjadinya perkara ini dengan pangkat Prada NRP. 31100255860489.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Deby Birahy (korban) sekira bulan Juni 2013 via Facebook saat Terdakwa melaksanakan persidangan di Dilmil III-18 Ambon, sampai Terdakwa melaksanakan pidana di Masmil Makassar selama 9 (sembilan) bulan, karena perkara asusila dengan Sdri. Yunarti. Setelah Terdakwa selesai melaksanakan pidana sekira bulan April 2014 Terdakwa bertemu lagi dengan Sdri. Deby Birahy di Dermaga Yos Sudarso Ambon dan selanjutnya menjalin hubungan pacaran.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa kemudian akhirnya Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Sdri. Deby Birahy pertama kali ditempat kos adik Terdakwa di Bentas kota Ambon dan tinggal satu kamar di dalam kamar kos tersebut. Kemudian Terdakwa dengan Sdri. Deby Birahy pulang ke kampung Terdakwa di Larat Tanimbar Selatan, lalu mendapat restu dari orang tua Sdri. Deby Birahy dan akan mengurus nikah dinas di Yonif 734/SNS. Setelah 2 (dua) minggu tinggal di tempat orang tua Terdakwa, lalu Terdakwa dengan Sdri. Deby Birahy kembali ke Saumlaki dan tinggal bersama di bapak piara Terdakwa an. Jhon Alerbitu dekat Ki A Yonif 734/SNS di Ds. Waisawak (Trans) selama kurang lebih 2 (dua) bulan, lalu pada tanggal 14 Agustus 2014 pindah dan tinggal di rumah Saksi-2 di Ds. Luran.

4. Bahwa selama Terdakwa dan Sdri. Deby Birahy tinggal bersama ditempat yang berbeda-beda dari bulan April 2014 hingga bulan November 2014 Terdakwa dan Sdri. Deby Birahy sering melakukan persetubuhan layaknya suami-istri tanpa ada ikatan pernikahan yang sah.

5. Bahwa sekira bulan September 2014 Terdakwa mengurus persyaratan nikah dinas dengan Sdri. Deby Birahy, saat baru pembuatan sampul D di Kodim 1507/Saumlaki, persyaratan administrasi Sdri. Deby Birahy ada yang kurang, sehingga Sdri. Deby Birahy pulang ke Ambon untuk melengkapinya.

6. Bahwa sejak bulan Oktober 2010 Terdakwa telah berpacaran dengan Saksi-9 dan sempat berhenti/putus saat Terdakwa berpacaran dengan Sdri. Deby Birahy, tapi setelah Sdri. Deby Birahy pulang ke Ambon, Terdakwa kembali berhubungan pacaran dengan Saksi-9 dan hidup bersama serta sering melakukan hubungan badan layaknya suami-istri seperti Terdakwa lakukan awal pacaran dengan Saksi-9, hingga Terdakwa dan Saksi-9 sepakat untuk menikah secara resmi dengan mengurus persyaratan nikah dinas mulai bulan Agustus 2015.

7. Bahwa Terdakwa selanjutnya mengurus persyaratan nikah dinas (dalam pengurusan sampul D) dengan Saksi-9 karena setelah Sdri. Deby Birahy pulang ke Ambon, komunikasi antara Terdakwa dengan Sdri. Deby Birahy terputus, sehingga Terdakwa menganggap hubungannya dengan Sdri. Deby Birahy sudah tidak bisa diteruskan lagi.

8. Bahwa pada bulan Agustus 2016 (tanggal lupa) sekira pukul 18,30 WIT Terdakwa dipanggil oleh Saksi-4 di rumahnya dan disampaikan bahwa Sdri Deby Birahy akan datang ke Saumlaki. Kemudian pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2016 saat Terdakwa bersama Saksi-12 dan Bamin Kompi an. Serda Nanang ada diruang tamu kediaman Wadanyon 734/SNS an. Mayor Inf Wahyu Yunus, Wadanyon menegur Terdakwa karena tidak mau menikahi Sdri. Deby Birahy dan Wadan memerintahkan Terdakwa untuk menghadirkan Sdri. Deby Birahy ke Saumlaki sekaligus Terdakwa agar membuat surat pernyataan untuk menikahi Sdri. Deby Birahy, tapi dalam hati Terdakwa menolak untuk menikahinya dan tidak membuat surat pernyataan tersebut serta tidak menghubungi Sdri. Deby Birahy.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa ke esokkan harinya Terdakwa kembali dipanggil Saksi-4 di rumahnya, saat itu Saksi-4 memberikan nomor telepon Sdri. Deby Birahy dan memerintahkan Terdakwa untuk menghubungi Sdri. Deby Birahy agar datang ke Saumlaki. Setelah pulang dari rumah Saksi-4 lalu Terdakwa menghubungi Sdri. Deby Birahy dan dalam pembicaraan telepon sempat bertengkar lantaran Sdri. Deby Birahy mau datang disaat Terdakwa akan menikahi Saksi-9 serta mengapa saat hamil hingga melahirkan anak tidak memberitahukan Terdakwa, lalu Terdakwa tanyakan “kapan mau datang ke Saumlaki?” dan dijawab oleh Sdri. Deby Birahy “minggu depan” dan Terdakwa hanya menjawab “datang saja, saya tunggu di Saumlaki dan bila tidak datang juga tidak apa-apa”.

10. Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 September 2016 sekira pukul 16.00 WIT Terdakwa dipanggil Saksi-4 untuk menghadap di Rumdisnya, setelah bertemu Saksi-4 di Rumdisnya Terdakwa diingatkan bahwa Sdri. Deby Birahy sudah di KM Pangrango menuju Saumlaki dan Terdakwa diminta untuk menjemputnya, setelah itu Terdakwa kembali ke kos Saksi-9 dan tidak kembali ke Batalyon.

11. Bahwa pada hari Senin tanggal 12 September 2016 sekira pukul 08.00 WIT ada SMS dari Saksi-4 yang isinya “Philipus, kau segera jemput Deby” dan kemudian sekira pukul 12.00 WIT Terdakwa dihubungi Prada Peterson mengatakan agar Terdakwa segera menghadap Saksi-4 karena Sdri. Deby telah melaporkan Terdakwa ke Batalyon. Selanjutnya Terdakwa menghadap Saksi-4 di Rumdisnya, kemudian Terdakwa dipertemukan dengan Sdri. Deby Birahy dan anaknya a.n Wein yang berumur 1 tahun 2 bulan (anak hasil hubungan dengan Terdakwa) dan dalam pertemuan tersebut Sdri. Deby meminta pertanggungjawaban Terdakwa untuk menikahinya, namun Terdakwa menolak dengan alasan Terdakwa telah mempunyai calon istri (Saksi-9) dan sedang dalam proses pengurusan nikah dinas di Batalyon.

12. Bahwa tidak lama kemudian datang Saksi-12 meminta Terdakwa agar bersedia menikahi korban namun Terdakwa tetap menolak menikah dengan Sdri. Deby Birahy dan tidak menghiraukan perkataan Saksi-12 hingga membuat Saksi-12 emosi dan akhirnya menampar dibagian muka serta menendang ke arah muka dan badan Terdakwa, hingga Terdakwa terjatuh di samping Sdri. Deby Birahy. Akibat tindakan dari Saksi-12 itu, Terdakwa marah dan dendam kepada Sdri. Deby Birahy karena akibat keberadaannya Terdakwa mendapat tindakan dari Saksi-12 dan dalam hati Terdakwa berkata “mungkin saat malam ini, kau injak tanah terakhir”. Setelah itu Terdakwa meninggalkan rumah Saksi-4 menuju kios Prada Julham sementara Sdri. Deby Birahy bersama anaknya kembali ke rumah Saksi-11.

13. Bahwa sekira pukul 15.00 WIT saat Terdakwa berada di kios Prada Julham melintas Saksi-11 dan Terdakwa menyapa dengan mengatakan sebentar akan ke rumahnya. Tidak lama kemudian Terdakwa di telepon ajudan Wadan yang menyampaikan agar Terdakwa ke kediaman Wadan untuk memotong rambut Wadan, setelah selesai menggunting rambut Wadan, datang Prada Nasrulah yang menyampaikan bahwa Terdakwa dipanggil Prada Yapson di rumah Saksi-11.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa setelah tiba di rumah Saksi-11, Terdakwa langsung masuk ke dapur dan bertemu dengan Saksi-11 yang saat itu sedang makan, kemudian Terdakwa meminta izin kepada Saksi-11 untuk menemui Sdri. Deby Birahy di dalam kamar, setelah bertemu dengan Sdri. Deby Birahy, Terdakwa berkata "Deby...jangan tidur disini, karena disini ada dua keluarga, sementara hanya ada dua kamar?" dijawab Deby Birahy "Kalau begitu tidur dibawah saja di Bu Etus (Saksi-3) dan Wein sedang sakit", dijawab Terdakwa "kalau begitu sebentar malam kita pergi, sekalian bawa dia ke Dokter", kemudian Sdri. Deby Birahy menjawab "Iya sudah", setelah itu Terdakwa berpamitan kepada Saksi-11 untuk kembali ke barak sambil berkata bahwa Sdri. Deby Birahy sebentar malam tidak tidur disini.

15. Bahwa setelah sampai dibarak Terdakwa tidur-tiduran sambil menelepon Saksi-9 dengan mengatakan "tidak usah kuatir dan takut, walaupun saya dapat pukul, ditindak cuma gara-gara kamu (Saksi-9), saya tetap sayang kamu dan tetap akan menikah dengan kamu dan kalau memang saya tetap dipaksa kawin sama Sdri. Deby, saya akan bunuh dia".

16. Bahwa sekira pukul 19.00 WIT datang Piket ke barak dan menemui Terdakwa yang menyampaikan bahwa Terdakwa diperintah untuk menghadap Saksi-4 dikediamannya. Kemudian Terdakwa menuju Rumdis Saksi-4 dan setelah tiba Terdakwa diperintah oleh Saksi-4 agar ke rumahnya Saksi-11. Kemudian Terdakwa pergi ke rumah Saksi-11 dan sebelum ke rumah Saksi-11, Terdakwa menghubungi Saksi-5 via telepon agar menemui Terdakwa didepan Mayon. Kurang lebih 10 menit kemudian Terdakwa bertemu dengan Saksi-5 dan berbicara di samping pos 3 Yonif 734/SNS, saat itu Terdakwa berkata kepada Saksi-5 "Bob...kamu bisa bantu saya atau tidak?", dijawab Saksi-5 "bantu apa itu?", Terdakwa menjawab "kamu bisa bantu saya membunuh perempuan yang datang ini (Sdri. Deby)?", dijawab Saksi-5 "perempuan yang mana?", Terdakwa jawab "perempuan yang Ambon itu" kembali dijawab Saksi-5 "saudara.....saya takut, saya tidak mau melakukan hal itu" kemudian Terdakwa berkata "Iya sudah...kalau kamu tidak mau, biar saya sendiri saja dan kamu tunggu saya disini (dipos tiga)". Selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam asrama Yonif 734/SNS untuk menjemput Sdri. Deby Birahy dan anaknya di Rumdis nya Saksi11 dan tidak lama kemudian Terdakwa dan Sdri. Deby Birahy datang menemui Saksi-5.

17. Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Sdri. Deby Birahy dan anaknya serta Saksi-5 pergi ke rumah Saksi-2 dengan menggunakan 2 (dua) sepeda motor (SPM), Sdri. Deby Birahy dan anaknya menggunakan SPM tukang ojek sedangkan Terdakwa dibonceng oleh SPM nya Saksi-5. Setelah tiba di rumah Saksi-2, tukang ojek dan Saksi-5 kembali pulang, sedangkan Terdakwa dan Sdri. Deby Birahy beserta anaknya masuk ke rumah Saksi-2. Setelah didalam rumah Terdakwa duduk mengobrol sambil menghisap rokok bersama Saksi-2, kemudian kurang lebih 5 (lima) menit Terdakwa mengajak Sdri. Deby Birahy untuk membawa anaknya ke dokter dengan meminjam SPM milik Saksi-2.

18. Bahwa kemudian Terdakwa membonceng Sdri. Deby Birahy dan anaknya menuju ke dokter praktek dengan melewati jalan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Ds. Luran dan melintasi depan Kampung Sifnana Lama lalu menuju ke jalan poros. Saat melintasi depan Kampung Sifnana Lama yang jauh dari perumahan dan bila malam hari tidak mungkin ada orang yang lewat Terdakwa memperhatikan tempat yang tepat untuk melaksanakan niatnya terhadap Sdri. Deby Birahy.

19. Bahwa karena tidak ada Dokter praktek yang buka, kemudian Terdakwa mengajak Sdri. Deby Birahy makan bakso di dekat gedung kesenian (pasar malam sementara), setelah selesai makan bakso Terdakwa mengajak pulang Sdri. Deby Birahy ke rumah Saksi-2, dalam perjalanan Terdakwa mengajak Sdri. Deby Birahy jalan-jalan karena sudah lama tidak bertemu dan Sdri. Deby Birahy bersedia dengan terlebih dahulu menitipkan anaknya kepada Saksi-3 (istri Saksi-2), lalu Terdakwa sarankan kepada Sdri. Deby Birahy agar menyampaikan kepada Saksi-2 akan keluar ke Batalyon untuk suatu keperluan.

20. Bahwa setelah tiba di rumah Saksi-2 sekira pukul 21.00 WIT, Terdakwa kembali mengajak Sdri. Deby Birahy keluar sebentar dengan alasan ada keperluan di Batalyon dan menitipkan anaknya kepada Saksi-3, selanjutnya dengan menggunakan SPM milk Saksi-2, Terdakwa dan Sdri. Deby Birahy menuju ke kota dengan melintasi kampung Sifnana Lama, di kota Terdakwa dengan Sdri. Deby Birahy hanya berputar-putar saja hingga sekira pukul 23.30 WIT Terdakwa mengajak Sdri. Deby Birahy untuk kembali karena sudah larut malam dan capek.

21. Bahwa pada saat akan melintasi kampung Sifnana Lama Sdri. Deby Birahy sempat berkata "Ipi (Philipus)...tidak ada tempat untuk kita istirahat?" Terdakwa jawab "ada" dan Terdakwa langsung masuk ke kampung Sifnana Lama. Saat menemui Walang (gubuk pembuat minuman sopi) pertama Sdri. Deby Birahy turun bermaksud untuk istirahat, namun karena ada api yang menyala akhirnya Sdri. Deby Birahy tidak berkenan, lalu Terdakwa dan Sdri. Deby Birahy pergi hingga menemui Walang berikutnya, lalu Terdakwa dan Sdri. Deby Birahy turun dan duduk diatas para-para (seperti tempat tidur) sambil Sdri. Deby Birahy duduk diantara kedua paha Terdakwa dengan menyandarkan kepalanya ke dada kiri Terdakwa dan tangan kanan Terdakwa mengelus-ngelus kepala sampai ke muka Sdri. Deby Birahy sedangkan tangan kiri Terdakwa memeluk perut Sdri. Deby Birahy sambil keduanya bercerita dari marah-marah sampai saling ketawa dengan harapan Sdri. Deby Birahy membatalkan niatnya untuk menuntut Terdakwa, namun Sdri. Deby Birahy tetap minta Terdakwa bertanggungjawab dengan menikahnya.

22. Bahwa karena cuaca malam itu sangat dingin, Terdakwa mengumpulkan bambu dan kayu kering untuk membuat api unggun kemudian Terdakwa mengambil sebatang kayu sepanjang 1,5 (satu koma lima) meter dan meletakkannya di dekat tempat duduk Terdakwa, lalu sekira pukul 02.00 WIT (masuk hari Selasa tanggal 13 September 2016), Terdakwa mengajak Sdri. Deby Birahy pulang dan saat Sdri. Deby Birahy baranjak dari tempat duduk, Terdakwa juga berdiri lalu Terdakwa mengambil sepotong kayu yang sudah disiapkan (kayu sepanjang 1,5 meter) dengan tangan kiri kemudian kayu tersebut Terdakwa pegang dengan kedua tangannya sambil mendekati Sdri. Deby Birahy (berjarak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih 150 cm) yang sudah jalan duluan menuju sepeda motor. Selanjutnya dari arah belakang Sdri. Deby Birahy, Terdakwa memukul kayu tersebut ke arah leher belakang hingga Sdri. Deby Birahy (korban) jatuh telungkup ke tanah tanpa bersuara, selanjutnya dalam posisi telungkup Terdakwa terus menerus membabi buta memukuli korban hingga korban tengadah ke atas dan Terdakwa tetap memukuli sampai korban tidak bergerak sama sekali dan setelah itu Terdakwa membuang kayu tersebut ke arah belakang.

23. Bahwa selanjutnya Terdakwa menuju sepeda motor (SPM) dengan terlebih dahulu mengambil kedua helm diatas SPM nya dan meletakkannya dijalan, setelah itu Terdakwa mendorong SPM tersebut mendekati mayat Sdri Deby Birahy yang sudah tergeletak di tanah menghadap ke atas. Kemudian Terdakwa mengangkat mayat korban ke atas jok belakang SPM (seperti membawa beras atau semen) dengan posisi kepala berada di sebelah kiri tergantung lemas menghadap tanah beserta kedua tangannya, sementara kaki korban tergantung lemas disebelah kanan sepeda motor. Selanjutnya Terdakwa membawa mayat Sdri. Deby Birahy menuju arah pantai yang jaraknya kurang lebih 500 meter dari tempat kejadian.

24. Bahwa setelah sampai diujung jalan sebelum tangga-tangga Terdakwa menghentikan sepeda motornya, kemudian memikul mayat korban di bahu Terdakwa sebelah kiri dan secara perlahan-lahan Terdakwa menuruni anak tangga, hingga tiba dibibir pantai yang saat itu masih ada air laut setinggi lutut. Setelah itu Terdakwa menarik tubuh Sdri. Deby Birahy (posisi korban menghadap ke atas) dengan cara memegang kerah baju korban dengan tangan kiri Terdakwa selanjutnya Terdakwa menuju ke pohon bakau yang jaraknya kurang lebih 250 meter, hingga sampai dipohon bakau diatas rawa-rawa yang ke dalamnya sampai paha Terdakwa, lalu Terdakwa telungkupkan tubuh Sdri. Deby Birahy sambil melepaskan jaket korban dan dengan jaket tersebut Terdakwa ikatkan badannya Sdri. Deby Birahy ke akar pohon bakau, setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian.

25. Bahwa kemudian Terdakwa dengan menggunakan SPM pinjaman Saksi-2 pergi menuju tempat kos Saksi-5 di Kampung Babar Atas Kel. Saumlaki dalam kondisi pakaian dinas PDL basah dan penuh lumpur. Setibanya di tempat kos Saksi-5, ternyata Saksi-5 sudah pindah kos, selanjutnya Terdakwa menelepon Saksi-5 dan meminta Saksi-5 untuk keluar dan bertemu diperempatan kantor HPH. Setelah bertemu di perempatan kantor HPH, kemudian bersama-sama dengan menggunakan SPM yang Terdakwa kendarai menuju tempat kos Saksi-5. Setelah tiba dikosan (sekira pukul 03.30 WIT), Saksi-5 bertanya "mau perlu apa?" dan dijawab Terdakwa "ada mau bicara penting sedikit, Boby bisa titip kecil (anak Sdri. Deby Birahy) disini?" di jawab Saksi-5 "barang kenapa (ada apa)?" dijawab Terdakwa "perempuan (Sdri. Deby Birahy) itu sudah saya bunuh, jadi tolong titip kecil disini dulu" dijawab oleh Saksi-5 "iya.." selanjutnya Terdakwa bertanya kembali "Bob kalau ada pakaian, saya ganti pakaian saya dulu" dijawab Saksi-5 "iya, saya lihat dulu".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Bahwa kemudian Saksi-5 masuk ke dalam kamar kosnya dan keluar membawa baju dan celana, kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar kosnya Saksi-5 untuk berganti pakaian. Sementara pakaian dinas Terdakwa yang kotor Terdakwa bungkus dengan kantong plastik warna merah dan ditiptkan kepada Saksi-5.

27. Bahwa setelah itu sekira pukul 05.00 WIT Terdakwa pergi menuju rumah Saksi-2 untuk mengembalikan SPM Saksi-2 yang dipinjam Terdakwa dan setelah tiba Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-2 dan Saksi-3 bahwa Sdri. Deby Birahy besok pagi akan berangkat ke Ambon dengan menggunakan pesawat, selanjutnya Terdakwa mengambil anak Sdri. Deby Birahy dan minta di antar oleh Saksi-2 ke tempat Saksi-5. Setelah tiba di kosan Saksi-5 Terdakwa menitipkan anak tersebut kepada Saksi-5, kemudian selanjutnya Terdakwa menuju ke rumah Saksi-9 di Sifnana dengan menumpang seseorang (tanpa Terdakwa kenal) yang melintas menggunakan SPM.

28. Bahwa sekira pukul 05.30 WIT Terdakwa tiba dikosan Saksi-9 dan didalam kamar Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-9 "sayang jangan marah, lpy (panggilan Terdakwa) mau sampaikan sesuatu yang penting, lna (panggilan Saksi-9) untuk perempuan itu (Sdri. Deby Birahy) sudah tidak ada lagi di dunia ini" kemudian Saksi-9 bertanya "anak itu (Sdr. Wein) ada dimana?" Terdakwa jawab "ada di Saumlaki di Sdr. Bobby punya kos-kosan".

29. Bahwa selanjutnya sekira pukul 06.00 WIT, Terdakwa bersama Saksi-9 pergi ke rumah kos Saksi-5 untuk mengambil anak Sdri. Deby Birahy yang jaraknya kurang lebih 2 KM dari tempat Saksi-9 dengan menggunakan ojek, setibanya dikosan Saksi-5, Terdakwa langsung mengambil Sdr. Wein dengan berkata kepada Saksi-5 "terima kasih Bob sudah bantu beta (saya)", kemudian Terdakwa dan Saksi-9 langsung kembali ke rumah Saksi-9 di Sifnana.

30. Bahwa sekira pukul 12.00 WIT Terdakwa beserta anak kecil an. Sdr. Wein dan Saksi-9 pergi ke rumah Saksi-14 (orang tua Saksi-9) di Larat Kec. Tanimbar Utara Kab. MTB dengan menggunakan mobil rental jenis Avanza berwarna hitam, setibanya di rumah Saksi-14 sekira pukul 15.00 WIT pada malam harinya Terdakwa menceritakan semua perbuatannya kepada Saksi-14, kemudian sekira pukul 00.00 WIT (hari Rabu tanggal 14 September 2016) dengan bantuan bapak Pendeta, Terdakwa melakukan ibadah pengumulan (berdoa) atas perbuatan Terdakwa di rumah Saksi-14. Setelah selesai ibadah tersebut sekira pukul 00.30 WIT Saksi-14 mendapat telepon yang menanyakan keberadaan Terdakwa dan ketika mendengar hal tersebut Terdakwa merasa takut kemudian mengajak Saksi-9 untuk meninggalkan rumah Saksi-14.

31. Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 September 2016, Terdakwa bersama Saksi-9 dan anak Wein dengan menggunakan SPM jenis Shogun milik adik Terdakwa pergi ke rumah orang tua Terdakwa a.n Bapak Zeth Kewilaa di Ds. Watidar yang jaraknya kurang lebih 3 Km, setiba di rumah orang tuanya, kemudian Terdakwa menceritakan perihal perbuatannya dan menitipkan pakaian dinas yang dipakai Terdakwa saat membunuh Sdri. Deby Birahy serta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta Bapak Zeth Kewilaa untuk membuang pakaian tersebut ke laut dengan alasan agar tidak ada beban di rumah Terdakwa.

32. Bahwa pada sekira pukul 06.00 WIT, dengan menggunakan speedboat Terdakwa dan Saksi-9 melanjutkan perjalanan menuju Ds. Rumean, namun pada saat Terdakwa sedang beristirahat di salah satu rumah penduduk (nama tidak tahu) datang Babinsa Koramil Larat yaitu Saksi-6 menangkap dan selanjutnya mengamankan Terdakwa di Koramil Larat.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

1. Surat-surat :

a. 2 (dua) lembar Visum Et Repertum Nomor : 449/71/VR/IX/2016 tanggal 17 September 2016 dari RSUD dr. P.P. Magretti Saumlaki a.n. Sdri. Deby Birahy yang ditandatangani oleh dr. Fulfully Ch Nuniay NIP 198012092010011010.

b. 1 (satu) lembar foto sepeda motor Yamaha Vega R warna merah Nopol DD 3139 SH.

c. 1 (satu) lembar foto tongkat kayu dengan panjang kurang lebih 150 cm.

d. 1 (satu) lembar foto Handphone Merk Nokia warna hitam milik Sdri. Deby Birahy (korban).

e. 1 (satu) lembar foto Jaket warna merah milik Almh Sdri. Deby Birahy (korban)

f. 10 (sepuluh) lembar Berita Acara Pemotretan dan foto-foto.

2. Barang-barang :

a. (satu) buah tongkat kayu dengan panjang kurang lebih 150 cm.

b. 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia warna hitam milik Sdri. Deby Birahy (korban).

c. 1 (satu) buah Jaket warna merah milik Almh Sdri. Deby Birahy (korban).

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti surat-surat dan barang-barang yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai bukti surat-surat berupa :

a. 2 (dua) lembar Visum Et Repertum Nomor : 449/71/VR/IX/2016 tanggal 17 September 2016 dari RSUD dr. P.P. Magretti Saumlaki a.n. Sdri. Deby Birahy yang ditandatangani oleh dr. Fulfully Ch Nuniay NIP 198012092010011010, Majelis Hakim berpendapat bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari hasil pemeriksaan luar Visum Et Repertum tersebut pada Jenazah Sdri. Deby Birahy ditemukan sejumlah luka yang diakui oleh Terdakwa sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa saat menghabisi nyawa Sdri. Deby Biray.

b. 1 (satu) lembar foto sepeda motor Yamaha Vega R Warna Merah Nopol DD 3139 SH. Majelis Hakim berpendapat bahwa foto kendaraan tersebut adalah benar foto sepeda motor milik Saksi-2 yang dipinjam oleh Terdakwa sewaktu melakukan pembunuhan terhadap Sdri. Deby Birahy.

c. 1 (satu) lembar foto Tongkat Kayu dengan panjang kurang lebih 150 cm, Majelis Hakim berpendapat bahwa foto tongkat kayu tersebut adalah benar tongkat kayu yang digunakan oleh Terdakwa saat memukul Sdri. Deby Birahy dari arah belakang sewaktu akan berjalan pulang meninggalkan Walang.

d. 1 (satu) lembar foto Handphone Merk Nokia warna hitam milik Sdri. Deby Birahy (korban), Majelis Hakim berpendapat bahwa benar foto handphone tersebut adalah handphone milik Sdri. Deby Birahy yang ditemukan oleh Saksi-8.

e. 1 (satu) lembar foto Jaket warna merah milik Almh Sdri. Deby Birahy (korban), Majelis Hakim berpendapat bahwa benar foto jaket tersebut adalah jaket yang digunakan terakhir oleh Sdri. Deby Birahy saat pamit akan ke Yonif 734/SNS bersama Terdakwa yang dilihat oleh Saksi-2 dan Saksi-3.

f. 10 (sepuluh) lembar Berita Acara Pemotretan dan foto-foto, Majelis Hakim berpendapat bahwa benar foto-foto tersebut merupakan gambaran rangkaian peristiwa yang terjadi dari tanggal 12 September 2016 s.d tanggal 13 September 2016 yang berujung dengan pembunuhan oleh Terdakwa terhadap Sdri. deby Birahy.

2. Bahwa mengenai bukti barang-barang berupa :

a. 1 (satu) buah tongkat kayu dengan panjang kurang lebih 1,5 M, Majelis Hakim berpendapat bahwa tongkat kayu tersebut adalah benar tongkat kayu yang digunakan oleh Terdakwa saat memukul Sdri. Deby Birahy dari arah belakang sewaktu akan berjalan pulang meninggalkan Walang.

b. 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia warna hitam milik Sdri. Deby Birahy (korban), Majelis Hakim berpendapat bahwa benar handphone tersebut adalah handphone milik Sdri. Deby Birahy yang ditemukan oleh Saksi-8.

c. 1 (satu) buah Jaket warna merah milik Sdri. Deby Birahy (korban), Majelis Hakim berpendapat bahwa benar jaket tersebut adalah jaket yang digunakan terakhir oleh Sdri. Deby Birahy saat pamit akan ke Yonif 734/SNS bersama Terdakwa yang dilihat oleh Saksi-2 dan Saksi-3.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas telah dibacakan dan diperlihatkan kepada para Saksi, Terdakwa, Penasihat Hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Oditor Militer di persidangan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa. Setelah dihubungkan yang satu dengan lainnya ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi serta alat bukti lain dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2010 melalui Pendidikan Secata di Rindam XVI/Pattimura selama 6 (enam) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti Kecabangan Infanteri di Rindam XVI/Pattimura selama 3 (tiga) bulan, lalu Terdakwa ditempatkan di Yonif 734/SNS sampai dengan terjadinya perkara ini dengan pangkat Prada NRP 31100255860489.

2. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-9 kenal sejak di bangku SMP pada tahun 2003 dan sejak tahun 2010 menjalin hubungan pacaran, selama Saksi-9 berpacaran dengan Terdakwa sering melakukan hubungan intim layaknya suami-istri dan akibatnya Saksi-9 pernah mengalami kehamilan sebanyak 4 (empat) kali namun janin yang terdapat dalam kandungan Saksi-9 selalu keguguran.

3. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri. Deby Birahy (korban) sekira bulan Juni 2013 via Facebook saat Terdakwa melaksanakan persidangan di Dilmil III-18 Ambon, hingga berlanjut Terdakwa melaksanakan pidana di Masmil Makassar selama 9 (sembilan) bulan karena perkara asusila terhadap Sdri. Yunarti, lalu setelah Terdakwa selesai melaksanakan pidana sekira bulan April 2014 Terdakwa bertemu lagi dengan Sdri. Deby Birahy di Dermaga Yos Sudarso Ambon dan selanjutnya menjalin hubungan pacaran.

4. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Sdri. Deby Birahy pertama kali di tempat kos adik Terdakwa di Bentas kota Ambon dan tinggal satu kamar di dalam kamar kos tersebut, lalu Terdakwa dengan Sdri. Deby Birahy pulang ke kampung Terdakwa di Larat Tanimbar Selatan dan mendapat restu dari orang tua Sdri. Deby Birahy karena akan mengurus nikah dinas di Yonif 734/SNS. Setelah 2 (dua) minggu tinggal di tempat orang tua Terdakwa, lalu Terdakwa dengan Sdri. Deby Birahy kembali ke Saumlaki dan tinggal bersama di bapak piara Terdakwa a.n. Jhon Alerbitu dekat Ki A Yonif 734/SNS di Ds. Waisawak (Trans) selama kurang lebih 2 (dua) bulan.

5. Bahwa benar Saksi-9 mengenal Sdri. Deby Birahy pada tanggal 4 Mei 2014 di daerah Trans Kampung Waisawa Kec. Tanimbar Selatan Kab. MTB, selama mengenal Sdri. Deby Birahy, Saksi-9 sudah bertemu sebanyak 4 (empat) kali. Pernah suatu ketika bertemu di Satos (Kampung Kolam Kec. Tanimbar Selatan Kab. MTB) saat itu antara Saksi dengan Sdri. Deby Birahy bertengkar mulut karena dipicu rasa cemburu (Saksi-9 berpacaran dengan Terdakwa).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar Saksi-13 kenal dengan Sdri. Deby Birahy sejak bulan Juli 2014 saat Terdakwa dengan Sdri. Deby Birahy akan mengurus nikah dinas Satuan, akan tetapi Terdakwa mengalami kendala uang karena masih ada potongan kredit BRI dan usipa koperasi di Batalyon sampai bulan Agustus 2016. Saat itu Saksi-13 menyarankan kepada Terdakwa agar menunggu sampai potongan kredit BRI dan usipa koperasi selesai baru mengajukan nikah dinas.

7. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 14 Agustus 2014 sekira pukul 10.00 WIT Terdakwa datang ke rumah Saksi-2 dan Saksi-3 (istri dari Saksi-2) di Ds. Lauran dengan maksud mencari tempat kos untuk ditempati Terdakwa bersama Sdri. Deby Birahy yang saat itu tinggal di daerah Kampung Trans Saumlaki, karena di Ds. Lauran tidak ada rumah kos maka Saksi-2 menawarkan kepada Terdakwa untuk tinggal di rumah Saksi-2 saja dan saat itu Terdakwa menyetujuinya. Kemudian Terdakwa memberikan nomor HP Sdri. Deby Birahy kepada Saksi-3 dan meminta tolong kepada Saksi-2 agar nanti siang menjemput calon istrinya tersebut di Kampung Trans, setelah itu Terdakwa pergi sementara Saksi-3 pun pergi ke Arui untuk menjual minuman Sopi.

8. Bahwa benar sekira pukul 11.00 WIT Saksi-2 menghubungi Saksi-3 untuk meminta nomor HP Sdri. Deby Birahy karena Saksi-2 akan menjemput Sdri. Deby Birahy di Kampung Trans Saumlaki dan sekira pukul 11.15 WIT Saksi-2 menghubungi Sdri. Deby Birahy sambil menuju ke Kampung Trans Saumlaki. Setelah bertemu di Kampung Trans, kemudian Saksi-2 membonceng Sdri. Deby Birahy dengan menggunakan sepeda motor jenis Yamaha Vega warna merah Nopol 3139 SH (milik Saksi-2) untuk diantar ke Yonif 734/SNS karena Sdri. Deby Birahy katanya akan menghadap Danki.

9. Bahwa benar setelah sampai di Yonif 734/SNS, Saksi-2 kembali ke rumahnya dan sekira pukul 16.00 WIT Terdakwa menemui Saksi-2 di lapangan sepak bola Saumlaki. Setelah bertemu, Terdakwa dan Saksi-2 pulang kembali ke rumah Saksi-2, sesampainya di rumah Saksi-2, Terdakwa meminta tolong untuk diantar ke Yonif 734/SNS dan kembalinya sekalian mengantarkan Sdri. Deby Birahy ke rumah Saksi-2, sedangkan Terdakwa tetap berada di Yonif 734/SNS dan sekira pukul 23.00 WIT Sdri. Deby Birahy menghubungi Saksi-3 via HP yang menyampaikan bahwa dirinya tadi sore sudah berada di rumah Saksi-3.

10. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 17 Agustus 2014 Saksi-3 kembali ke rumahnya (setelah berjualan minuman sopi di Arui), dimana saat itu Sdri. Deby Birahy sudah tinggal di rumah Saksi-3, sejak saat itu Sdri. Deby Birahy tinggal di rumah Saksi-2 dan Saksi-3. Berdasarkan pengakuan Sdri. Deby Birahy maupun Terdakwa kepada Saksi-2 dan Saksi-3, keberadaan Sdri. Deby Birahy di Saumlaki dalam rangka proses pengurusan nikah dinas di Yonif 734/SNS dan selama tinggal di rumah Saksi-2 dan Saksi-3 antara bulan Agustus 2014 s.d bulan November 2014 Terdakwa sering datang dan menginap tidur berdua dalam satu kamar dengan Sdri. Deby Birahy, kadang-kadang juga Terdakwa mengajak Sdri. Deby Birahy keluar jalan-jalan dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa. Adapun kegiatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdri. Deby Birahy selama tinggal di rumah Saksi-2 membantu Saksi-3 dalam mengerjakan pekerjaan rumah sehari-hari.

11. Bahwa benar sekira bulan September 2014 Terdakwa mengurus persyaratan nikah dinas dengan Sdri. Deby Birahy, saat baru pembuatan sampul D di Kodim 1507/Saumlaki, persyaratan administrasi Sdri. Deby Birahy ada yang kurang sehingga proses nikah kantornya jadi tertunda karena Sdri. Deby Birahy harus pulang ke Ambon untuk melengkapinya.

12. Bahwa benar selama Terdakwa dan Sdri. Deby Birahy tinggal bersama ditempat yang berbeda-beda dari bulan April 2014 hingga bulan November 2014 sering melakukan persetubuhan layaknya suami-istri tanpa ada ikatan pernikahan yang sah dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut pada bulan Oktober 2014 sekira pukul 06.00 WIT (hari dan tanggal lupa) saat setelah selesai memasak, Sdri. Deby Birahy pernah bercerita kepada Saksi-3 jika dirinya sudah terlambat haid (menstruasi), lalu Saksi-3 bertanya kepada Sdri. Deby Birahy "itu akibat perbuatan dengan siapa?" dan dijawab oleh Sdri. Deby Birahy "dengan Ipi (Terdakwa)", selanjutnya Saksi-3 bertanya lagi "apakah Prada Philipus sudah mengetahui tentang kehamilan kamu?", dijawab lagi oleh Sdri. Deby Birahy "saya sudah memberitahukan kepada Prada Philipus".

13. Bahwa benar pada bulan November 2014 (tanggal lupa) sekira pukul 01.00 WIT Saksi-2 mengantar Sdri. Deby Birahy ke Pelabuhan Saumlaki karena Sdri. Deby Birahy saat itu sedang mengandung dan akan kembali ke Ambon sampai melahirkan anaknya di sana. Saat Sdri. Deby Birahy di Ambon, Saksi-2 dan Saksi-3 masih sering berkomunikasi via HP, namun dengan Terdakwa sudah tidak lagi berkomunikasi karena Terdakwa pun sudah tidak pernah datang ke rumah Saksi-2 dan Saksi-3.

14. Bahwa benar setelah Sdri. Deby Birahy pulang ke Ambon, Terdakwa kembali berhubungan pacaran dengan Saksi-9 dan hidup bersama serta sering melakukan hubungan badan layaknya suami-istri seperti Terdakwa lakukan dahulu sewaktu masih berpacaran dengan Saksi-9, saat itu Terdakwa sudah jarang berkomunikasi lagi dengan Sdri. Deby Birahy, kemudian pada bulan Agustus 2016 Terdakwa dan Saksi-9 sepakat untuk menikah resmi di Satuan.

15. Bahwa benar sekira bulan Agustus 2016 (hari dan tanggal lupa) sekira pukul 13.00 WIT Saksi-4 mendapat perintah (via telepon) dari Pasi Intel Yonif 734/SNS untuk menyelesaikan masalah asusila yang terjadi antara Terdakwa dan Sdri. Deby Birahy, lalu sekira pukul 18.30 WIT Saksi-4 menghubungi Sdri. Deby Birahy via handphone menanyakan permasalahannya dengan Terdakwa dan dari penyampaiannya Sdri. Deby Birahy bahwa ia tidak ingin permasalahannya dengan Terdakwa diproses secara hukum, karena ia ingin Terdakwa bertanggungjawab menikahi dirinya, kemudian Saksi-4 menyampaikan kepada Sdri. Deby Birahy bahwa Saksi-4 akan memanggil Terdakwa terlebih dahulu guna menanyakan permasalahan ini.

16. Bahwa benar malamnya sekira pukul 19.30 WIT Saksi-4 memanggil Terdakwa ke rumahnya, setelah Terdakwa berada di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Saksi-4, Saksi-4 menanyakan perihal pengurusan nikah Terdakwa dengan Saksi-9 dan Terdakwa menjawab sudah selesai mengurus sampul D. Kemudian Saksi-4 menanyakan tentang permasalahannya Terdakwa dengan Sdri. Deby Birahy, jawaban Terdakwa saat itu mengatakan kalau Sdri. Deby Birahy itu adalah pacar lamanya dan mengapa setelah Terdakwa mengurus nikah dinas dengan Saksi-9, Sdri. Deby Birahy baru menuntut untuk dinikahi. Kemudian Saksi-4 bertanya kepada Terdakwa “apakah benar kamu pernah berbuat asusila dengan Sdri. Deby Birahy?” dan dijawab Terdakwa “pernah”. Lalu Saksi mengatakan “kalau kamu pernah berbuat asusila dengan Sdri. Deby Birahy maka kamu harus bertanggungjawab” dan Terdakwa menjawab “saya siap menikahi Sdri. Deby Birahy dan bila Sdri. Deby Birahy mau diberi uang agar tidak dinikahi saya juga siap membayarnya”.

17. Bahwa benar pada bulan Agustus 2016 (hari dan tanggal lupa) Saksi-11 diperintah oleh Saksi-12 untuk menghubungi Sdri. Deby Birahy karena Sdri. Deby Birahy akan melaporkan Terdakwa tindak pidana asusila dan telah memiliki anak hasil hubungan badan dengan Terdakwa, kemudian Saksi-12 memberikan No. HP Sdri. Deby Birahy kepada Saksi-11.

18. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2016 saat Terdakwa bersama Saksi-12 dan Bamin Kompi a.n. Serda Nanang ada diruang tamu kediaman Wadanyon 734/SNS (a.n. Mayor Inf Wahyu Yunus), Wadanyon menegur Terdakwa karena tidak mau menikahi Sdri. Deby Birahy dan Wadanyon memerintahkan Terdakwa untuk menghadirkan Sdri. Deby Birahy ke Saumlaki sekaligus Terdakwa agar membuat surat pernyataan untuk menikahi Sdri. Deby Birahy.

19. Bahwa benar keesokkan harinya pada tanggal 31 Agustus 2016 sekira pukul 19.30 WIT Terdakwa kembali dipanggil Saksi-4 di rumahnya. Saat itu Saksi-4 memberikan nomor telepon Sdri. Deby Birahy dan memerintahkan Terdakwa untuk menghubungi Sdri. Deby Birahy agar datang ke Saumlaki. Setelah pulang dari rumah Saksi-4 lalu Terdakwa menghubungi Sdri. Deby Birahy dan dalam pembicaraan telepon sempat bertengkar lantaran Sdri. Deby Birahy mau datang disaat Terdakwa akan menikahi Saksi-9 serta mengapa saat hamil hingga melahirkan anak tidak memberitahukan Terdakwa. Kemudian Terdakwa tanyakan “kapan mau datang ke Saumlaki?” dan dijawab oleh Sdri. Deby Birahy “minggu depan” dan Terdakwa hanya menjawab “datang saja, saya tunggu di Saumlaki dan bila tidak datang juga tidak apa-apa”.

20. Bahwa benar pada awal bulan September 2016 (hari dan tanggal lupa) Sdri. Deby Birahy menghubungi Saksi-4 menanyakan perkembangan permasalahannya dengan Terdakwa dan Saksi-4 menjawab kalau Terdakwa bersedia bertanggung jawab terhadap Sdri. Deby Birahy.

21. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 02 September 2016 Saksi-11 baru bisa menghubungi (via telepon) Sdri. Deby Birahy dan mengatakan “ini saya George listingnya Philipus, saya ingin menyampaikan perintah pak Junaidi (Saksi-12), bahwa Philipus sudah siap menikahi Sdri. Deby Birahy dan segera urus surat-surat untuk menikah, kapan datang ke Saumlaki?” dan dijawab Sdri. Deby Birahy “belum tahu Om, karena anak saya sedang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakit dan tidak ada ongkos transportasi ke Saumlaki, kalau sudah sampai di Saumlaki saya tidak mau tinggal diluar asrama (Yonif 734/SNS) karena Philipus sudah mengancam saya, saya sudah memberitahu Danton Pimu Lettu Inf Legowo (Saksi-4) bahwa kalau saya sudah sampai di Saumlaki akan dijemput oleh Danton Pimu". Setelah berhasil menghubungi Sdri. Deby Birahy tersebut, Saksi-11 tidak melaporkan kepada Saksi-12 karena lupa.

22. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 11 September 2016 sekira pukul 16.00 WIT Sdri. Deby Birahy menghubungi Saksi-4, menyampaikan bahwa ia sudah berada di Kapal Motor Penumpang (KMP) Pangrango menuju Saumlaki, kemudian Saksi-4 langsung memanggil Terdakwa dan memerintahkannya untuk menjemput Sdri. Deby Birahy di Pelabuhan dan saat itu Terdakwa menjawab "siap". Setelah itu Terdakwa pulang ke kosannya Saksi-9 dan tidak kembali ke Batalyon.

23. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 12 September 2016 sekira pukul 02.00 WIT Sdri Deby Birahy menelepon Saksi-4 memberitahukan bahwa ia sudah hampir tiba di Pelabuhan Saumlaki dan meminta agar dijemput. Kemudian Saksi-4 menghubungi Terdakwa namun HP nya tidak aktif, sehingga Saksi-4 akhirnya menghubungi anggota Staf Intel Yonif 734/SNS a.n. Serda Hermanto Togatorop (Saksi-10) untuk menjemput Sdri. Deby Birahy di Pelabuhan Saumlaki dan setelah jumpa agar mengantar ke rumah familinya di Ds. Lauran. Selanjutnya Saksi-4 memberikan No HP Sdri. Deby Birahi kepada Saksi-10 agar mudah mencarinya di Pelabuhan dan sekira pukul 05.00 WIT Saksi-10 melaporkan (via SMS) kepada Saksi-4 bahwa ia sudah selesai mengantar Sdri. Deby Birahy ke rumah familinya di Ds. Lauran.

24. Bahwa benar sekira pukul 07.30 WIT Saksi-9 melihat ada SMS yang dikirim Saksi-4 ke HP Terdakwa yang isinya "Philipus kapal sudah sandar di pelabuhan, kamu jemput segera Deby di pelabuhan", mengetahui SMS tersebut Saksi-9 marah karena Terdakwa tidak memberitahukan sebelumnya perihal kedatangan Sdri. Deby Birahy, kemudian Saksi-9 melarang Terdakwa untuk menjemputnya, namun sekira pukul 11.30 WIT Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Jefri (anggota Yonif 734/SNS) untuk segera datang ke Batalyon karena Terdakwa dipanggil oleh Saksi-4 dengan maksud untuk menyelesaikan permasalahan Terdakwa dengan Sdri. Deby Birahy.

25. Bahwa benar pada siang harinya sekira pukul 11.00 WIT Saksi-2 mengantar Sdri. Deby Birahy ke Batalyon 734/SNS untuk menemui Terdakwa. Setelah tiba di piketan Yonif 734/SNS, Sdri. Deby turun dan masuk ke Pos Provost sedangkan Saksi-2 kembali pulang ke rumahnya.

26. Bahwa benar saat Saksi-11 berada di Pos Provost Batalyon 734/SNS sedang menulis buku ijin keluar markas karena ingin potong rambut, Danru Provost a.n. Serda Boka bertanya kepada Saksi-11 tentang keberadaan Terdakwa karena ada perempuan (Sdri. Deby Birahy) yang datang untuk melaporkan Terdakwa kepada Danyon. Selanjutnya Saksi-11 berkata kepada Serda Boka "Ijin Danru, saya amankan perempuan ini dulu di rumah saya dan saya langsung laporan Danton". Setelah itu Saksi-11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa Sdri. Deby bersama anaknya a.n. Wein usia kira-kira 1 (satu) tahun ke rumahnya.

27. Bahwa benar sekira pukul 12.00 WIT Saksi-11 datang ke rumah Saksi-4 melaporkan bahwa Sdri. Deby ada di rumahnya dan ingin menghadap Saksi-4, kemudian Saksi-4 menyuruh Sdri. Deby Birahy untuk datang ke rumahnya. Selanjutnya Saksi-4 menghubungi Terdakwa dan memerintahkan agar datang ke rumahnya untuk menyelesaikan masalahnya dengan Sdri. Deby Birahy. Setelah Sdri. Deby Birahi dan Terdakwa datang, Saksi-4 menghubungi Saksi-12 dan meminta agar datang ke rumah Saksi-4 untuk membantu menyelesaikan permasalahan antara Terdakwa dengan Sdri. Deby Birahy.

28. Bahwa benar sekira pukul 13.10 WIT Saksi-12 datang ke rumah Saksi-4 untuk menemui Terdakwa dan Sdri. Deby Birahy guna menyelesaikan masalah yang mereka hadapi. Kemudian Saksi-12 dengan didampingi Saksi-4 menanyakan kepada Terdakwa dengan kata-kata "sekarang calon istrimu sudah ada, sesuai janjimu di hadapan Wadan apabila si Deby datang maka kamu mau bertanggungjawab", disaat itu Sdri. Deby Birahy langsung menyahut kata-kata Saksi-12 dengan mengatakan "ijin pak Danki, kalau Philipus keberatan menikahi saya tidak apa-apa asalkan dia dipecat". Kemudian Saksi-12 menjelaskan kepada Terdakwa bahwa apabila Terdakwa tidak mau menikahi Sdri. Deby Birahy maka Terdakwa bisa dipecat karena Terdakwa dalam pangkat yang sama sudah dua kali melakukan tindak pidana tapi bila Terdakwa bersedia menikahi Sdri. Deby Birahy Kesatuan akan membantu menyelesaikan masalah Terdakwa.

29. Bahwa benar kemudian di teras rumah ada anggota yang ingin menghadap, lalu kemudian Saksi-4 keluar rumahnya untuk menemui anggota tersebut dan Saksi-12 kembali bertanya kepada Terdakwa "bila Deby minta bayar denda apakah kamu bersedia?" dijawab oleh Terdakwa "siap, saya bersedia bayar" kemudian Saksi-12 bertanya lagi "lalu apabila si Deby tidak mau dibayar denda apakah kamu bersedia menikahinya?" dijawab Terdakwa "siap bersedia dan bertanggungjawab". Selanjutnya Saksi-12 bertanya kepada Sdri. Deby Birahy "apa kamu minta dibayar denda atau dinikahi? Silahkan kamu pilih diantara dua itu" dan Sdri. Deby Birahy menjawab "ijin pak Danki, saya tidak butuh uang untuk dibayar tapi saya minta Prada Philipus bertanggungjawab untuk menikahi saya karena saya sudah punya anak". Kemudian Saksi-12 bertanya kembali kepada Terdakwa "sekarang kamu sudah dengar omongan Deby, dia minta kamu menikahinya" saat itu Terdakwa menjawab "si Deby ini yang bikin saya sampai menderita seperti ini", Saksi-12 langsung berkata "apa tidak kebalik kamu yang menyusahkan dia?", saat itu Terdakwa dengan suara agak keras mengatakan "tidak Danki".

30. Bahwa benar karena jawaban yang kasar tersebut kemudian Saksi-12 menampeleng Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali mengenai bagian pipi kanan dan kiri dan memukul menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian wajah Terdakwa serta Saksi-12 menendang bagian muka Terdakwa dengan menggunakan sepatu PDL sebanyak 1 (satu) kali.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Bahwa benar setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi-12 "Siap salah, saya bersedia menikah", selanjutnya Saksi-12 memanggil Saksi-4 dan berkata kepada Saksi-4 "Wo, si Philipus sudah bersedia untuk menikahi si Deby, nanti kamu nasehati dia lagi kalau sudah oke suruh si Deby tinggal di asrama saja di rumahnya Pratu Tehuruping (Saksi-11) sambil mengurus administrasi pernikahan".

32. Bahwa benar akibat tindakan dari Saksi-12 itu, Terdakwa marah dan dendam kepada Sdri. Deby Birahy karena akibat keberadaannya Terdakwa mendapat tindakan dari Saksi-12 dan dalam hati Terdakwa berkata "mungkin saat malam ini, kau injak tanah terakhir". Setelah itu Terdakwa meninggalkan rumah Saksi-4 menuju kios Prada Julham sementara Sdri. Deby Birahy bersama anaknya kembali ke rumah Saksi-11.

33. Bahwa benar sekira pukul 15.00 WIT saat Terdakwa berada di kios Prada Julham melintas Saksi-11 dan Terdakwa menyapa dengan mengatakan sebentar akan ke rumahnya. Tidak lama kemudian Terdakwa ditelepon ajudan Wadanyon yang menyampaikan agar Terdakwa ke kediaman Wadanyon untuk memotong rambut Wadanyon, setelah selesai menggunting rambut Wadanyon, datang Prada Nasrulah yang menyampaikan bahwa Terdakwa dipanggil Prada Yapson di rumah Saksi-11.

34. Bahwa benar sekira pukul 16.00 WIT Terdakwa datang ke rumah Saksi-11 dan berkata "pot nanti calon saya tinggal di rumah kamu dulu, saya mau urus nikah sama calon yang berada di rumah kamu, saya lepas perempuan yang di Saumlaki ini", kemudian Saksi-11 menjawab "pot kalau untuk masalah kamu saya tidak mau mencampuri, cuma calonmu sudah di rumah saya bagaimana ini", selanjutnya Terdakwa meminta agar Sdri. Deby Birahy tinggal di rumah Saksi-11 untuk sementara karena hari Rabu Sdri. Deby Birahy sudah kembali ke Ambon. Kemudian Terdakwa berbicara dengan Sdri. Deby Birahy di kamar depan rumah Saksi-11, setelah bertemu dengan Sdri. Deby Birahy, Terdakwa berkata "Deby...jangan tidur di sini, karena di sini ada dua keluarga, sementara hanya ada dua kamar?" dijawab Deby Birahy "Kalau begitu tidur di bawah saja di Bu Etus (Saksi-3) dan Wein sedang sakit", dijawab Terdakwa "kalau begitu sebentar malam kita pergi, sekalian bawa dia ke Dokter", kemudian Sdri. Deby Birahy menjawab "Iya sudah", setelah itu Terdakwa berpamitan kepada Saksi-11 untuk kembali ke barak sambil berkata bahwa Sdri. Deby Birahy sebentar malam tidak tidur di sini.

35. Bahwa benar setelah Terdakwa kembali dari rumah Saksi-11 pada sekira pukul 17.15 WIT Terdakwa menghadap Saksi-12 di piketan Mako untuk menanyakan tentang persyaratan administrasi yang diperlukan, selanjutnya Saksi-12 menyampaikan bahwa administrasi yang diperlukan adalah Sampul D yakni melalui Bamin ke Staf Intel, selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Saksi-12 "Kalau saya sudah selesai urus nikah, apakah anak saya ini sudah bisa dapat jatah atau tidak", dan Saksi-12 menjawab "anakmu itu belum bisa dapat jatah beras dan tunjangan karena anakmu itu lahir diluar nikah satuan dan nikah agama", kemudian Terdakwa kembali bertanya "Siap sudah jelas Danki, kalau istri saya bagaimana", dijawab Saksi-12 "kalau istrimu ya sudah pasti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat jatah karena kamu sudah menikah di satuan, menikah agama dan catatan sipil, lalu apalagi yang perlu kamu tanyakan tentang administrasi pernikahanmu” dijawab oleh Terdakwa “siapa semuanya sudah jelas dan akan saya laksanakan” setelah itu Terdakwa pamit dan Saksi-12 tidak bertemu lagi dengan Terdakwa.

36. Bahwa benar setelah sampai di barak Terdakwa tidur-tiduran sambil menelepon Saksi-9, kemudian Saksi-9 menanyakan perihal perkembangan permasalahan Terdakwa dengan Sdri. Deby Birahy dan Terdakwa menjawab bila telah mendapat tindakan fisik dari Saksi-12, dimana Saksi-12 pun memerintahkan dan mendesak Terdakwa agar menikahi Sdri. Deby Birahy. Akibat dari tuntutan Sdri. Deby Birahy melalui Saksi-12 membuat Terdakwa sakit hati, kemudian Terdakwa mengatakan “sekarang saya sabar saja, hari ini se (Sdri. Deby Birahy) pung kaki terakhir kali injak tanah”, mendengar perkataan tersebut Saksi-9 menegur Terdakwa dengan mengatakan “kenapa katakan seperti ini”, dan Terdakwa menyampaikan kalau Terdakwa merasa tertekan atas tuntutan Sdri. Deby Birahy dan Saksi-12 yang meminta Terdakwa untuk bertanggungjawab dengan menikahi Sdri. Deby.

37. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi-9 “tidak usah kuatir dan takut, walaupun saya dapat pukul, ditindak cuma gara-gara kamu (Saksi-9), saya tetap sayang kamu dan tetap akan menikah dengan kamu dan kalau memang saya tetap dipaksa kawin sama Sdri. Deby, saya akan bunuh dia”.

38. Bahwa benar sekira pukul 18.30 WIT saat Saksi-4 sedang diluar Sdri. Deby Birahy menelepon dan menyampaikan agar Saksi-4 menyuruh Terdakwa untuk datang ke rumah dinas (Rumdis) Saksi-11, karena Terdakwa sudah berjanji akan datang dan saat ini anaknya (Sdr. Wein) menangis terus, Sdri. Deby Birahy pun menyampaikan kepada Saksi-4 bahwa ia tidak nyaman tinggal di rumah Saksi-11 karena bukan familinya. Sesampainya di rumah, Saksi-4 memerintahkan Piket untuk mencari Terdakwa, tidak lama kemudian Piket membawa Terdakwa menghadap Saksi-4 di rumahnya, kemudian Saksi-4 menyampaikan kepada Terdakwa agar menemui Sdri. Deby Birahy di rumdisnya Saksi-11.

39. Bahwa benar kemudian Terdakwa pergi ke rumah Saksi-11 dan sebelum ke rumah Saksi-11, Terdakwa menghubungi Saksi-5 via telepon agar menemui Terdakwa di depan Mayon 734/SNS. Kurang lebih 10 menit kemudian Terdakwa bertemu dengan Saksi-5 dan berbicara di samping pos 3 Yonif 734/SNS, saat itu Terdakwa berkata kepada Saksi-5 “Bob...kamu bisa bantu saya atau tidak?”, dijawab Saksi-5 “bantu apa itu?”, Terdakwa menjawab “kamu bisa bantu saya membunuh perempuan yang datang ini (Sdri. Deby)?”, dijawab Saksi-5 “perempuan yang mana?”, Terdakwa jawab “perempuan yang Ambon itu” kembali dijawab Saksi-5 “saudara.....saya takut, saya tidak mau melakukan hal itu” kemudian Terdakwa berkata “Iya sudah...kalau kamu tidak mau, biar saya sendiri saja dan kamu tunggu saya di sini (di pos tiga)”. Selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam asrama Yonif 734/SNS untuk menjemput Sdri. Deby Birahy dan anaknya di Rumdis nya Saksi11.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. Bahwa benar setelah Terdakwa datang ke rumah Saksi-11, selanjutnya berpamitan kepada Saksi-11 untuk membawa anaknya ke dokter. Selanjutnya istri Saksi-11 (an. Sdri Betty) bertanya kepada Sdri. Deby Birahy "tante pot balik lagi ga?", namun yang menjawab Terdakwa "tidak balik lagi, karena hari Rabu sudah mau berangkat ke Ambon", setelah itu Terdakwa beserta Sdri. Deby Birahy dan anaknya pergi meninggalkan rumah Saksi-11 dengan berjalan kaki untuk menemui Saksi-5.

41. Bahwa benar setelah bertemu dengan Saksi-5, selanjutnya Terdakwa bersama Sdri. Deby Birahy dan anaknya menggunakan sepeda motor yang dibawa Saksi-5, sedangkan Saksi-5 dibonceng oleh sepeda motornya tukang ojek. Setelah tiba di rumah Saksi-2 (sekira pukul 19.30 WIT), tukang ojek dan Saksi-5 kembali pulang, sedangkan Terdakwa dan Sdri. Deby Birahy beserta anaknya masuk ke rumah Saksi-2. Setelah di dalam rumah Terdakwa duduk mengobrol sambil menghisap rokok bersama Saksi-2, kurang lebih 5 (lima) menit kemudian Terdakwa mengajak Sdri. Deby Birahy untuk membawa anaknya ke dokter dengan meminjam sepeda motornya milik Saksi-2.

42. Bahwa benar kemudian Terdakwa membonceng Sdri. Deby Birahy dan anaknya menuju ke dokter praktek dengan melewati jalan di dalam Ds. Lauran dan melintasi depan Kampung Sifnana Lama lalu menuju ke jalan poros. Saat melintasi depan Kampung Sifnana Lama yang jauh dari perumahan dan bila malam hari tidak mungkin ada orang yang lewat Terdakwa memperhatikan tempat yang tepat untuk melaksanakan niatnya terhadap Sdri. Deby Birahy.

43. Bahwa benar karena tidak ada Dokter praktek yang buka, kemudian Terdakwa mengajak Sdri. Deby Birahy makan bakso di dekat gedung kesenian (pasar malam sementara), setelah selesai makan bakso Terdakwa mengajak pulang Sdri. Deby Birahy kembali ke rumah Saksi-2. Dalam perjalanan Terdakwa mengajak Sdri. Deby Birahy jalan-jalan karena sudah lama tidak bertemu dan Sdri. Deby Birahy bersedia dengan terlebih dahulu menitipkan anaknya kepada Saksi-3 (istri Saksi-2). Lalu Terdakwa sarankan kepada Sdri. Deby Birahy agar menyampaikan kepada Saksi-2 akan keluar ke Batalyon untuk suatu keperluan.

44. Bahwa benar setelah tiba di rumah Saksi-2 sekira pukul 21.00 WIT, Sdri. Deby Birahy langsung masuk ke dalam kamar tidur karena saat itu anaknya sudah tertidur, kemudian Sdri. Deby Birahy menyampaikan kepada Saksi-3 jika dirinya dengan Terdakwa akan pergi ke Batalyon 734/SNS dan bila anaknya nanti terbangun tolong diberikan bubur atau teh panas.

45. Bahwa benar saat Terdakwa dan Sdri. Deby Birahy pergi dengan menggunakan sepeda motor (jenis Vega warna merah Nopol 3139 SH milik Saksi-2), anaknya Sdr. Wein tiba-tiba menangis kencang, namun saat itu Terdakwa dan Sdri. Deby Birahy sudah meninggalkan rumah Saksi-2.

46. Bahwa benar pakaian yang digunakan oleh Sdri. Deby Birahy saat terakhir pamit akan ke Yonif 734/SNS dengan Terdakwa menggunakan kaos warna putih bergaris datar biru ada motif kepala Micky Mouse dan mengenakan jaket warna merah dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celana jeans warna biru pemberian dari Saksi-3, sedangkan Terdakwa masih mengenakan pakaian PDL loreng dengan menggunakan sepatu olah raga.

47. Bahwa benar setelah Terdakwa dan Sdri. Deby Birahy pergi anaknya yang bernama Sdr. Wein terus menangis dipelukkan Saksi-3, karena melihat kondisi kesehatan Sdr. Wein yang tidak semakin baik, sekira pukul 00.50 WIT (hampir mendekati pukul 01.00 WIT dan sudah masuk hari Selasa tanggal 13 September 2016) Saksi-2 atas saran Saksi-3 mendatangi rumah Ketua RT (a.n. Yosep Ngorantutul) untuk meminta diantar ke rumah ibu Kades (Saksi-7), guna meminjam kendaraan milik Saksi-7 untuk mengantar Sdr. Wein ke rumah sakit. Setelah bertemu Saksi-7, kemudian bapak Ketua RT menyampaikan jika ada anak yang berada di rumah Saksi-2 dalam keadaan sakit dan nangis terus. Selanjutnya Saksi-7 bersama bapak Ketua RT pergi menuju ke rumah Saksi-2 untuk melihat keadaan anak tersebut, setibanya di rumah Saksi-2 (sekira pukul 01.05 WIT), Saksi-7 langsung mengecek ke dalam kamar untuk melihat kondisi Sdr. Wein namun saat itu Sdr. Wein sudah tertidur, lalu Saksi-7 menanyakan siapa kedua orang tua anak tersebut dan dimana keberadaannya sekarang? Dan dijawab oleh Saksi-3 jika bapaknya adalah Prada Philipus Albertus Kawilaa (Terdakwa) dan ibunya bernama Sdri. Deby Birahy yang saat ini keduanya sedang berada di Yonif 734/SNS.

48. Bahwa benar setelah itu Saksi-7 menghubungi salah satu anggota Yonif 734/SNS a.n. Serda Riski Ramdani untuk menanyakan apakah ada Terdakwa dan Sdri. Deby Birahy di Batalyon 734/SNS, setelah dicek ternyata Terdakwa sedang ijin libur long weekend dan tidak ada di Batalyon 734/SNS. Kemudian Saksi-3 memberikan nomor HP milik Sdri. Deby Birahy kepada Saksi-7 dengan nomor 082399036744 dan saat itu juga sekira pukul 01.10 WIT Saksi-7 menghubunginya dan diangkat oleh seorang wanita kemungkinan Sdri. Deby Birahy karena sebelumnya Saksi-7 belum pernah berjumpa dan kenal dengan Sdri. Deby Birahy sebelumnya, yang berkata "hallo...hallo" namun setelah itu dimatikan dan selanjutnya Saksi-7 mencoba menghubungi kembali tapi nomor tersebut sudah tidak aktif lagi.

49. Bahwa benar pada sekira pukul 01.15 WIT Saksi-7 mengirim SMS ke nomor HP Sdri. Deby Birahy dengan kata-kata "usy (kakak) tolong terima telephone dulu, karena anak usy sedang menangis setengah mati, saya ini ibu Kades Luran", namun setelah Saksi-7 tunggu ternyata SMS Saksi-7 tidak dibalas-balas dan sekira pukul 01.50 WIT Saksi mencoba menelepon Sdri. Deby Birahy lagi namun HP nya masih tidak aktif. Kemudian sekira pukul 03.00 WIT Saksi-7 dan Ketua RT pamit kepada Saksi-2 dan Saksi-3 untuk kembali ke rumah.

50. Bahwa benar Terdakwa dan Sdri. Deby Birahy pergi menuju kota dengan melintasi kampung Sifnana Lama, di kota Terdakwa dengan Sdri. Deby Birahy hanya berputar-putar saja hingga sekira pukul 23.30 WIT Terdakwa mengajak Sdri. Deby Birahy untuk kembali karena sudah larut malam dan capek.

51. Bahwa benar pada saat akan melintasi kampung Sifnana Lama Sdri. Deby Birahy sempat berkata "Ipi (Philipus)...tidak ada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat untuk kita istirahat?" Terdakwa jawab "ada" dan Terdakwa langsung masuk ke kampung Sifnana Lama. Saat menemui Walang (gubuk pembuat minuman sopi) pertama Sdri. Deby Birahy turun bermaksud untuk istirahat, namun karena ada api yang menyala akhirnya Sdri. Deby Birahy tidak berkenan, lalu Terdakwa dan Sdri. Deby Birahy pergi hingga menemui Walang berikutnya. Kemudian Terdakwa dan Sdri. Deby Birahy turun dan duduk di atas para-para (seperti tempat tidur) sambil Sdri. Deby Birahy duduk diantara kedua paha Terdakwa dengan menyandarkan kepalanya ke dada kiri Terdakwa dan tangan kanan Terdakwa mengelus-ngelus kepala sampai kemuka Sdri. Deby Birahy sedangkan tangan kiri Terdakwa memeluk perut Sdri. Deby Birahy sambil keduanya bercerita dari marah-marah sampai saling ketawa dengan harapan Sdri. Deby Birahy membatalkan niatnya untuk menuntut Terdakwa, namun Sdri. Deby Birahy tetap minta Terdakwa bertanggung jawab dengan menikahnya.

52. Bahwa benar karena cuaca malam itu sangat dingin, Terdakwa mengumpulkan bambu dan kayu kering untuk membuat api unggun, kemudian Terdakwa mengambil sebatang kayu sepanjang 1,5 (satu koma lima) meter dan meletakkannya di dekat tempat duduk Terdakwa, lalu sekira pukul 02.00 WIT (masuk hari Selasa tanggal 13 September 2016), Terdakwa mengajak Sdri. Deby Birahy pulang dan saat Sdri. Deby Birahy beranjak dari tempat duduk, Terdakwa juga berdiri lalu Terdakwa mengambil sepotong kayu yang sudah disiapkan (kayu sepanjang 1,5 meter) dengan tangan kiri, kemudian kayu tersebut Terdakwa pegang dengan kedua tangannya sambil mendekati Sdri. Deby Birahy ± 150 cm yang sudah jalan duluan menuju sepeda motor, selanjutnya Terdakwa memukul kayu tersebut ke arah leher belakang Sdri. Deby Birahy (korban) hingga Sdri. Deby Birahy (korban) jatuh telungkup ke tanah tanpa bersuara dan saat korban jatuh dalam posisi telungkup Terdakwa terus menerus membabi buta memukuli korban hingga korban tengadah ke atas dan Terdakwa tetap memukuli sampai korban tidak bergerak sama sekali dan setelah itu Terdakwa membuang kayu tersebut ke arah belakang.

53. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menuju sepeda motornya dengan terlebih dahulu mengambil kedua helm yang berada di atas sepeda motor dan meletakkannya di jalan. Setelah itu Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut mendekati korban (Sdri. Deby Birahy) yang sudah tergeletak di tanah menghadap ke atas, kemudian Terdakwa mengangkat mayat korban ke atas jok belakang sepeda motor (seperti membawa beras atau semen) dengan posisi kepala berada di sebelah kiri tergantung lemas menghadap tanah beserta kedua tangannya, sementara kaki korban tergantung lemas di sebelah kanan sepeda motor, selanjutnya Terdakwa membawa korban (Sdri. Deby Birahy) menuju arah pantai yang jaraknya kurang lebih 500 meter dari tempat kejadian.

54. Bahwa benar setelah sampai diujung jalan sebelum tangga-tangga Terdakwa menghentikan sepeda motornya, kemudian memikul mayat korban di bahu Terdakwa sebelah kiri dan secara perlahan-lahan Terdakwa menuruni anak tangga, hingga tiba di bibir pantai, yang saat itu masih ada air laut setinggi lutut. Setelah itu Terdakwa menarik tubuh Sdri. Deby Birahy (posisi korban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap ke atas) dengan cara memegang kerah baju korban dengan tangan kiri Terdakwa selanjutnya Terdakwa menuju ke arah pohon bakau yang jaraknya kurang lebih 250 meter, sampai di pohon bakau di atas rawa-rawa yang kedalamannya sampai paha Terdakwa, lalu Terdakwa telungkupkan tubuh Sdri. Deby Birahy sambil melepaskan jaket korban dan dengan jaket tersebut Terdakwa ikatkan badannya Sdri. Deby Birahy ke akar pohon bakau, setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian.

55. Bahwa benar kemudian Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor pinjaman Saksi-2 pergi menuju ke tempat kos Saksi-5 di Kampung Babar Atas Kel. Saumlaki dalam kondisi pakaian dinas PDL basah dan penuh lumpur, setibanya di tempat kos Saksi-5 sekira pukul 03.00 WIT, ternyata Saksi-5 sudah pindah kos. Selanjutnya Terdakwa menelepon Saksi-5 dan meminta Saksi-5 untuk keluar dan bertemu diperempatan kantor HPH. Setelah bertemu di perempatan kantor HPH, kemudian Terdakwa dan Saksi-5 bersama-sama dengan menggunakan sepeda motor yang Terdakwa bawa (milik Saksi-2) menuju ke tempat kos Saksi-5.

56. Bahwa benar setelah tiba di kosan (sekira pukul 03.30 WIT), Saksi-5 bertanya "mau perlu apa?" dan dijawab Terdakwa "ada mau bicara penting sedikit, Bobby bisa titip kecil (anak Sdri. Deby Birahy) di sini?" dijawab Saksi-5 "barang kenapa (ada apa)?" dijawab Terdakwa "perempuan (Sdri. Deby Birahy) itu sudah saya bunuh, jadi tolong titip kecil di sini dulu" dijawab oleh Saksi-5 "Betul kamu sudah bunuh?" dijawab Terdakwa "Iya betul saya sudah bunuh", kemudian Saksi-5 berkata "Philipus, kamu gak kasihan saya kah, saya sudah datang ke Batalyon lalu kamu bunuh perempuan itu, kamu punya hati tidak?" selanjutnya Terdakwa menjawab sambil senyum-senyum "Tidak bob, saya tidak bunuh perempuan itu", dan karena tidak yakin dengan ucapan Terdakwa, Saksi-5 kembali bertanya kepada Terdakwa "Sumpah...kamu sudah bunuh perempuan itu?" dan dijawab Terdakwa "Iya saya sudah bunuh". "Iya.." kemudian Terdakwa meminjam pakaian Saksi-5 karena saat itu Terdakwa menggunakan pakaian loreng, setelah berganti pakaian ditempat gelap di luar pintu dapur, selanjutnya Terdakwa menitipkan pakaian yang semula dikenakannya kepada Saksi-5 di dalam kantong plastik warna merah dengan mengatakan "Bob, saya titip pakaian dulu, saya mau pulang dulu" lalu Terdakwa pergi meninggalkan tempat kos Saksi-5.

57. Bahwa benar sekira pukul 05.00 WIT Terdakwa tiba di rumah Saksi-2 untuk mengembalikan sepeda motor milik Saksi-2 yang Terdakwa pinjam, saat itu Saksi-3 menanyakan keberadaan Sdri. Deby Birahy dengan mengatakan "Ipi (Terdakwa), Usy (Sdri. Deby Birahy) mana?" dijawab Terdakwa "Deby sedang membersihkan kamar di kos-kosan dan saya sudah terlanjur membeli tiket pesawat dengan istri dan si kecil, pagi harinya jika tidak datang dan pamit maka sudah berangkat ke Ambon". Kemudian Terdakwa meminta Saksi-3 untuk menyiapkan barang dan keperluan anaknya dan sekira pukul 05.10 WIT setelah semua siap, Saksi-3 memberikan Sdr. Wein kepada Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa meminta tolong kepada Saksi-2 untuk diantar ke tempat kos-kosan di dekat gang STM Saumlaki (bekas Rumah Sakit lama) yang jaraknya tidak jauh dari rumah Saksi-2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58. Bahwa benar setelah tiba di kosan Saksi-5, kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi-5 "Bob, titip anak saya dulu, saya ambil istri saya dulu nanti baru kita balik ambil anak ini", setelah itu Terdakwa pergi ke tempatnya Saksi-9 dengan menumpang seseorang (tanpa Terdakwa kenal) yang melintas menggunakan sepeda motor.

59. Bahwa benar sekira pukul 05.30 WIT Terdakwa tiba di kosan Saksi-9 dan di dalam kamar Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-9 "sayang jangan marah, Ipy (panggilan Terdakwa) mau sampaikan sesuatu yang penting, Ina (panggilan Saksi-9) untuk perempuan itu (Sdri. Deby Birahy) sudah tidak ada lagi di dunia ini" kemudian Saksi-9 bertanya "anak itu (Sdr. Wein) ada dimana?" Terdakwa jawab "ada di Saumlaki di Sdr. Bobby punya kos-kosan".

60. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 06.00 WIT, Terdakwa bersama Saksi-9 pergi ke rumah kos Saksi-5 untuk mengambil anak Sdri. Deby Birahy yang jaraknya kurang lebih 2 KM dari tempat Saksi-9 dengan menggunakan ojek. Setibanya di kosan Saksi-5, Terdakwa langsung mengambil Sdr. Wein dengan berkata kepada Saksi-5 "terima kasih Bob sudah bantu beta (saya)" dan sebelum pergi Terdakwa mengatakan kepada Saksi-5 untuk tidak menceritakan perbuatannya kepada orang lain, setelah itu Terdakwa, Saksi-9 dan Sdr. Wein pergi ke tempat kosnya Saksi-9.

61. Bahwa benar sekira pukul 08.30 WIT Saksi-8 bersama saudara Saksi a.n. Leonardus Nanaryain mendatangi Walang sopi (tempat pembuatan sopi) di kebun kelapa milik Saksi-8 di Kampung Lama Desa Sifnana dalam rangka mengiris sopi (mengambil sari kelapa yang keluar dari pelepah buah kelapa), Saksi-8 terkejut melihat kondisi barang-barang di dalam Walang sudah dalam keadaan berantakan, dimana pakaian-pakaian kerja Saksi-8 berhamburan dan para-para (tempat tidur di gubuk) rusak, kemudian Saksi-8 menyisir sekitar gubuk untuk mencari tahu apa yang sudah terjadi dan ditemukan sebuah Handphone merk Nokia yang sudah dalam keadaan rusak (badan HP, baterai dan penutup belakang HP sudah tercecer/terpisah) di bawah tiang bambu yang berjarak kurang lebih 2 meter dari gubuknya, kemudian Saksi-8 juga menemukan segumpal darah yang terdapat di sekitar gubuk kurang lebih berjarak 2,5 meter dari gubuk.

62. Bahwa benar Saksi-8 ingin mencari tahu siapa pelaku yang telah memberantakan barang-barang yang di dalam gubuknya, sehingga memindahkan kartu SIM nya ke dalam HP milik Saksi-8, setelah HP Saksi-8 dihidupkan, Saksi-8 melihat ada SMS (isi SMS lupa) dari Saksi-7, lalu Saksi-8 pulang ke rumah untuk memberitahukan hal tersebut kepada istri Saksi-8 a.n. Sdri. Welhamina.

63. Bahwa benar sekira pukul 11.00 WIT Saksi-9 mengajak Terdakwa dan Sdr. Wein pergi ke Larat Kec. Tanimbar Utara Kab. MTB ke rumah orangtua Saksi-9 (a.n. Sdr. Franky Pariama) dengan diantar oleh Sdr. Marten Ratsina menggunakan mobil rentalnya jenis Avanza.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64. Bahwa benar istri Saksi-8 (a.n. Sdri. Welhamina) sekira pukul 13.00 WIT menghubungi Saksi-7 dan melaporkan telah menemukan HP dan setelah diaktifkan ada SMS dari Saksi-7, kemudian Saksi-7 meminta penemu HP tersebut untuk datang ke kantor Desa Luran, selanjutnya Saksi-8 bersama Sdr. Leonardus Nanaryain dan istrinya pergi ke kantor Desa Luran, untuk menceritakan peristiwa yang terjadi di kebun milik Saksi-8 kepada Saksi-7.

65. Bahwa benar setelah Saksi-8 bertemu dan melaporkan kepada Saksi-7, kemudian Saksi-7 sekira pukul 14.00 WIT menghubungi Serda Riski Ramdani anggota Yonif 734/SNS untuk memberitahukan bahwa yang menemukan HP orang Ds. Sifnana sudah datang dan saat HP ditemukan gubuknya sudah rusak dan di sekitarnya ditemukan bercak darah.

66. Bahwa benar sekira pukul 13.00 WIT Saksi-13 ditelepon oleh Batih Kompi B a.n. Serda Rizki Ramdani yang menyampaikan "Ahmad kamu ke Desa Luran ada anggota Kima bermasalah a.n. Prada Albertus Philipius Kewilaa", setelah mendengar penyampaian tersebut Saksi-13 langsung menuju Kantor Ds. Lauren. Setelah Saksi-13 tiba di kantor Ds. Luran, kemudian Saksi-7 bercerita kepada Saksi-13 jika ada anggota 734/SNS (Terdakwa) dan Sdri. Deby menitip anaknya kepada Saksi-3 warga Ds. Luran, kemudian pada hari Selasa tanggal 13 September 2016 sekira pukul 05.00 WIT Terdakwa datang ke rumah Saksi-3 untuk mengambil anaknya. Kemudian Saksi-7 mendapat laporan dari Saksi-8 pemilik gubuk yang menemukan HP dan ikat rambut di gubuk tempat pembuatan Sopi miliknya yang beralamat di Kampung Lama Desa Sifnana.

67. Bahwa benar setelah mendapat informasi tersebut Saksi-13 kembali ke Batalyon, setelah tiba di Batalyon Saksi-13 melaporkan kepada piket Provost dan selanjutnya Provost mengecek keberadaan Terdakwa, namun Terdakwa tidak ditemukan. Kemudian Saksi-13 bersama 3 anggota Yonif 734/SNS pergi ke Desa Sifnana mendatangi tempat ditemukannya HP dan ikat rambut, setelah tiba di gubuk tempat pembuatan sopi tersebut Saksi-13 melihat di sekitar gubuk ada bercak darah, kemudian Saksi-13 bersama 3 orang anggota lainnya mencari bukti-bukti lain di sekitar gubuk tersebut, namun tidak ditemukan adanya bukti lain.

68. Bahwa benar sekira pukul 14.15 WIT Saksi-7 juga melaporkan tentang kejadian tersebut kepada Babinsa a.n. Serda Laurens Ranggo dan sekira pukul 14.30 WIT Saksi-12 datang ke kantor Desa Luran karena mendapat berita dari Babinsa Ds. Luran tentang laporan Saksi-8 kepada Saksi-7.

69. Bahwa benar selanjutnya dengan menumpang mobil Saksi-7 dan beberapa kendaraan bermotor lainnya Saksi-7, Saksi-8, Sdr. Leonardus Nanaryain, istri Saksi-8 dan Saksi-12 bersama-sama pergi menuju ke Kampung Lama tempat ditemukannya HP tersebut. Setelah sampai dan dilakukan penyisiran terlihat bahwa kondisi gubuk sudah dalam keadaan porak poranda, ditemukan beberapa bercak darah dan pita rambut warna merah orange. Karena tidak ditemukan adanya tanda-tanda korban akhirnya Saksi-7, Saksi-12 dan Babinsa melakukan pengecekan ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa rumah sakit di Saumlaki namun tidak menemukan korban.

70. Bahwa benar sekira pukul 15.00 WIT Terdakwa dan Saksi-9 beserta Sdr. Wein tibanya di rumah orang tua Saksi-9 di Larat Ds. Ritabel Kec. Tanimbar Utara Kab. MTB.

71. Bahwa benar sekira pukul 20.00 WIT, datang 2 (dua) orang anggota Yonif 734/SNS ke rumah Saksi-1 di Jl. Pam Lama Saumlaki Kec. Tanimbar Selatan Kab. Maluku Tenggara Barat untuk menanyakan keberadaan Terdakwa. Kemudian Saksi-1 mengatakan kepada kedua personel tersebut bahwa Terdakwa saat ini berada di Larat karena sebelumnya anak Saksi a.n. Sdri. Maria memberitahukan via telepon bahwa dia dengan Terdakwa pergi sama-sama ke Larat. Setelah itu Saksi-1 menelepon Saksi-14 (adik Saksi yang merupakan ibu dari Saksi-9) dan menyuruh kedua personel Yonif 734/SNS berbicara langsung dengan Saksi-14. Dalam percakapan tersebut Saksi-14 menyampaikan kalau Terdakwa berada di rumahnya di Larat Kec. Tanimbar Utara.

72. Bahwa benar setelah selesai menelpon, Saksi-1 bertanya kepada kedua personel Yonif 734/SNS maksud dan tujuan mencari Terdakwa, lalu kedua anggota Yonif tersebut menjelaskan bila Terdakwa dicurigai telah melakukan pembunuhan di Walang sopi Ds. Lauran dimana ditemukan adanya barang bukti berupa HP di tempat kejadian dan setelah memberikan informasi kedua anggota Yonif 734/SNS tersebut berpamitan meninggalkan rumah Saksi-1.

73. Bahwa benar sekira pukul 23.30 WIT Terdakwa menghampiri Saksi-14 yang sedang di dapur dan meminta kepada Saksi-14 untuk melakukan pergumulan (doa-doa khusus), namun Saksi tidak mau karena melakukan pergumulan tersebut ada aturannya.

74. Bahwa benar kemudian Saksi-14 bertanya kepada Terdakwa "jadi ose (kamu) mau pergumulan apa?" Terdakwa menjawab "mama beta (saya) sudah bunuh perempuan (Sdri. Deby Birahy)" lalu Saksi-14 bertanya "dimana bunuh perempuan itu?" kemudian Terdakwa menjawab "di Desa Sifnana" kemudian Saksi-14 bertanya lagi "ipus lalu ose (kamu) sudah bunuh dia lalu mayat sekarang dimana?" kemudian Terdakwa menjawab "beta (saya) sudah bawa dia di tongke-tongke (pohon bakau) sudah ikat dengan switter di akar tongke-tongke".

75. Bahwa benar Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-14 alasan sehingga Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap Sdri. Deby karena Terdakwa merasa sakit hati setelah didesak oleh Sdri. Deby Birahy untuk menikahinya dan Saksi-12 juga mendesak Terdakwa untuk menikahi Sdri. Deby Birahy pada saat di Yonif 734/SNS, kemudian di dalam hati Terdakwa berkata "sekarang saya sabar, hari ini se (Sdri. Deby Birahy) pung (punya) kaki terakhir kali injak tanah".

76. Bahwa benar setelah pengakuan Terdakwa tersebut, Saksi-14 keesokkan harinya pada hari Rabu tanggal 14 September 2016 memanggil Pendeta a.n. Defretes ke rumah Saksi-14 untuk melakukan pergumulan di rumah Saksi-14 dan setelah melakukan pergumulan, kemudian Saksi-14 menyarankan agar Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan diri ke Koramil Larat, namun jawaban Terdakwa saat itu hendak memberitahukan kedua orang tuanya dulu di Larat Ds. Watibar Kec. Tanimbar Utara Kab. MTB.

77. Bahwa benar sekira pukul 09.00 WIT Saksi-12 ditelepon oleh Kapten Inf Mofun (anggota Kodim 1507/Saumlaki) yang memberitahukan bahwa Terdakwa si pelakunya sudah lari ke Larat, lalu Saksi-12 memerintahkan Saksi-4 untuk menyiapkan tim guna menangkap Terdakwa di Larat, kemudian sekira pukul 09.15 WIT Saksi-6 mendapat informasi via telepon dari Ba Tuud Koramil 1507-01/Larat a.n. Sertu Dana Kusmau bahwa "ada anggota dari Yonif 734/SNS a.n. Philipus Albertus Kewilaa telah membunuh istrinya dan ia melarikan diri ke arah Larat belakang".

78. Bahwa benar sekira pukul 09.30 WIT Saksi-6 berangkat menuju Ds. Kelaan untuk mengecek keberadaan Terdakwa. Setelah tiba di Ds. Kelaan Saksi-6 bertanya kepada warga perihal keberadaan Terdakwa, kemudian ada salah seorang warga yang memberitahukan bahwa ada anggota Yonif 734/SNS datang bersama anak dan istrinya menyeberang ke Ds. Romean dengan menggunakan Speed.

79. Bahwa benar sekira pukul 10.00 WIT Saksi-9 dan Terdakwa pergi ke rumah orang tuanya Terdakwa (a.n. Bapak Zeth Kewilaa) di Ds. Watidar dengan menggunakan sepeda motor milik adik Terdakwa untuk memberitahukan peristiwa pembunuhan yang dilakukan Terdakwa tersebut. Setiba di rumah orang tuanya, kemudian Terdakwa menceritakan perihal perbuatannya dan menitipkan pakaian dinas yang dipakai Terdakwa saat membunuh Sdri. Deby Birahy serta meminta Bapak Zeth Kewilaa untuk membuang pakaian tersebut ke laut dengan alasan agar tidak ada beban di rumah Terdakwa.

80. Bahwa benar setelah dari rumah orang tuanya Terdakwa, dengan menggunakan Speedboat Terdakwa dan Saksi-9 dengan membawa Sdr. Wein pergi ke Ds. Romean ke tempat saudara laki-laki Terdakwa.

81. Bahwa benar selanjutnya Saksi-6 menyeberang ke Ds. Romean dengan menggunakan Speed dan sekira pukul 10.20 WIT setelah tiba di Ds. Romean, Saksi-6 kembali bertanya kepada warga tentang keberadaan Terdakwa, kemudian salah seorang warga langsung menunjukkan tempat tinggal saudara laki-laki Terdakwa sehingga Saksi-6 langsung menuju ke rumah tersebut. Setelah tiba di rumah yang dimaksud, Saksi-6 langsung bertanya kepada pemilik rumah "anggota yang nama Philipus Kewilaa yang mana?" kemudian Terdakwa menjawab "saya (sambil menangis)" dengan tanpa ada perlawanan.

82. Bahwa benar kemudian Saksi-6 mencoba berbicara kepada Terdakwa dan menasehatinya, tidak lama kemudian sekira pukul 12.10 WIT Saksi-6 bersama Terdakwa langsung menuju Koramil 1507-01/Larat dengan menggunakan Speed. Setelah tiba di Koramil 1507-01/Larat sekira pukul 14.20 WIT, Saksi-6 langsung menyerahkan Terdakwa kepada Batuud Koramil 1507-01/Larat untuk diamankan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

83. Bahwa benar sekira pukul 13.00 WIT Kapten Inf Mofun menelepon Saksi-12 dan menyampaikan bahwa Terdakwa sudah ditangkap oleh anggota Koramil dan diamankan di Koramil Larat. Selanjutnya Saksi-12 menghubungi anggota yang mencari Terdakwa yang dipimpin oleh Serda Sulaiman agar langsung menuju ke Koramil Larat dan membawa Terdakwa ke Saumlaki.

84. Bahwa benar pada hari yang sama sekira pukul 14.00 WIT setelah selesai menipar sopi (mengambil sari kelapa dijadikan sopi) Saksi-15 kembali ke Walang (gubuk tempat membuat sopi) milik Saksi-15 di Kampung Lama Desa Sifnana, tiba-tiba Saksi-15 melihat banyak orang berada digubuknya dan menurut informasi yang Saksi-15 dengar jika ada mayat yang terikat di daerah pantai, selanjutnya Saksi-15 turut membantu mencari mayat tersebut dengan cara Saksi-15 menyebar dan turun ke pantai mendekati pohon-pohon bakau.

85. Bahwa benar tidak lama kemudian sekira pukul 14.20 WIT Saksi-15 melihat pantat korban yang sudah terbuka dari jarak \pm 5 (lima) meter, kemudian Saksi-15 berteriak dengan nada keras "mayat sudah ada ini", karena mendengar suara teriakan Saksi-15, seketika itu banyak warga datang untuk melihat dimana mayat tersebut, namun saat itu Saksi-15 bersama warga yang lainnya tidak berani untuk mengangkatnya, baru sekira pukul 16.00 WIT petugas datang menuju tempat ditemukan mayat tersebut dan selanjutnya setelah polisi datang Saksi-15 kembali naik ke darat dan kembali ke Walang miliknya.

86. Bahwa benar posisi tubuh Sdri. Deby pada saat ditemukan oleh Saksi-15 dalam posisi telungkup/tiarap dengan badan terikat di akar pohon bakau dan pada saat itu mayat menggunakan baju warna putih dengan celana yang Saksi-15 tidak mengetahui dengan jelas, karena pada saat itu bagian celana sudah dipenuhi dengan lumpur dan dalam keadaan celana terbuka sedikit sehingga kelihatan pantatnya.

87. Bahwa benar pakaian yang digunakan oleh Sdri. Deby Birahy saat terakhir pamit kepada Saksi-2 dan Saksi-3 mengenakan kaos warna putih bergaris datar biru ada motif kepala Micky Mouse dan mengenakan jaket warna merah dengan celana panjang jeans warna biru pemberian Saksi-3. Sedangkan Terdakwa masih mengenakan pakaian PDL loreng dengan menggunakan sepatu olah raga.

88. Bahwa benar setelah tiba di Larat Serda Sulaiman melaporkan melalui telepon kepada Saksi-4 bahwa saat ini Terdakwa telah diamankan di Koramil Larat, selanjutnya Saksi-4 memberikan petunjuk agar Terdakwa dibawa ke Saumlaki. Setibanya di Bandara Baru Mathilda Batlayer Saumlaki, Serda Sulaiman meminta petunjuk melalui sms kepada Saksi-4 terkait dengan akan dibawa kemana Terdakwa, kemudian Saksi-4 menghubungi Pasi Intel untuk meminta petunjuk dan petunjuk Pasi Intel agar Terdakwa dibawa ke Subdenpom Saumlaki.

89. Bahwa benar penyebab Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap Sdri. Deby Birahy, karena merasa Sdri. Deby Birahy menjadi penghalang pernikahan Terdakwa dengan Saksi-9, selain itu Terdakwa juga merasa marah dan dendam karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat tuntutan dari Sdri. Deby Birahy yang meminta pertanggungjawaban dihadapan Saksi-12, Terdakwa ditindak secara fisik oleh Saksi-12, sehingga membuat Terdakwa berencana untuk membunuh Sdri. Deby Birahy.

90. Bahwa benar sebelum Terdakwa melaksanakan niatnya untuk membunuh Sdri. Deby Birahy, setelah sampai dibarak buangan (sehabis ditindak oleh Saksi-12 dihadapannya Sdri. Deby Birahy), Terdakwa menghubungi Saksi-9 dan mengatakan "sekarang saya sabar saja, hari ini se (Sdri. Deby Birahy) pung kaki terakhir kali injak tanah", mendengar perkataan tersebut Saksi-9 menegur Terdakwa dengan mengatakan "kenapa katakan seperti ini", dan Terdakwa mengatakan "tidak usah kuatir dan takut, walaupun saya dapat pukul, ditindak cuma gara-gara kamu (Saksi-9), saya tetap sayang kamu dan tetap akan menikah dengan kamu dan kalau memang saya tetap dipaksa kawin sama Sdri. Deby, saya akan bunuh dia". Kemudian pada malam harinya sebelum mengantar Sdri. Deby Birahy ke rumah Saksi-2, Terdakwa pernah meminta tolong kepada Saksi-5 untuk membunuh Sdri. Deby Birahy namun saat itu ditolak oleh Saksi-5.

92. Bahwa benar saat Terdakwa membonceng Sdri. Deby Birahy dan anaknya menuju ke dokter praktek dengan melewati jalan di dalam Ds. Lauran dan melintasi depan Kampung Sifnana Lama lalu menuju ke jalan poros, saat melintasi depan Kampung Sifnana Lama yang jauh dari perumahan dan bila malam hari tidak mungkin ada orang yang lewat Terdakwa memperhatikan tempat yang tepat untuk melaksanakan niatnya terhadap Sdri. Deby Birahy, dengan demikian perbuatan yang dilakukan Terdakwa merupakan suatu rangkaian perbuatan yang terencana atau telah direncanakan lebih dahulu untuk melakukan pembunuhan yang mengakibatkan Sdri. Deby Birahy meninggal dunia.

93. Bahwa benar dari hasil pemeriksaan jenazah yang dilakukan oleh Rumah Sakit Umum Daerah dr. P. P. Magretti Kab. Maluku Tenggara Barat dari hasil pemeriksaan luar jenazah Sdri. Deby Birahy (korban) ditemukan luka memar pada kedua mata, luka memar pada dahi, luka bengkok pada rahang kiri, luka memar pada leher bagian depan, luka memar pada sepertiga dada bagian atas sampai bahu kanan dan kiri serta luka robek pada kedua punggung tangan dan kaki yang diakibatkan oleh persentuhan benda tumpul, sesuai Visum et Repertum Nomor 449/71/VR/IX/2016 tanggal 17 September 2016 yang ditandatangani oleh dr. Fulfully Ch Nuniay NIP. 198012092010011010.

- Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer maka terlebih dahulu Majelis Hakim memandang perlu untuk menanggapi, meneliti, menganalisis dan mempertimbangkan Tuntutan Oditur Militer, pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa maupun permohonan Terdakwa sehingga putusan Majelis Hakim ini dapat dipandang bersifat objektif, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
- Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mengenai terbukti unsur-unsur tindak pidana yang di dakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam Tuntutannya, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang ditemukan dan terungkap dalam persidangan, demikian pula mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam Putusannya, setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatannya serta hal-hal yang mempengaruhi terjadinya perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum dalam pembelaannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum yang menyatakan bahwa pernyataan Terdakwa yang sebelumnya ingin membunuh korban (Sdri. Deby Birahy), dalam Tuntutan Oditur Militer ada keterangan Terdakwa berbunyi "Bob, kamu bisa bantu saya atau tidak?" lalu dijawab Saksi-5 "bantu apa itu?" Terdakwa menjawab " kamu bisa bantu saya membunuh perempuan yang datang ini (Sdri. Deby Birahy)?" dijawab Saksi-5 "perempuan yang mana?" Terdakwa menjawab "perempuan yang Ambon itu" dijawab Saksi-5 "saudara, saya takut, saya tidak mau melakukan itu" dan menurut keterangan Saksi-5 didalam persidangan tidak ada kalimat tersebut dan keterangan Saksi-5 pun tidak dicantumkan oleh Oditur Militer tetapi tetap dimasukkan Oditur Militer sebagai keterangan Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penasihat Hukum karena keterangan masing-masing pihak dipersidangan baik itu keterangan Saksi maupun keterangan Terdakwa berdiri sendiri.

2. Bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum yang menyatakan bahwa keterangan Saksi-9, Terdakwa pernah mengucapkan kalimat "se pung terakhir injak tanah" diucapkan Terdakwa pada tanggal 13 September 2016 pukul 05.30 WIT atau pada saat ketemu Saksi-9 setelah terjadinya pembunuhan. Majelis Hakim berpendapat bahwa Penasihat Hukum tidak menyimak dan mencatat jalannya pemeriksaan dipersidangan karena dalam fakta persidangan terungkap, baik dari keterangan Saksi-9 maupun Terdakwa, bahwa pada tanggal 12 September 2016 setelah Terdakwa menghadap Saksi-12 dipiketan Mako untuk menanyakan tentang persyaratan administrasi menikah dengan Sdri. Deby Birahy, kemudian Terdakwa kembali ke barak dan selanjutnya menghubungi Saksi-9 via handphone dan terjadi percakapan antara Terdakwa dan Saksi-9 yang isinya sebagai berikut : Terdakwa mengatakan "sekarang saya sabar saja, hari ini se (Sdri. Deby Birahy) pung kaki terakhir kali injak tanah", mendengar perkataan tersebut Saksi-9 menegur Terdakwa dengan mengatakan "kenapa katakan seperti ini" selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi-9 "tidak usah kuatir dan takut, walaupun saya dapat pukul, ditindak cuma gara-gara kamu (Saksi-9), saya tetap sayang kamu dan tetap akan menikah dengan kamu dan kalau memang saya tetap dipaksa kawin sama Sdri. Deby, saya akan bunuh dia", kejadian tersebut terjadi sebelum Terdakwa membawa Sdri. Deby Birahy keluar dari rumah Saksi-11.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Terhadap pembelaan Penasihat Hukum tentang alat yang digunakan untuk membunuh oleh Terdakwa saat pergi dari rumah Saksi-2 pada pukul 21.00 WIT Terdakwa hanya meminjam sepeda motor Saksi-2 dan tidak membawa alat/barang/kayu sebelumnya dan dari keterangan Saksi-7, kayu yang menjadi alat bukti dipersidangan merupakan kayu yang berasal dari Walang Saksi-7, selanjutnya dari keterangan Saksi-Saksi yang ada, terbukti alat bukti berupa kayu panjang 1,5 M tersebut sudah berada di Walang Saksi-7 dan tidak dipersiapkan Terdakwa terlebih dahulu, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penasihat Hukum sekali lagi tidak melihat fakta persidangan, bahwa Saksi-7 itu adalah ibu Kades yang tidak ada sangkut pautnya dengan alat bukti kayu yang panjangnya 1,5 M, sehingga Majelis Hakim tidak akan menanggapinya lebih lanjut.

4. Bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum yang menyatakan bahwa menurut keterangan Terdakwa, di Walang korban mengatakan kalimat kotor dan memaki Saksi-9, sehingga membuat Terdakwa marah dan seketika ada niat untuk membunuh korban dan korban meninggal dunia tidak dapat diketahui secara pasti karena tidak adanya otopsi terhadap diri korban, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penasihat hukum karena keterangan Terdakwa tersebut tidak didukung oleh keterangan para Saksi dan alat bukti lainnya sehingga keterangan Terdakwa tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan dan tidak dapat diterima. Adapun mengenai korban meninggal dunia tidak dapat diketahui secara pasti karena tidak adanya otopsi terhadap diri korban, Majelis Hakim berpendapat bahwa memang benar meninggalnya korban tidak dapat diketahui secara pasti karena tidak adanya otopsi terhadap diri korban, namun dari hasil pemeriksaan luar terhadap korban berdasarkan Visum Et Repertum ditemukan sejumlah luka yang diakui oleh Terdakwa sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukannya saat menghabisi nyawa Sdri. Deby Biray, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa akibat perbuatan Terdakwa terhadap korban mengakibatkan korban meninggal dunia dan hal tersebut bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dipersidangan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Nota Pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan

- Menimbang : Bahwa atas Pledoi/pembelaan Penasihat Hukum, Oditur Militer tidak menanggapi atau memberikan Replik secara tertulis kemudian menyampaikan secara lisan yang intinya tetap pada Tuntutannya dan Duplik yang disampaikan oleh Penasihat Hukum secara lisan yang intinya tetap pada pembelaannya dan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim, sehingga dengan demikian Majelis Hakim tidak akan menanggapi secara tersendiri melainkan terakumulasi dalam pertimbangan Putusan ini.
- Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer adalah Dakwaan yang disusun secara subsidiaritas artinya Dakwaan tersebut wajib dibuktikan dari gradasi susunan subsidiaritas yaitu Dakwaan Primair terlebih dahulu yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair : Pasal 340 KUHP.

Subsidaair : Pasal 338 KUHP.

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Dakwaan Primair :

Unsur Kesatu : "Barangsiapa".

Unsur Kedua : "Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu".

Unsur Ketiga : "Merampas nyawa orang lain".

Dakwaan Subsidaair :

Unsur Kesatu : "Barangsiapa".

Unsur Kedua : "Dengan sengaja merampas nyawa orang lain".

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer disusun secara berlapis dalam bentuk Primair dan Subsidaair (subsidaairitas), sehingga Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Primair terlebih dahulu dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Barangsiapa".

Yang dimaksud dengan "Barangsiapa" dalam pengertian KUHP adalah orang atau badan hukum. Bahwa yang dimaksud dengan orang yaitu seperti termaksud dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, dalam hal ini adalah semua orang yang berwarga negara Indonesia dan warga negara asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam pasal 2 sampai dengan 9 KUHP, termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI) dalam hal ini Terdakwa.

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu, dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2010 melalui Pendidikan Secata di Rindam XVI/Pattimura selama 6 (enam) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti Kecabangan Infanteri di Rindam XVI/Pattimura selama 3 (tiga) bulan, lalu Terdakwa ditempatkan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yonif 734/SNS sampai dengan terjadinya perkara ini dengan pangkat Prada NRP 31100255860489.

2. Bahwa benar Terdakwa di dalam persidangan mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan baik oleh Oditur Militer, Majelis Hakim maupun Penasihat Hukum Terdakwa dengan lancar dan dengan bahasa yang mudah dimengerti serta Terdakwa tidak menunjukkan sedang dalam keadaan sakit atau terganggu jiwanya sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum.

3. Bahwa benar sampai di persidangan ini Terdakwa masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Prada, Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI tentunya disamping tunduk pada peraturan di lingkungan TNI juga tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia seperti KUHP dan sebagainya karena Terdakwa juga merupakan Subyek Hukum.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, bahwa unsur Kesatu yaitu "Barangsiapa", telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Dengan Sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu".

Menurut M.V.T yang dimaksudkan "Dengan sengaja" atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Ditinjau dari tingkatan (gradasi) "Kesengajaan" terbagi menjadi tiga yaitu :

a. Kesengajaan sebagai tujuan (oogmerk), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa.

b. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan. Tang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu, dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.

c. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan. Atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

Untuk mengetahui apakah perbuatan si Pelaku/Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang pertama, kedua atau ketiga, maka harus diketahui terlebih dahulu apakah memang si Pelaku/Terdakwa itu sudah mempunyai niat/maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan beserta akibatnya yang dalam hal ini pembunuhan. Apabila benar, maka apa yang dilakukan oleh si Pelaku/Terdakwa itu sudah termasuk tingkatan (gradasi) yang pertama, yaitu suatu kesengajaan sebagai tujuan untuk mencapai sesuatu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud “Rencana lebih dahulu” adalah bahwa pelaku mempunyai waktu yang cukup untuk mewujudkan tindak pidana yang akan ia lakukan termasuk di dalamnya ada waktu untuk berpikir kapan perbuatan tersebut akan di lakukan, alat apa yang akan ia gunakan untuk mewujudkan niatnya itu.

Bahwa dengan rencana terlebih dahulu di pandang ada jika si petindak dalam suatu waktu yang cukup telah memikirkan serta menimbang-nimbang dan kemudian menentukan waktu, tempat, cara, alat-alat dan lain sebagainya yang akan digunakan untuk pembunuhan tersebut. Apakah ia secara tenang atau emosional pada waktu yang cukup itu untuk memikirkannya tidaklah terlalu penting, yang penting ialah bahwa waktu yang cukup itu tidak dapat di pandang lagi sebagai suatu reaksi yang segera yang mengakibatkan pembunuhan. bahwa direncanakan lebih dahulu (voorbedachte rade) yaitu antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkan misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu akan dilakukan. Tempo ini tidak boleh terlalu sempit, tetapi juga tidak perlu terlalu lama, yang penting ialah apakah di dalam tempo itu si pembuat dengan tenang masih dapat berfikir, yang sebenarnya ia masih ada kesempatan untuk membatalkan niatnya akan membunuh itu, akan tetapi tidak dipergunakan.

Unsur kesalahan dalam delik ini, secara tegas dirumuskan dengan kata “Sengaja dan dengan rencana lebih dahulu” dan di tempatkan pada bagian awal perumusan delik. Ini berarti bahwa semua unsur berikutnya adalah diliputi/dipengaruhi unsur sengaja dan dengan rencana, dengan demikian, pelaku dalam keadaan sadar dan menginsafi terhadap kehendak yang di rencanakannya untuk melakukan pembunuhan.

Bahwa untuk mengetahui ada perencanaan terlebih dahulu ada beberapa hal yang harus dipenuhi oleh perbuatan Terdakwa yaitu sebagai berikut :

- a. Antara timbulnya niat dengan pelaksanaan perbuatan Terdakwa terdapat cukup waktu bagi Terdakwa untuk berpikir dengan tenang tentang bagaimana cara-cara atau rangkaian perbuatan yang akan dilakukan untuk pelaksanaan dari niatnya menghilangkan nyawa korban.
- b. Dalam rangkaian perbuatan Terdakwa terdapat tindakan-tindakan persiapan untuk melakukan perbuatan pembunuhan, terlihat dengan jelas dan tegas tentang cara kerja untuk melakukan perbuatan pembunuhan secara sistimatis dan terarah dengan baik pada bagian vital tubuh korban.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada bulan Agustus 2016 (hari dan tanggal lupa) Saksi-11 diperintah oleh Saksi-12 untuk menghubungi Sdri. Deby Birahy (korban) karena Sdri. Deby Birahy (korban) akan melaporkan Terdakwa tindak pidana asusila dan telah memiliki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak hasil hubungan badan dengan Terdakwa, kemudian Saksi-12 memberikan No. HP Sdri. Deby Birahy kepada Saksi-11.

2. Bahwa benar pada awal bulan September 2016 (hari dan tanggal lupa) Sdri. Deby Birahy menghubungi Saksi-4 menanyakan perkembangan permasalahannya dengan Terdakwa dan Saksi-4 menjawab kalau Terdakwa bersedia bertanggung jawab terhadap Sdri. Deby Birahy.

3. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 02 September 2016 Saksi-11 baru bisa menghubungi via telepon Sdri. Deby Birahy dan mengatakan "ini saya George listingnya Philipus, saya ingin menyampaikan perintah pak Junaidi (Saksi-12), bahwa Philius sudah siap menikahi Sdri. Deby Birahy dan segera urus surat-surat untuk menikah, kapan datang ke Saumlaki?" dan di jawab Sdri. Deby Birahy "belum tahu Om, karena anak saya sedang sakit dan tidak ada ongkos transportasi ke Saumlaki, kalau sudah sampai di Saumlaki saya tidak mau tinggal diluar asrama (Yonif 734/SNS) karena Philipus sudah mengancam saya, saya sudah memberitahu Danton Pimu Lettu Inf Legowo (Saksi-4) bahwa kalau saya sudah sampai di Saumlaki akan dijemput oleh Danton Pimu". Setelah berhasil menghubungi Sdri. Deby Birahy tersebut, Saksi-11 tidak melaporkan kepada Saksi-12 karena lupa.

4. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 11 September 2016 sekira pukul 16.00 WIT Sdri. Deby Birahy menghubungi Saksi-4, menyampaikan bahwa ia sudah berada di Kapal Motor Penumpang (KMP) Pangrango menuju Saumlaki, kemudian Saksi-4 langsung memanggil Terdakwa dan memerintahkannya untuk menjemput Sdri. Deby Birahy di Pelabuhan dan saat itu Terdakwa menjawab "siap", setelah itu Terdakwa pulang ke kosannya Saksi-9 dan tidak kembali ke Batalyon.

5. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 12 September 2016 sekira pukul 02.00 WIT Sdri Deby Birahy menelepon Saksi-4 memberitahukan bahwa ia sudah hampir tiba di Pelabuhan Saumlaki dan meminta agar dijemput, kemudian Saksi-4 menghubungi Terdakwa namun HP nya tidak aktif, sehingga Saksi-4 akhirnya menghubungi Saksi-10 untuk menjemput Sdri. Deby Birahy di Pelabuhan Saumlaki dan setelah jumpa agar mengantar ke rumah familinya di Ds. Luran.

6. Bahwa benar sekira pukul 12.00 WIT Saksi-11 datang ke rumah Saksi-4 melaporkan bahwa Sdri. Deby ada di rumahnya dan ingin menghadap Saksi-4, kemudian Saksi-4 menyuruh Sdri. Deby Birahy untuk datang ke rumahnya, selanjutnya Saksi-4 menghubungi Terdakwa dan memerintahkan agar datang ke rumahnya untuk menyelesaikan masalahnya dengan Sdri. Deby Birahy. Setelah Sdri. Deby Birahi dan Terdakwa datang, Saksi-4 menghubungi Saksi-12 dan meminta agar datang ke rumah Saksi-4 untuk membantu menyelesaikan permasalahan antara Terdakwa dengan Sdri. Deby Birahy.

7. Bahwa benar sekira pukul 13.10 WIT Saksi-12 datang ke rumah Saksi-4 untuk menemui Terdakwa dan Sdri. Deby Birahy guna menyelesaikan masalah yang mereka hadapi, kemudian Saksi-12 dengan didampingi Saksi-4 menanyakan kepada Terdakwa dengan kata-kata "sekarang calon istrimu sudah ada,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai janjimu dihadapan Wadan apabila si Deby datang maka kamu mau bertanggungjawab”, disaat itu Sdri. Deby Birahy langsung menyahut kata-kata Saksi-12 dengan mengatakan “ijin pak Danki, kalau Philipus keberatan menikahi saya tidak apa-apa asalkan dia dipecat”. Kemudian Saksi-12 menjelaskan kepada Terdakwa bahwa apabila Terdakwa tidak mau menikahi Sdri. Deby Birahy maka Terdakwa bisa dipecat karena Terdakwa dalam pangkat yang sama sudah dua kali melakukan tindak pidana, tapi bila Terdakwa bersedia menikahi Sdri. Deby Birahy Kesatuan akan membantu menyelesaikan masalah Terdakwa.

8. Bahwa benar kemudian di teras rumah ada anggota yang ingin menghadap, lalu kemudian Saksi-4 keluar rumahnya untuk menemui anggota tersebut dan Saksi-12 kembali bertanya kepada Terdakwa “bila Deby minta bayar denda apakah kamu bersedia?” dijawab oleh Terdakwa “siap, saya bersedia bayar” kemudian Saksi-12 bertanya lagi “lalu apabila si Deby tidak mau dibayar denda apakah kamu bersedia menikahnya?” dijawab Terdakwa “siap bersedia dan bertanggungjawab”. Selanjutnya Saksi-12 bertanya kepada Sdri. Deby Birahy “apa kamu minta dibayar denda atau dinikahi? Silahkan kamu pilih diantara dua itu” dan Sdri. Deby Birahy menjawab “ijin pak Danki, saya tidak butuh uang untuk dibayar tapi saya minta Prada Philipus bertanggungjawab untuk menikahi saya karena saya sudah punya anak”. Kemudian Saksi-12 bertanya kembali kepada Terdakwa “sekarang kamu sudah dengar omongan Deby, dia minta kamu menikahnya” saat itu Terdakwa menjawab “si Deby ini yang bikin saya sampai menderita seperti ini”, Saksi-12 langsung berkata “apa tidak kebalik kamu yang menyusahkan dia?”, saat itu Terdakwa dengan suara agak keras mengatakan “tidak Danki”.

9. Bahwa benar karena jawaban yang kasar tersebut kemudian Saksi-12 menempeleng Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali mengenai bagian pipi kanan dan kiri dan memukul menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian wajah Terdakwa serta Saksi-12 menendang bagian muka Terdakwa dengan menggunakan sepatu PDL sebanyak 1 (satu) kali.

10. Bahwa benar akibat tindakan dari Saksi-12 itu, Terdakwa marah dan dendam kepada Sdri. Deby Birahy karena akibat keberadaannya Terdakwa mendapat tindakan dari Saksi-12 dan dalam hati Terdakwa berkata “mungkin saat malam ini, kau injak tanah terakhir”. Setelah itu Terdakwa meninggalkan rumah Saksi-4 menuju kios Prada Julham sementara Sdri. Deby Birahy bersama anaknya kembali ke rumah Saksi-11.

11. Bahwa benar setelah sampai dibarak Terdakwa tidur-tiduran sambil menelepon Saksi-9, kemudian Saksi-9 menanyakan perihal perkembangan permasalahan Terdakwa dengan Sdri. Deby Birahy dan Terdakwa menjawab bila telah mendapat tindakan fisik dari Saksi-12, dimana Saksi-12 pun memerintahkan dan mendesak Terdakwa agar menikahi Sdri. Deby Birahy. Akibat dari tuntutan Sdri. Deby Birahy melalui Saksi-12 membuat Terdakwa sakit hati, kemudian Terdakwa mengatakan “sekarang saya sabar saja, hari ini se (Sdri. Deby Birahy) pung kaki terakhir kali injak tanah”, mendengar perkataan tersebut Saksi-9 menegur Terdakwa dengan mengatakan “kenapa katakan seperti ini”, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyampaikan kalau Terdakwa merasa tertekan atas tuntutan Sdri. Deby Birahy dan Saksi-12 yang meminta Terdakwa untuk bertanggung jawab dengan menikahi Sdri. Deby.

12. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi-9 "tidak usah kuatir dan takut, walaupun saya dapat pukul, ditindak cuma gara-gara kamu (Saksi-9), saya tetap sayang kamu dan tetap akan menikah dengan kamu dan kalau memang saya tetap dipaksa kawin sama Sdri. Deby, saya akan bunuh dia".

13. Bahwa benar sekira pukul 18.30 WIT (saat Saksi-4 sedang diluar) Sdri. Deby Birahy menelpon dan menyampaikan agar Saksi-4 menyuruh Terdakwa untuk datang ke rumah dinas Saksi-11, karena Terdakwa sudah berjanji akan datang dan saat ini anaknya (Sdr. Wein) menangis terus, Sdri. Deby Birahy pun menyampaikan kepada Saksi-4 bahwa ia tidak nyaman tinggal di rumah Saksi-11 karena bukan familinya. Sesampainya di rumah, Saksi-4 memerintahkan Piket untuk mencari Terdakwa, tidak lama kemudian Piket membawa Terdakwa menghadap Saksi-4 di rumahnya, lalu Saksi-4 menyampaikan kepada Terdakwa agar menemui Sdri. Deby Birahy di Rumdisnya Saksi-11.

14. Bahwa benar kemudian Terdakwa pergi ke rumah Saksi-11 dan sebelum ke rumah Saksi-11, Terdakwa menghubungi Saksi-5 via telepon agar menemui Terdakwa didepan Mayon 734/SNS. Kurang lebih 10 menit kemudian Terdakwa bertemu dengan Saksi-5 dan berbicara di samping pos 3 Yonif 734/SNS, saat itu Terdakwa berkata kepada Saksi-5 "Bob...kamu bisa bantu saya atau tidak?", dijawab Saksi-5 "bantu apa itu?", Terdakwa menjawab "kamu bisa bantu saya membunuh perempuan yang datang ini (Sdri. Deby)?", dijawab Saksi-5 "perempuan yang mana?", Terdakwa jawab "perempuan yang Ambon itu" kembali dijawab Saksi-5 "saudara.....saya takut, saya tidak mau melakukan hal itu" kemudian Terdakwa berkata "Iya sudah...kalau kamu tidak mau, biar saya sendiri saja dan kamu tunggu saya disini (di pos tiga)". Selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam asrama Yonif 734/SNS untuk menjemput Sdri. Deby Birahy dan anaknya di Rumdis nya Saksi11.

15. Bahwa benar setelah bertemu dengan Saksi-5, selanjutnya Terdakwa bersama Sdri. Deby Birahy dan anaknya menggunakan sepeda motor yang dibawa Saksi-5, sedangkan Saksi-5 dibonceng oleh sepeda motornya tukang ojek. Setelah tiba di rumah Saksi-2 (sekira pukul 19.30 WIT), tukang ojek dan Saksi-5 kembali pulang, sedangkan Terdakwa dan Sdri. Deby Birahy beserta anaknya masuk ke rumah Saksi-2. Setelah didalam rumah Terdakwa duduk mengobrol sambil menghisap rokok bersama Saksi-2, kurang lebih 5 (lima) menit kemudian Terdakwa mengajak Sdri. Deby Birahy untuk membawa anaknya ke dokter dengan meminjam sepeda motornya milik Saksi-2.

16. Bahwa benar kemudian Terdakwa membonceng Sdri. Deby Birahy dan anaknya menuju ke dokter praktek dengan melewati jalan di dalam Ds. Luran dan melintasi depan Kampung Sifnana Lama lalu menuju ke jalan poros. Saat melintasi depan Kampung Sifnana Lama yang jauh dari perumahan dan bila malam hari tidak mungkin ada orang yang lewat Terdakwa memperhatikan tempat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tepat untuk melaksanakan niatnya terhadap Sdri. Deby Birahy.

17. Bahwa benar karena tidak ada Dokter praktek yang buka, kemudian Terdakwa mengajak Sdri. Deby Birahy makan bakso di dekat gedung kesenian (pasar malam sementara), setelah selesai makan bakso Terdakwa mengajak pulang Sdri. Deby Birahy kembali ke rumah Saksi-2. Dalam perjalanan Terdakwa mengajak Sdri. Deby Birahy jalan-jalan karena sudah lama tidak bertemu dan Sdri. Deby Birahy bersedia dengan terlebih dahulu menitipkan anaknya kepada Saksi-3 (istri Saksi-2). Lalu Terdakwa sarankan kepada Sdri. Deby Birahy agar menyampaikan kepada Saksi-2 akan keluar ke Batalyon untuk suatu keperluan.

18. Bahwa benar setelah tiba di rumah Saksi-2 sekira pukul 21.00 WIT, Sdri. Deby Birahy langsung masuk ke dalam kamar tidur karena saat itu anaknya sudah tertidur, kemudian Sdri. Deby Birahy menyampaikan kepada Saksi-3 jika dirinya dengan Terdakwa akan pergi ke Batalyon 734/SNS dan bila anaknya nanti terbangun tolong diberikan bubur atau teh panas.

19. Bahwa benar saat Terdakwa dan Sdri. Deby Birahy pergi dengan menggunakan sepeda motor jenis Vega warna merah Nopol 3139 SH milik Saksi-2, anaknya Sdri. Deby Birahy yaitu Wein tiba-tiba menangis kencang, namun saat itu Terdakwa dan Sdri. Deby Birahy sudah meninggalkan rumah Saksi-2.

20. Bahwa benar pakaian yang digunakan oleh Sdri. Deby Birahy (korban) saat terakhir pamit akan ke Yonif 734/SNS dengan Terdakwa menggunakan kaos warna putih bergaris datar biru ada motif kepala Micky Mouse dan mengenakan jaket warna merah dengan celana jeans warna biru pemberian dari Saksi-3, sedangkan Terdakwa masih mengenakan pakaian PDL loreng dengan menggunakan sepatu olah raga.

21. Bahwa benar Terdakwa dan Sdri. Deby Birahy pergi menuju ke dalam kota dengan melintasi kampung Sifnana Lama. Di dalam kota Terdakwa dengan Sdri. Deby Birahy hanya berputar-putar saja hingga sekira pukul 23.30 WIT Terdakwa mengajak Sdri. Deby Birahy untuk kembali karena sudah larut malam dan capek.

22. Bahwa benar pada saat akan melintasi kampung Sifnana Lama Sdri. Deby Birahy sempat berkata "Ipi (Philipus)...tidak ada tempat untuk kita istirahat?" Terdakwa jawab "ada" dan Terdakwa langsung masuk ke kampung Sifnana Lama. Saat menemui Walang (gubuk pembuat minuman sopi) pertama Sdri. Deby Birahy turun bermaksud untuk istirahat, namun karena ada api yang menyala akhirnya Sdri. Deby Birahy tidak berkenan, lalu Terdakwa dan Sdri. Deby Birahy pergi hingga menemui Walang berikutnya, lalu Terdakwa dan Sdri. Deby Birahy turun dan duduk diatas para-para (seperti tempat tidur) sambil Sdri. Deby Birahy duduk diantara kedua paha Terdakwa dengan menyandarkan kepalanya ke dada kiri Terdakwa dan tangan kanan Terdakwa mengelus-ngelus kepala sampai kemuka Sdri. Deby Birahy sedangkan tangan kiri Terdakwa memeluk perut Sdri. Deby Birahy sambil keduanya bercerita dari marah-marah sampai saling ketawa dengan harapan Sdri. Deby Birahy membatalkan niatnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menuntut Terdakwa, namun Sdri. Deby Birahy tetap minta Terdakwa bertanggung jawab dengan menikahnya.

23. Bahwa benar karena cuaca malam itu sangat dingin, Terdakwa mengumpulkan bambu dan kayu kering untuk membuat api unggun, kemudian Terdakwa mengambil sebatang kayu sepanjang 1,5 (satu koma lima) meter dan meletakkannya di dekat tempat duduk Terdakwa, kemudian sekira pukul 02.00 WIT (masuk hari Selasa tanggal 13 September 2016), Terdakwa mengajak Sdri. Deby Birahy pulang dan saat Sdri. Deby Birahy baranjak dari tempat duduk, Terdakwa juga berdiri lalu Terdakwa mengambil sepotong kayu yang sudah disiapkan (kayu sepanjang 1,5 meter) dengan tangan kiri, kemudian kayu tersebut Terdakwa pegang dengan kedua tangannya sambil mendekati Sdri. Deby Birahy dengan jarak kurang lebih 150 cm yang sudah jalan duluan menuju sepeda motor, selanjutnya Terdakwa memukulkan kayu tersebut ke arah leher belakang Sdri. Deby Birahy (korban) hingga Sdri. Deby Birahy (korban) jatuh telungkup ke tanah tanpa bersuara dan saat korban jatuh dalam posisi telungkup Terdakwa terus menerus membabi buta memukuli korban hingga korban tengadah ke atas dan Terdakwa tetap memukuli sampai korban tidak bergerak sama sekali dan setelah itu Terdakwa membuang kayu tersebut ke arah belakang.

24. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menuju sepeda motornya dengan terlebih dahulu mengambil kedua helm yang berada di atas sepeda motor dan meletakkannya di jalan, setelah itu Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut mendekati korban (Sdri Deby Birahy) yang sudah tergeletak di tanah menghadap ke atas. Kemudian Terdakwa mengangkat korban ke atas jok belakang sepeda motor (seperti membawa beras atau semen) dengan posisi kepala berada di sebelah kiri tergantung lemas menghadap tanah beserta kedua tangannya, sementara kaki korban tergantung lemas disebelah kanan sepeda motor, selanjutnya Terdakwa membawa korban (Sdri. Deby Birahy) menuju arah pantai yang jaraknya kurang lebih 500 meter dari tempat kejadian.

25. Bahwa benar setelah sampai diujung jalan sebelum tangga-tangga Terdakwa menghentikan sepeda motornya, kemudian memikul mayat korban di bahu Terdakwa sebelah kiri dan secara perlahan-lahan Terdakwa menuruni anak tangga, hingga tiba dibibir pantai, yang saat itu masih ada air laut setinggi lutut. Setelah itu Terdakwa menarik tubuh Sdri. Deby Birahy (posisi korban menghadap ke atas) dengan cara memegang kerah baju korban dengan tangan kiri Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menuju ke arah pohon bakau yang jaraknya kurang lebih 250 meter, sampai dipohon bakau diatas rawa-rawa yang ke dalamannya sampai paha Terdakwa, lalu Terdakwa telungkupkan tubuh Sdri. Deby Birahy sambil melepaskan jaket korban dan dengan jaket tersebut, Terdakwa ikatkan badannya Sdri. Deby Birahy ke akar pohon bakau, setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian.

26. Bahwa berdasarkan uraian keterangan fakta tersebut di atas yang berisi :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Keterangan Saksi-11 (dibacakan di persidangan) saat menelepon Sdri. Deby Birahy pada hari Jumat tanggal 02 September 2016 saat itu Sdri. Deby Birahy mengatakan “kalau sudah sampai di Saumlaki saya tidak mau tinggal di luar asrama (Yonif 734/SNS) karena Philipus sudah mengancam saya”.

b. Keterangan Terdakwa dipersidangan yang mengatakan akibat tindakan dari Saksi-12 itu, Terdakwa marah dan dendam kepada Sdri. Deby Birahy karena akibat keberadaannya Terdakwa mendapat tindakan dari Saksi-12 dan dalam hati Terdakwa berkata “mungkin saat malam ini, kau injak tanah terakhir”.

c. Keterangan Saksi-9 dan Terdakwa di persidangan yang mengatakan, saat Terdakwa sampai di barak dan menghubungi Saksi-9 dalam percakapan telepon Terdakwa mengatakan “sekarang saya sabar saja, hari ini se (Sdri. Deby Birahy) pung kaki terakhir kali injak tanah”, mendengar perkataan tersebut Saksi-9 menegur Terdakwa dengan mengatakan “kenapa katakan seperti ini” lalu Terdakwa berkata “tidak usah kuatir dan takut, walaupun saya dapat pukul, ditindak cuma gara-gara kamu (Saksi-9), saya tetap sayang kamu dan tetap akan menikah dengan kamu dan kalau memang saya tetap dipaksa kawin sama Sdri. Deby, saya akan bunuh dia”.

d. Keterangan Terdakwa di persidangan yang mengatakan kepada Saksi-5 “Bob...kamu bisa bantu saya atau tidak?”, dijawab Saksi-5 “bantu apa itu?”, Terdakwa menjawab “kamu bisa bantu saya membunuh perempuan yang datang ini (Sdri. Deby)?”, dijawab Saksi-5 “perempuan yang mana?”, Terdakwa jawab “perempuan yang Ambon itu” kembali dijawab Saksi-5 “saudara....saya takut, saya tidak mau melakukan hal itu” kemudian Terdakwa berkata “Iya sudah...kalau kamu tidak mau, biar saya sendiri saja dan kamu tunggu saya di sini (dipos tiga)”.

e. Keterangan Terdakwa di persidangan yang mengatakan saat Terdakwa membonceng Sdri. Deby Birahy dan anaknya menuju ke dokter praktek dengan melewati jalan di dalam Ds. Lauran dan melintasi depan Kampung Sifnana Lama lalu menuju ke jalan poros. Saat melintasi depan Kampung Sifnana Lama yang jauh dari perumahan dan bila malam hari tidak mungkin ada orang yang lewat Terdakwa memperhatikan tempat yang tepat untuk melaksanakan niatnya terhadap Sdri. Deby Birahy.

f. Keterangan Terdakwa di persidangan yang mengatakan saat tidak ada Dokter praktek yang buka, kemudian Terdakwa mengajak Sdri. Deby Birahy makan bakso di dekat gedung kesenian (pasar malam sementara), setelah selesai makan bakso Terdakwa mengajak pulang Sdri. Deby Birahy kembali ke rumah Saksi-2. Dalam perjalanan Terdakwa mengajak Sdri. Deby Birahy jalan-jalan karena sudah lama tidak bertemu dan Sdri. Deby Birahy bersedia dengan terlebih dahulu menitipkan anaknya kepada Saksi-3 (istri Saksi-2). Lalu Terdakwa sarankan kepada Sdri. Deby Birahy agar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan kepada Saksi-2 akan keluar ke Batalyon untuk suatu keperluan.

g. Keterangan Terdakwa di persidangan yang mengatakan saat di dalam kota Terdakwa dengan Sdri. Deby Birahy hanya berputar-putar saja hingga sekira pukul 23.30 WIT Terdakwa mengajak Sdri. Deby Birahy untuk kembali karena sudah larut malam dan capek dan selanjutnya saat akan melintasi kampung Sifnana Lama Sdri. Deby Birahy sempat berkata "Ipi (Philipus)...tidak ada tempat untuk kita istirahat?" Terdakwa jawab "ada" dan Terdakwa langsung masuk ke kampung Sifnana Lama.

h. Keterangan Terdakwa di persidangan yang mengatakan :

1) Bahwa benar saat di Walang bersama Sdri. Deby Birahy karena cuaca malam itu sangat dingin, Terdakwa kemudian mengumpulkan bambu dan kayu kering untuk membuat api unggun, Terdakwa mengambil sebatang kayu sepanjang 1,5 (satu koma lima) meter dan meletakkannya di dekat tempat duduk Terdakwa, lalu sekira pukul 02.00 WIT (masuk hari Selasa tanggal 13 September 2016), Terdakwa mengajak Sdri. Deby Birahy pulang dan saat Sdri. Deby Birahy baranjak dari tempat duduk, Terdakwa juga berdiri lalu Terdakwa mengambil sepotong kayu yang sudah disiapkan (kayu sepanjang 1,5 meter) dengan tangan kiri, kemudian kayu tersebut Terdakwa pegang dengan kedua tangannya sambil mendekati Sdri. Deby Birahy dengan jarak kurang lebih 150 cm, yang sudah jalan duluan menuju sepeda motor, selanjutnya Terdakwa memukulkan kayu tersebut ke arah leher belakang Sdri. Deby Birahy (korban) hingga Sdri. Deby Birahy (korban) jatuh telungkup ke tanah tanpa bersuara dan saat korban jatuh dalam posisi telungkup Terdakwa terus menerus membabi buta memukuli korban hingga korban tengadah ke atas dan Terdakwa tetap memukuli sampai korban tidak bergerak sama sekali dan setelah itu Terdakwa membuang kayu tersebut ke arah belakang.

2) Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menuju sepeda motornya dengan terlebih dahulu mengambil kedua helm yang berada di atas sepeda motor dan meletakkannya di jalan, setelah itu Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut mendekati korban (Sdri. Deby Birahy) yang sudah tergeletak di tanah menghadap ke atas, kemudian Terdakwa mengangkat mayat korban ke atas jok belakang sepeda motor (seperti membawa beras atau semen) dengan posisi kepala berada di sebelah kiri tergantung lemas menghadap tanah beserta kedua tangannya, sementara kaki korban tergantung lemas di sebelah kanan sepeda motor, selanjutnya Terdakwa membawa korban (Sdri. Deby Birahy) menuju arah pantai yang jaraknya kurang lebih 500 meter dari tempat kejadian.

Dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa dapat dipandang sebagai suatu perbuatan dengan sengaja dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rencana terlebih dahulu dalam melakukan pembunuhan terhadap korban.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, bahwa unsur kedua yaitu "Dengan Sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu", telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : "Merampas nyawa orang lain".

Bahwa mengenai unsur "Merampas nyawa orang lain" dalam kejahatan ini tidak dirumuskan perbuatannya, akan tetapi hanya akibatnya yaitu matinya orang lain. Matinya ini akibat/diakibatkan perbuatan seseorang, perbuatan mana dapat menimbulkan akibat hilangnya jiwa/nyawa orang lain, hal ini ditandai dengan tidak berfungsinya organ tubuh seperti tidak ada denyut jantung, tidak bernafas.

Bahwa kata "merampas" adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh sipelaku/Terdakwa tanpa seijin si korban atau dilakukan secara melawan hukum.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar akibat pukulan dengan menggunakan kayu (ukuran 1,5 meter) dari belakang ke arah leher bagian belakang Sdri Deby Birahy (korban) yang dilakukan oleh Terdakwa membuat Sdri. Deby Birahy (korban) langsung jatuh telungkup ke tanah tanpa bersuara.
2. Bahwa benar setelah Sdri. Deby Birahy (korban) jatuh dengan posisi telungkup Terdakwa terus menerus membabi buta memukuli korban hingga korban tengadah ke atas dan Terdakwa tetap memukuli sampai korban tidak bergerak sama sekali.
3. Bahwa benar setelah itu korban dibawa oleh Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor (seperti membawa beras atau semen) ke arah pantai, sesampainya di bibir pantai korban diseret sejauh 250 meter ke arah pohon bakau dan setelah sampai di pohon bakau Terdakwa telungkupkan tubuh Sdri. Deby Birahy sambil melepaskan jaket korban dan dengan jaket tersebut Terdakwa ikatkan badannya Sdri. Deby Birahy ke akar pohon bakau.
4. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 14 September 2016 sekira pukul 14.20 WIT di Pantai Bawah Kampung Lama Desa Sifnana korban ditemukan oleh Saksi-15, saat itu Saksi-15 melihat pantat korban yang sudah terbuka dari jarak \pm 5 (lima) meter, kemudian Saksi-15 berteriak dengan nada keras "mayat sudah ada ini", karena mendengar suara teriakan Saksi-15, seketika itu banyak warga datang untuk melihat dimana mayat tersebut, namun saat itu Saksi-15 bersama warga yang lainnya tidak berani untuk mengangkatnya, baru sekira pukul 16.00 WIT petugas datang menuju tempat ditemukan mayat tersebut dan setelah Polisi datang Saksi-15 kembali naik ke darat dan kembali ke Walang miliknya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar selanjutnya Korban dibawa ke RSUD Magretti Saumlaki untuk dilakukan pemeriksaan dan dari hasil pemeriksaan, disimpulkan penyebab kematian Korban adalah karena persentuhan benda tumpul dan ditemukan luka memar pada kedua mata, luka memar pada dahi, luka bengkok pada rahang kiri, luka memar pada leher bagian depan, luka memar pada sepertiga dada bagian atas sampai ke bahu kanan dan kiri serta luka robek pada kedua punggung tangan dan kaki yang diakibatkan oleh persentuhan benda tumpul, sesuai Visum et Repertum Nomor 449/71/VR/IX/2016 tanggal 17 September 2016 yang ditandatangani oleh dr. Fulfully Ch Nuniay NIP. 198012092010011010.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, bahwa unsur ketiga yaitu "Merampas nyawa orang lain", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 340 KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena Dakwaan Primair telah terbukti secara sah dan meyakinkan, Majelis Hakim berpendapat untuk Dakwaan Subsider tidak perlu di buktikan lagi.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini maka Majelis Hakim akan menilai sifat, hahekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa dalam perkara ini merupakan kristalisasi dari sifat dan karakter Terdakwa yang lebih mementingkan dirinya dan tidak menghiraukan perasaan orang lain serta cerminan dari sikap dan perilaku yang suka melampiaskan nafsu seksualnya kepada wanita yang bukan atau belum menjadi isterinya, tanpa menghiraukan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini terbukti dengan pernah dijatuhinya Terdakwa Pidana Penjara selama 9 (sembilan) bulan oleh Pengadilan Militer III-18 Ambon dalam perkara asusila terhadap Sdri. Yunarti (Petikan Putusan terlampir), kemudian Terdakwa berpacaran dengan Sdri. Deby Birahy (korban) hingga melakukan persetubuhan diluar nikah yang menjadikan korban hamil dan mempunyai anak sehinga korban menuntut untuk dinikahi, sementara itu Terdakwa telah berpacaran dan sedang mengurus nikah Satuan dengan Saksi-9 tanpa memperdulikan korban yang telah mempunyai anak dari hubungan dengan Terdakwa.

2. Bahwa karena rasa tertekan atas tuntutan Sdri. Deby Birahi yang meminta pertanggungjawaban dan rasa sakit hati Terdakwa karena mendapat tindakan fisik dari Saksi-12 akibat dari Tuntutan korban, sehingga Terdakwa merampas nyawa korban.

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa menimbulkan rasa duka yang mendalam bagi keluarga korban terutama orang tuanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan anak kandung korban yang masih kecil yang masih membutuhkan perhatian yang besar serta merupakan darah daging Terdakwa juga, yang sudah kehilangan ibunya untuk selama-lamanya.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa untuk dipertahankan dalam dinas militer, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa hukuman tambahan yang akan dijatuhkan tidak semata-mata harus dikaitkan dengan keadaan Terdakwa sehari-hari di Satuan baik atau tidak baik dalam arti penilaian yang subyektif, tetapi lebih dititik beratkan dengan layak tidaknya Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakekatnya merupakan pencerminan dari sikap dan prilaku yang tidak sesuai dengan tatanan kehidupan prajurit yang seharusnya mengayomi masyarakat oleh karena itu perbuatan Terdakwa yang berkaitan dengan mental dan moral prajurit dapat berpengaruh buruk terhadap pembinaan dan nama baik Satuan.

3. Tindakan Terdakwa sangat sadis dan tidak berperikemanusiaan karena menghilangkan nyawa korban yang tidak melakukan perlawanan dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut seorang anak yang masih balita kehilangan ibunya.

4. Dihubungkan dengan lamanya pidana yang dijatuhkan, maka tidak mungkin lagi memberikan pembinaan terhadap diri Terdakwa untuk menjadi prajurit yang baik.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan sebagai Prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa mengenai Tuntutan pidana oleh Oditur Militer tentang Terdakwa harus dijatuhi Pidana Penjara selama 17 (tujuh belas) tahun, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tuntutan pidana tersebut perlu ditambahkan karena hakekat perbuatan Terdakwa yang telah merampas nyawa Sdri. Deby Birahy (korban) karena Terdakwa merasa tertekan dengan tuntutan Sdri. Deby Birahy (korban) untuk menikahi dirinya dan juga Terdakwa merasa sakit hati karena mendapat tindakan fisik dari Saksi-12 akibat tuntutan dari Sdri. Deby Birahy (korban), tidak serta merta dapat dijadikan alasan pembenar untuk membunuh korban, karena tidak dapat dinilai sebagai alasan yang masuk akal.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidak semata-mata memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan : Nihil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa pada tahun 2013 telah dijatuhi pidana oleh Dilmil III-18 Ambon karena melakukan tindak pidana asusila (Petikan Putusan terlampir).
2. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara yang sadis.
3. Akibat perbuatan Terdakwa, anak kandung korban yang masih balita menjadi terlantar dan keluarga korban merasakan duka cita yang mendalam.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa karena dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri, sehingga Terdakwa perlu tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Barang-barang :

- 1 (satu) buah tongkat ayu dengan panjang kurang lebih 1,5 M.

Karena tongkat kayu tersebut merupakan barang yang digunakan oleh Terdakwa saat melakukan tindak pidananya, sehingga perlu dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia warna hitam milik Sdri. Deby Birahy (korban).

- 1 (satu) buah Jaket warna merah milik Almh Sdri. Deby Birahy (korban).

Karena barang bukti berupa 1 (satu) Handphone dan 1 (satu) buah jaket warna merah tersebut adalah barang milik korban (Sdri. Deby Birahy), sehingga perlu dikembalikan kepada keluarga korban.

2. Surat-surat :

- 2 (dua) lembar Visum Et Repertum Nomor : 449/71/VR/IX/2016 tanggal 17 September 2016 dari RSUD dr. P. P. Magretti Saumlaki a.n. Sdri. Deby Birahy yang ditandatangani oleh dr. Fulfully Ch Nuniay NIP 198012092010011010.

- 1 (satu) lembar foto sepeda motor Yamaha Vega R Warna Merah Nopol DD 3139 SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto Tongkat Kayu dengan panjang kurang lebih 125 cm.
- 1 (satu) lembar foto Handphone Merk Nokia warna hitam milik Sdri. Deby Birahy (korban).
- 1 (satu) lembar foto Jaket warna merah milik Almh Sdri. Deby Birahy (korban).
- 10 (sepuluh) lembar Berita Acara Pemotretan dan foto-foto.

Karena bukti surat-surat tersebut menunjukkan hasil dari akibat perbuatan Terdakwa dan ternyata berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan sejak semula melekat dalam berkas sehingga perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : 1. Pasal 340 KUHP.
2. Pasal 26 KUHPM.
3. Pasal 190 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Philipus Albertus Kewilaa, Prada NRP 31100255860489 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Pembunuhan berencana".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok : Penjara selama 20 (dua puluh) tahun.
Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalankan penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Barang-barang :

1) 1 (satu) buah Tongkat Kayu dengan panjang kurang lebih 1,5 m.

Dirampas oleh negara untuk dimusnahkan.

2) 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia warna hitam milik Sdri. Deby Birahy (korban).

3) 1 (satu) buah Jaket warna merah milik (Almh) Sdri. Deby Birahy (korban).

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu keluarga (Almh) Sdri. Deby Birahy (korban).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Surat-surat :

- 1) 2 (dua) lembar Visum Et Repertum Nomor : 449/71/VR/IX/2016 tanggal 17 September 2016 dari RSUD dr. P.P Magreti Saumlaki a.n. Sdri. Deby Birahy yang ditandatangani oleh dr. Fulfully Ch Nuniay NIP 198012092010011010.
- 2) 1 (satu) lembar foto sepeda motor Yamaha Vega R warna Merah Nopol DD 3139 SH.
- 3) 1 (satu) lembar foto Tongkat Kayu dengan panjang kurang lebih 1, 5 m.
- 4) 1 (satu) lembar foto Handphone Merk Nokia warna Hitam milik (Almh) Sdri. Deby Birahy (Korban).
- 5) 1 (satu) lembar foto Jaket warna Merah milik (Almh) Sdri. Deby Birahy (Korban).
- 6) 10 (sepuluh) lembar Berita Acara Pemotretan dan foto-foto.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2017 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Immanuel P Simanjuntak, S.H., M.Si., Letnan Kolonel Sus NRP 520868 sebagai Hakim Ketua serta Nanang Subeni, S.H., Mayor Chk NRP 2910030360772 dan Surya Saputra, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 21930028680274 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Saifuddin Rambe, S.H., Letnan Kolonel Sus NRP 519758, Penasihat Hukum Erika Nur Cahyo, S.H., Letnan Satu Chk NRP 21990129370579 serta Panitera Pengganti Hery Pujiantono, S.H., Kapten Chk NRP 2920087520571 serta di hadapan Terdakwa dan umum.

Hakim Ketua

Cap / ttd

Immanuel P Simanjuntak, S.H., M.Si.
Letnan Kolonel Sus NRP 520868

Hakim Anggota I

ttd

Nanang Subeni, S.H.
Mayor Chk NRP 2910030360772

Hakim Anggota II

ttd

Surya Saputra, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 21930028680274

Panitera Pengganti

ttd

Hery Pujiantono, S.H.
Kapten Chk NRP 2920087520571

Untuk Salinan sesuai dengan Aslinya
Panitera Pengganti

Hery Pujiantono, S.H.
Kapten Chk NRP 2920087520571

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)